

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU *EKSIBISIONISME* BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

NAFA RAMADHINA LAILY BASUKI

2002056103

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdri. Nafa Ramadhina Laily B

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Nafa Ramadhina Laily B

NIM : 2002056103

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
EKSIBIOSINISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 09 Oktober 2024

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.

NIP. 199304092019032021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

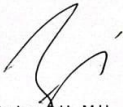
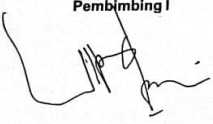
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : NAFA RAMADHINA LAILY BASUKI
NIM : 2002056103
JUDUL : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 04 Oktober 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1.

Semarang, 10 Oktober 2024

Ketua Sidang / Penguji  Ali Maskur, S.H., M.H. NIP. 197603292023211003	Sekretaris Sidang / Penguji  HASNA AFIFAH, M.H. NIP. 199304092019032021
Penguji Utama I  M. HARUN, S.Ag., MH. NIP. 197508152008011017	 Penguji Utama II  M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I. NIP. 198510022019031006
Pembimbing I  Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum NIP. 196312191999032001	Pembimbing II  HASNA AFIFAH, M.H. NIP. 199304092019032021

Halaman 1 dari 2

MOTTO

Hukum merupakan suatu sistem norma yang berlandaskan pada keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Sesuatu menjadi norma apabila dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya didasarkan pada moralitas dan nilai-nilai yang baik. (Hans Kelsen)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam penulisan skripsi ini kecuali halaman persembahan. *Bismillahirrahmanirrahim* penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya tercinta yang selalu melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang, cinta, dan dukungan sehingga menjadikan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai titik ini, saya persembahkan karya tulis yang sederhana dan gelar saya untuk mereka.

Adik saya, terimakasih sudah menjadi saudari yang baik dan memberikan semangat kepada saya. Semoga kelak menjadi orang yang bermanfaat.

Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka dan duka. Terimakasih atas segala waktu, tenaga, dan dukungan yang diberikan.

Kepada dosen pembimbing dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengarahkan hingga saya dapat mencapai tahap akhir ini.

DEKLARASI

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** berisi materi yang murni dibuat atas pemikiran diri sendiri dan belum diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat rujukan.

Semarang, 30 September 2024

Hormat saya,



Nafa Ramadhina L.B

NIM. 2002056103

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Tiada henti kepada-Nya penulis memohon agar selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam melakukan penelitian ini sampai pada penulisan skripsi ini selesai. Atas izin Allah SWT, berkat doa-doa, dukungan serta bimbingan banyak pihak skripsi ini selesai ditulis. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum. dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak bimbingan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Kedua orang tua penulis atas doa dan jerih payahnya sehingga mengantarkan penulis sampai pada tahap akhir studi ini.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis

sekaligus Bapak Nazar Nurdin, M.S.I selaku dosen wali yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis selama perkuliahan.

4. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dalam menyelenggarakan kegiatan akademik.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan wawasan dalam bidang yang sedang penulis tekuni.
6. Adik penulis atas segala kasih sayang, support dan telah menjadi saudari terbaik. Semoga kelak dapat mencapai apa yang diimpikan dan menjadi seseorang yang bermanfaat .
7. Sahabat penulis. *My best human's diary, thank you for being my support in my tough times.* Terimakasih untuk setiap doa, semangat, motivasi, dan solusi dalam penyusunan skripsi.
8. Teman-teman penulis yang telah kebersamai dan memberikan warna selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan organisasi penulis yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dan kesempatan untuk mengembangkan diri.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala bantuan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik.

11. *Last but not least*, diri saya sendiri yang telah melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Beri sedikit tepukan, pelukan, dan yakinkan bahwa diri ini tetap berharga sebagai diri apa adanya.

Penulis menyadari karya tulis berupa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini sehingga dapat menyempurnakan skripsi yang telah ditulis oleh penulis. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas maupun bagi perkembangan keilmuan dibidang hukum.

Semarang, 30 September 2024

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nafa', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Nafa Ramadhina L.B

NIM. 2002056103

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat cepat memberikan kemudahan seseorang mengakses situs-situs pornografi sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang masih terjadi salah satunya adalah jenis esibisionisme. Eksibisionisme merupakan tindakan memperlihatkan bagian tubuh atau alat vital kepada orang lain untuk kepuasan seksual. Adanya keberagaman penilaian akan pertanggungjawaban pelaku esibisionisme berkaitan mampu atau tidaknya mempertanggungjawabkan tindakannya menjadi hal yang serius dari suatu perkara pidana. Berdasarkan urgensitas tersebut memunculkan kajian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan UU Pornografi dan KUHP”. Fokus pembahasan penelitian ini adalah melihat lebih jauh pertanggungjawaban dan pembedaan dalam UU Pornografi dan KUHP disertai uraian putusan hakim.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari peraturan perundangan, putusan hakim, buku, hasil penelitian, jurnal, dan kamus hukum serta

ensiklopedia adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang disajikan menggunakan deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan eksibisionisme dapat dijatuhi hukuman dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan tersebut. Pelaku eksibisionisme dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Apabila pelaku dinilai tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya harus dibuktikan dengan pendapat seorang ahli kesehatan jiwa dan hasil pemeriksaan medis. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksibisionisme untuk tidak memberikan sanksi pidana penjara saja tetapi juga mendapatkan rehabilitasi secara medis yang dapat membantu pelaku eksibisionisme pulih dari gangguan yang dialaminya, menjalani kehidupan yang dapat diterima ditengah masyarakat, dan tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Eksibisionisme, Pertanggungjawaban Pidana, Pemidanaan.

ABSTRACT

The rapid development of technology makes it easier for a person to access pornographic sites, causing someone to commit acts of sexual deviance. One of the sexual deviations that still occurs is the type of exhibitionism. Exhibitionism is the act of showing body parts or vital organs to others for sexual satisfaction. There are various assessments of the accountability of the perpetrators of exhibitionism related to whether or not they are able to account for their actions as a serious matter of a criminal case. Based on this urgency, a study entitled "Criminal Liability for Perpetrators of Exhibitionism Based on the Pornography Law and the Criminal Code" emerged. The focus of this research discussion is to look further at accountability and criminalization in the Pornography Law and the Criminal Code accompanied by a description of the judge's decision.

This study uses a juridical-normative type of research. This research uses a legislative approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials consisting of laws and regulations, judges' decisions, books, research results, journals, and legal dictionaries and encyclopedias are the sources of data used in the research. Data collection was carried out by library research method which was presented using descriptive-analysis.

The results of the study show that acts of exhibitionism can be punished by the laws and regulations that govern these

acts. Perpetrators of exhibitionism can be held accountable for their actions. If the perpetrator is considered unable to take responsibility for his actions, it must be proven by the opinion of a mental health expert and the results of a medical examination. In imposing criminal penalties on the perpetrators of exhibitionism, they should not only give prison sentences but also get medical rehabilitation that can help the perpetrators of exhibitionism recover from the disorders they experience, live an acceptable life in the community, and not repeat their actions.

Keywords: *Exhibitionism, Criminal Liability, Criminalization.*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan Penelitian.....	23

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIMPANGAN
SEKSUAL, EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK
PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, SISTEM
PIDANA DAN PEMIDANAAN25**

- A. Penyimpangan Seksual..... 25
- B. Eksibisionisme sebagai Tindak Pidana 34
- C. Pertanggungjawaban Pidana 37
 - C.1. Pengertian Tindak Pidana 37
 - C.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 39
 - C.3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 42
 - C.4. Aspek-Aspek Pertanggungjawaban Pidana 43
 - C.5. Pandangan atau Teori Pertanggungjawaban
Pidana 48
- D. Sistem Pidana dan Pemidanaan 53

**BAB III PENGATURAN EKSIBISIONISME DALAM
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 60**

- A. Kasus Posisi terkait Eksibisionisme pada
Putusan Mahkamah Agung
Nomor 865 K/Pid.Sus/2013,
Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang
Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph,

Putusan Pengadilan Negeri Wates	
Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat	61
A.1.Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.....	61
A.2.Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang	
Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph.....	73
A.3.Putusan Pengadilan Negeri Wates	
Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat	85
B. Pengaturan Tindakan Eksibisionisme sebagai	
Perbuatan Melanggar Kesusilaan dalam	
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	112
C. Pengaturan Tindakan Eksibisionisme sebagai	
Perbuatan Pornoaksi dan Pornografi dalam	
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008	
tentang Pornografi.....	119

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN SISTEM
PEMIDANAAN PELAKU EKSIBISIONISME DALAM
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 125**

A. Pertanggungjawaban Pelaku Eksibisionisme	
dalam Undang-Undang Pornografi dan KUHP	125
B. Sistem Pemidanaan Pelaku Eksibisionisme	
dalam Undang-Undang Pornografi dan KUHP	137

BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157
LAMPIRAN	159

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL.....	31
DAFTAR GAMBAR.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kehidupan manusia mendapat pengaruh yang sangat besar bernama teknologi. Perkembangan yang terjadi secara cepat karena didorong berbagai penemuan yang dulu merupakan kendala, sekarang sudah terbuka lebar. Perkembangan teknologi memberikan perubahan pada pola pikir serta perilaku setiap individu seperti seseorang dapat berhubungan antara satu sama lain tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, kapasitas dan kecepatan, berbelanja yang dapat dilakukan dari rumah, informasi yang dapat *terupdate* setiap saat, dan lain sebagainya.¹

Perkembangan teknologi bersifat netral seperti sebuah pisau. Pisau dapat digunakan untuk memotong sayur namun dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Sama dengan pisau, perkembangan teknologi memiliki sisi positif yakni masyarakat akan mendapatkan informasi terbaru dan tercepat di berbagai bidang. Sisi negatif adalah informasi yang disajikan tidak semuanya sesuai dengan nilai dan norma²

¹ Muzaini, Perkembangan Teknologi dan Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat Modern. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 52.

² Zamroni, M. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya

contoh seseorang dengan mudah membuka situs pornografi hingga terlintas keinginan untuk mempraktikkan dengan orang lain. Seseorang yang sering mengakses situs pornografi berdampak pada penurunan fungsi otak. Ciri-ciri seseorang yang mengalami kerusakan otak dikarenakan pornografi, yaitu sulit konsentrasi, sulit mengendalikan diri, sulit menunda keinginan, dan sulit merencanakan masa depan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan seksual.

Penyimpangan seksual didefinisikan sebagai perilaku seseorang untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai dan tidak wajar. Penyimpangan seksual memberikan fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku di masyarakat.³ Seksualitas memang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia dalam manifestasi kehidupan. Namun tidak berarti bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dicapai secara begitu saja.

Penyimpangan seksual menjadi kelainan perilaku seks seseorang yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di

Terhadap Kehidupan. Jurnal Dakwah, Volume X, Nomor 2, 2009.
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm 208-209.

³ Hidayatulloh, I, Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibiosinisme Dalam Perspektif Keadilan, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, hlm.11.

masyarakat khususnya norma kesusilaan. Jenis penyimpangan seksual yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah *eksibisionisme*. Eksibisionisme merupakan penyimpangan yang sering terjadi, tak jarang kejadian ini tidak tersorot oleh media dan perhatian masyarakat. Jenis penyimpangan *eksibisionisme* termasuk dalam gangguan *paraphilia* yang ditandai dengan keinginan, fantasi, atau perilaku yang memperlihatkan kelamin kepada orang asing atau tidak dikenal.

International Classification of Diseases (ICD) yang diterbitkan oleh *World Health Organization* (WHO) dan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association* (APA) merupakan pedoman pengklasifikasian *paraphilia* sebagai gangguan jiwa. Di Indonesia *Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa* (PDDGJ) menjadi acuan tindakan *eksibisionisme* sebagai gangguan jiwa yang didasarkan pada DSM.⁴

Kejahatan *eksibisionisme* umumnya terjadi kepada perempuan dan dilakukan di tempat umum (*public space*). Pelaku *eksibisionisme* tidak selalu pria tetapi juga wanita.

⁴ Nandita, S, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana. MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, Volume 1, Nomor 2, 2022, hlm.50.

Perilaku seksual jenis *eksibisionisme* bukan hanya sebagai gangguan jiwa namun tindakan yang harus dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Sebagaimana hukum dilahirkan untuk berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat salah satunya memberikan jaminan kepada masyarakat agar tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban.

Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara pasti terdapat perilaku yang merugikan bagi orang lain. Perilaku merugikan disebut perbuatan pidana. Moeljatno berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.⁵ Eksibisionisme adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun klausul eksibisionisme belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian, beberapa pelaku *eksibisionisme* telah ditangkap dan diadili apalagi ada kejahatan lain yang melibatkan kontak dengan korbannya.

Dalam hukum positif dapat ditemukan ketentuan yang mengatur pelaku eksibisionisme yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Bab XIV tentang Kesusilaan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

Bab XV Bagian Kesatu Kesusilaan di Muka Umum. Secara *lex specialis* tindakan esibisionisme diatur pula pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta peraturan perundangan lainnya.

Selain hukum positif, hukum Islam pun melarang tindakan esibisionisme. Menurut hukum Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis. Bila secara kebetulan dan tidak disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang tidak halal bagi mereka, maka segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang diharamkan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya (*farji*) agar tidak jatuh ke lembah perzinaan atau terlihat oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 30-31 yang berbunyi:⁶

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكٰى
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

⁶ [Surat An-Nur Ayat 30: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.](#)

qul lil-mu'minîna yaghuḍḍû min abshârihim wa yahfadhû furûjahum, dzâlika azkâ lahum, innallâha khabîrum bimâ yashna 'ûn.

Artinya :

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandanannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”

Pada ayat Q.S. An-Nur ayat 31 sebagai berikut:⁷

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَنُّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

wa qul lil-mu'minâti yaghdḥudḥna min abshârihinna wa yahfadhna furûjahunna wa lâ yubḍîna zînatahunna illâ mâ dhahara min-hâ walyadribna bikhumurihinna 'alâ juyûbihinna wa lâ yubḍîna zînatahunna illâ libu'ûlatihinna au

⁷ [Surat An-Nur Ayat 31: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.](#)

âbâ'ihinna au âbâ'i bu'ûlatihinna au abnâ'ihinna au abnâ'i bu'ûlatihinna au ikhwânihinna au banî ikhwânihinna au banî akhawâtihinna au nisâ'ihinna au mâ malakat aimânuhunna awittâbi'îna ghairi ulil-irbati minar-rijâli awith-thiflilladzîna lam yadh-harû 'alâ 'aurâtin-nisâ'i wa lâ yadlribna bi'arjulihinna liyu'lama mâ yukhfîna min zînatihinn, wa tûbû ilallâhi jamî'an ayyuhal-mu'minûna la'allakum tuflihûn.

Artinya :

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman,

agar kamu beruntung.”

Sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum hanya akan dijatuhi hukuman apabila ada kesalahan bagi adanya pertanggungjawaban. Tanggung jawab secara harfiah diartikan keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁸ Menerima pembebanan dari sebuah pertanggungjawaban berupa hukuman sebagai hasil atau akibat dari penerapan hukum. Penerapan hukum maknanya lebih luas tidak hanya pidana tetapi mencakup suatu putusan hakim.⁹

Dalam kaitannya kasus *eksibisionisme* sebuah putusan hakim menghasilkan keberagaman penilaian akan pertanggungjawaban pelaku berkaitan mampu atau tidaknya pelaku *eksibisionisme* untuk mempertanggungjawabkannya karena *eksibisionisme* termasuk ke dalam klasifikasi gangguan kejiwaan. Pertanggungjawaban pidana akan gugur dalam kondisi dan situasi tertentu yang merujuk pada 2 (dua) alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Seseorang dengan gangguan jiwa mungkin memiliki

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 106.

⁹ *Ibid*, hlm. 14.

keterbatasan dalam kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya.

Keberagaman penilaian hakim dapat terlihat pada contoh kasus berikut ini, kasus atas nama Ahmad Darobi yang ketiga tingkat peradilan memberikan putusan berbeda. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan tersebut dikuatkan putusan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Namun, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut karena memandang terdapat alasan yang dapat mengurangi hukuman terdakwa yaitu keadaan penyakit yang diderita. Sehingga majelis hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman.

Kasus lain pelaku atas nama Rohayadi Alias Roh Bin Sarim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun meskipun terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku yang mengarah ke gangguan preferensi seksual yakni *eksibisionisme*. Dan terakhir terdakwa atas nama Fransiska Candra Novitasari binti Parsono (Alm) Als. SISKAE, Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Wates dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan sejumlah denda. Terdakwa juga mempunyai gangguan eksibisionistik.

Berdasarkan keberagaman penilaian akan pertanggungjawaban pelaku berkaitan mampu atau tidaknya pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya menjadi hal yang serius dari suatu perkara pidana. Sehingga, berkenaan dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Eksibisionisme* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Dari latar belakang diatas, terdapat dua hal yang akan penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap pelaku *eksibisionisme* dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan pelaku *eksibisionisme* pada Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaku *eksibisionisme* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan pelaku *eksibisionisme* pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Apabila penelitian yang dilakukan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat menjadi penyumbang ilmu

pengetahuan bagi civitas akademik maupun kalangan umum yang tertarik pada topik *eksibiosinisme* sehingga dapat memberikan wawasan.

2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi *literature* karya ilmiah, sumber informasi, dan referensi bagi yang memerlukan dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum sebab adanya keberagaman penilaian akan pertanggungjawaban pelaku berkaitan dengan mampu atau tidaknya seorang pengidap *eksibionisme* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan penjatuhan pidana yang masih berupa pidana penjara.

E. TELAAH PUSTAKA PENELITIAN

Penelitian tentang pelaku *eksibiosinisme* telah dilakukan berulang kali, sehingga ada kemungkinan beberapa persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan. Namun setelah dilakukan observasi, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan fokus dalam upaya menemukan pengaturan perundangan terhadap pelaku eksibisionisme, pertanggungjawaban seorang pelaku eksibisionisme, dan tindakan yang layak untuk diberikan terhadap pelaku eksibiosinisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disajikan dengan menyertakan putusan hakim karena terdapat keberagaman penilaian akan pertanggungjawaban terhadap pelaku. Beberapa penelitian telah penulis temukan yang menaruh perhatian pada pelaku esibisionisme sebagai berikut.

Mohamad Iwan Fahmi dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Eksibiosinisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)” pada pokoknya menjelaskan kejahatan esibisionisme merupakan perilaku yang sengaja mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain yang mengakibatkan rasa takut, terkejut, dan jijik akibat perbuatan tersebut dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 36 jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Penelitian tersebut menjelaskan melakukan tindakan masturbasi di muka umum merupakan bentuk ketelanjangan sehingga pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Hal ini di perkuat oleh pendapat Aiptu Saiful (penyidik Polresta Sidoarjo). Sedangkan ditinjau dari hukum pidana islam perbuatan ini dijatuhi hukuman takzir berupa jilid, mengenai

jumlah hukuman jilid pada jarimah takzir tidak lain adalah harus melihat dari kasus jarimahnya.

Sebagaimana bila jarimahnya itu adalah percobaan perzinahan atau perbuatan cabul, maka hukumannya yaitu takzir sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya di jatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghairu muhsan) 100 kali jilid. Karena mempertimbangkan kemaslahatan si pelaku dan masyarakat mengenai jumlah hukuman pelaku eksibisionisme tidak dapat ditentukan melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidananya.¹⁰

Ajeng Ivanasari dalam skripsi yang berjudul “Pengaturan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Eksibiosinisme* Melalui Sosial Media Berbasis *Videocall* dan *Chatting*”¹¹ pada pokoknya membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *eksibiosinisme* yang terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam pasal 281-282 KUHP, pasal 10 dan pasal 36

¹⁰ Mohammad Iwan Fahmi “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Kejahatan Eksibiosinisme: Studi Kasus di Wilaya Hukum Polresta Sidoarjo, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021

¹¹ Ajeng Ivanasari “Pengaturan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibiosinisme Melalui Sosial Media Berbasis *Videocall* dan *Chatting*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perspektif hukum pidana islam bahwa *eksibiosinisme* merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Hukum Islam tidak menetapkan hukuman khusus bagi mereka yang melakukan pencabulan, tetapi pencabulan dianggap sebagai tindakan yang mendekati zina.

Hukum Islam mengatur hukuman ta'zir yang berupa hukuman jilid (hukuman pokok). Terdapat perbedaan pendapat antar para ulama tentang berapa banyak jilid yang boleh dihukum dalam jarimah ta'zir. Tulisan ini memiliki kemiripan dengan penelitian Mohamad Iwan Fahmi dalam hal kajiannya dari perspektif hukum Islam, sehingga jelas letak perbedaan dengan skripsi penulis yang akan diteliti.

Ameliya Safitri dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Eksibiosinisme* Dalam Tinjauan Hukum Pidana dan UU TPKS No 12 Tahun 2022”¹² pada pokoknya membahas seseorang yang melakukan

¹² Ameliya Safitri “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibiosinisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana dan UU TPKS No 12 Tahun 2022”, Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023.

tindak pidana *eksibiosinisme* dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan beberapa teori salah satunya adalah trauma masa kecil dan pengaruh lingkungan sekitar. Sehingga untuk mengatasi traumanya ia menganggap perlu memenuhi hasrat seksualnya dengan perilaku eksibiosinisnya sebagai pengganti atas hilangnya hal yang pernah direnggut dari diri di masa lalunya.

Penerapan hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *eksibiosinisme* pada Undang-Undang TPKS yang menjelaskan bentuk-bentuk pelecehan seksual diantaranya berupa “perbuatan cabul”, “perbuatan melanggar kesusilaan” serta pornografi yang dijelaskan pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang TPKS. Penjatuhan pidana pelaku eksibiosinisme diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau paling banyak Rp 10.0000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai Undang-Undang TPKS.

Pokok bahasan yang sama akan ditemukan dalam skripsi penulis, namun penulis akan menguraikan sub bab yang berbeda yakni pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan terhadap pelaku *eksibiosinisme* pada UU Pornografi dan KUHP karena terdapat keberagaman penilaian akan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibiosinisme, dan titik tolak dari peraturan perundangan yang digunakan menjadi perbedaan dengan skripsi penulis.

Andika Prabowo dalam tulisan yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan *Eksibiosinisme*” pada pokoknya membahas kejahatan eksibiosinisme tersebut banyak sekali terjadi tetapi dalam upaya hukum yang diberikan masih lemah atau belum dapat ditanggulangi oleh penegak hukum secara maksimal. Banyaknya tindakan kejahatan eksibiosinisme yang terjadi menuntut aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan eksibiosinisme, baik dalam upaya penindakan atau upaya pencegahan. Tulisan ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan eksibiosinisme melakukan tindakan asusila dan penanggulangan kejahatan eksibiosinisme yang telah dilakukan oleh Poltabes Palembang dengan menggunakan upaya preventif dan represif.¹³

Andika Santoso, Eko Nurisman dalam jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan *Eksibisionis*”¹⁴ yang pada pokoknya membahas perbuatan eksibisionisme merupakan tindakan yang melanggar hukum karena tertuang dalam pasal-pasal yang tidak

¹³ Andika Prabowo, “Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibiosinisme”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya Tahun 2019.

¹⁴ Andika Santoso, Eko Nurisman, “Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.

seluruhnya diatur, yaitu pasal 281 KUHP, pasal 36, dan pasal 10 UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dengan unsur-unsur perilaku esibisionisme, khususnya sebagai demonstrasi yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menghapuskan toleransi dengan memamerkan auratnya (ketelanjangan) di tempat terbuka.

Pencegahan atas tindak pidana kesusilaan esibisionis dalam penegakan peraturan pada tahap formulasi, esibisionisme adalah kesalahan komponen yang termasuk ke dalam perincian pasal 281 KUHP tentang pelanggaran yang menyalahgunakan konvensionalitas, pasal 20, dan pasal 36 UU Pornografi. Sejauh tanggung jawab esibisionisme menurut penjabaran pasal 44 KUHP, esibisionisme tidak mengecualikan gangguan jiwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) KUHP, *eksibisionisme* adalah masalah seksual pelakunya belum sadar akan perbuatannya, kegiatannya dalam hal apapun dapat mengendalikan perbuatan dengan tujuan agar *eksibisionisme* dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana.

Terdapat pokok pembahasan yang sama dengan skripsi penulis terkait undang-undang yang menjadi bahan kajian, namun penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan antara UU Pornografi dan KUHP Baru terhadap pelaku *eksibisionisme* sehingga menghasilkan

pandangan akan tindakan yang diberikan terhadap pelaku eksibisionisme.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan menemukan hukum yang mengatur aktifitas kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang akan mengkaji pokok permasalahan berdasarkan penggunaan asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, doktrin atau ajaran, norma, dan putusan pengadilan yang bertujuan untuk sistemisasi, mengkoreksi dan memperjelas aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu.¹⁶

Pada penelitian penulis akan menggunakan 3 (tiga) yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 3.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 15.

dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁷ Peraturan perundang-undangan yang ditelaah dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga akan diperoleh ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum. Putusan pengadilan yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 136.

digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 865 K/Pid.Sus/2013, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph, dan Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat.

2. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder tersebut terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum primer digunakan sebagai sumber utama penelitian.¹⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Nomor 865 K/Pid.Sus/2013, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph, dan Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 52.

sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku hasil dari pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, jurnal nasional maupun internasional, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dari penelitian ini meliputi: kamus hukum, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari observasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yang bersumber dari buku, penelitian, dan dokumen yang relevan. Dalam penelitian ini akan menelusuri dan mengeksplorasi pasal-pasal peraturan perundang-undangan, salinan putusan hakim yang berkaitan serta buku teks dan penelitian hukum yang mendukung.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam teknik analisis data yang disajikan dengan uraian naratif dalam menjelaskan pengaturan pelaku *eksibisionisme*

berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta analisis pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan dari undang-undang tersebut terhadap pelaku *eksibisionisme*.

G. SISTEMATIKA PENULISAN PENELITIAN

Sistematika penulisan penelitian akan disusun dalam V (lima) bab pembahasan. Setiap bab mengacu pada pembahasan yang menjelaskan topik yang sedang diteliti. Adapun rangkaian sistematika penulisan pada penelitian yakni berikut ini:

BAB I akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II akan menguraikan tinjauan umum terkait pokok bahasan tentang permasalahan yang diteliti seperti penyimpangan norma *eksibisionisme*, pertanggungjawaban secara pidana, sistem pemidanaan. Uraian pada BAB II akan dibagi kedalam beberapa sub pembahasan dengan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III akan disajikan hasil riset dan eksplorasi atas data/penelitian yang telah diperoleh berupa peraturan pada

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindakan *eksibisionisme*, dan salinan putusan hakim sehingga dapat di ketahui pengaturan perundangan mengenai tindakan *eksibisionisme* dapat di pertanggungjawaban.

BAB IV akan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian tentang pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan atau tindakan yang layak diterima oleh pelaku *eksibiosinisme* akibat perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan undang-undang dalam penelitian ini.

BAB V akan menguraikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau sebagai literature untuk perkembangan penelitian yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIMPANGAN SEKSUAL, EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. PENYIMPANGAN SEKSUAL

Manusia tidak selamanya berperilaku normal. Beberapa diantaranya ada yang memiliki kecenderungan menyimpang salah satunya adalah perilaku seksual menyimpang. Perilaku seksual menyimpang bisa disebabkan oleh gangguan-gangguan psikoseksual yang disebut *paraphilia*. *Paraphilia* berasal dari kata “*para*”, berarti “penyimpangan” dan “*philia*”, diartikan “cinta” atau “ketertarikan”. Oleh karena itu, *paraphilia* berarti penyimpangan terhadap objek ketertarikan seksual.

Investigasi perilaku *paraphilia* sudah ada sejak berabad-abad, namun perilaku semacam itu baru menarik perhatian para psikolog sejak tahun 1905. Pada tahun 1905 *paraphilia* mengacu pada perilaku seksual apapun selain hubungan seksual biasa yang merujuk pada pria saja, namun sekarang *paraphilia* merujuk pada semua orang yang menunjukkan perilaku tidak normal seperti melukai diri sendiri atau pasangan seksual saat berdekatan. *Paraphilia* dapat menimbulkan stress, menghambat dalam hubunngannya dengan orang lain, dan lain-lain tentu saja jika

mengganggu dan membahayakan orang lain.

Dorongan dan kepuasan seksual yang diperoleh atau ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak lazim ini disebut sebagai penyimpangan seksual (*sexual deviation*) atau abnormalitas seksual (*sexual abnormality*) atau ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) atau kejahatan seksual (*sexual harrasment*).²⁰ Tidak lazim diartikan perilaku menyimpang ini diikuti oleh fantasi seksual yang diorientasikan pada pencapaian orgasme melalui hubungan diluar hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dari partner di bawah umur atau hubungan seksual yang secara normatif bertentangan dengan norma dan tingkah laku seksual masyarakat secara umum.

Hal ini mendasari asumsi bahwa penyimpangan seksual menjadi bentuk penyalahgunaan fitrah kemanusiaan yang bertentangan dengan akal sehat. *American Psychiatric Association* (APA) menerbitkan pedoman *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) yang menjelaskan *paraphilia* sebagai gangguan kejiwaan. Dalam pedoman terdapat hal yang menjelaskan akan penyimpangan seksual mencakup ciri-cirinya seperti keinginan yang regresif, fantasi, atau perilaku seksual parah yang berhubungan dengan objek, aktivitas atau situasi yang tidak

²⁰ Masmuri, M., & Kurniawan, S. (2016). Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam. *Raheema J. Stud. Gend. dan Anak*, 3(1), hlm.101.

biasa yang mengakibatkan kesusahan atau gangguan klinis besar dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau lainnya yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan.²¹ Orang-orang yang mengalami gangguan ini tidak melihat tujuan apapun selain mencapai kepuasan seksual.

Tetapi ketiadaan teori yang diterima secara universal mengenai perkembangan seksualitas normal membuat teori apa pun tentang penyimpangan seksual menjadi problematis. Sebagaimana besar penelitian dilakukan dibidang pelecehan seksual terhadap anak dan pedofilia yang secara empiris menunjukkan prevalensi berbagai faktor pada penderita pedofilia dan *paraphilia* lainnya, dibandingkan dengan kontrol.

Contoh hasil penelitian menyajikan adanya riwayat pelecehan seksual dimasa kanak-kanak, kesulitan dalam menjalin keterikatan, disregulasi emosional, kelainan perkembangan saraf seperti IQ yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Berbagai model paradigma diajukan untuk menjelaskan antara faktor-faktor tersebut dan pelanggaran seksual. Ward dan rekannya mengintegrasikan elemen model sebelumnya dalam kerangka secara menyeluruh untuk menjelaskan pelanggaran seksual secara umum, dengan mencoba memasukkan seleksi evolusioner, fungsi neurobiologis, pembelajaran dan sistem psikologis yang berhubungan dengan

²¹ Saadat, S. H. (2014). A review on *paraphilias*. *International Journal of Medical Reviews*, 1(4), hlm. 158.

masalah emosional, kesulitan sosial, dan lain sebagainya.²²

Oleh karena itu, beberapa faktor yang menjelaskan penyebab terjadinya gangguan ini secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) sudut pandang:

a. Tinjauan Psikoanalisis, *paraphilia* merupakan perlindungan ego untuk menghadapi ketakutan dan memori yang ditekan, upaya penghidupan kembali secara simbolik trauma di masa kanak-kanak. Penyimpangan yang dilakukan saat ini sebagai gambaran apa yang mereka telah alami sebagai pembalasan kepada orang dewasa yang telah menyakitinya ketika masih anak-anak. Dalam pandangan psikoanalisis dapat juga penderita mengalami *castration anxiety* yakni kekhawatiran atau sebagai cara meyakinkan dirinya.

b. Pendekatan *Behavioral Psychology*, sebuah pendekatan terhadap fenomena pemahaman psikologis yang berfokus pada aspek tingkah laku yang dapat diamati dan memanfaatkan *behavior theory* sebagai penjelasan. *Behavioral theory* merupakan sebuah pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dimaksudkan adalah perbuatan yang ditampilkan oleh individu²³

²² Yakeley, J & Kayu Heather, 2014, *Paraphilias and Paraphilic Disorders: Diagnosis, Assessment and Management*, Cambridge University Press, Advance in psychiatric treatment, Vol. 20, hlm. 205-206.

²³ Arga Satrio P, Wening Cahyawulan. 2016. Pendekatan *Behavioral* : Dua Sisi Mata Pisau. Jurnal Bimbingan Konseling, Vol. 5, No. 1, hlm.

seperti sebuah penyimpangan dapat diakibatkan oleh mereka kurang memiliki kecakapan sosial sehingga tidak mampu menjalin relasi yang normal. Karena jarang bergaul, tidak ada yang memberi penguatan akan kompetensi yang mereka miliki sehingga ia semakin meyakinkan diri bahwa dirinya tidak berharga/tidak memiliki kelebihan. Ketidakmampuan menjalin relasi tentu menghambat seseorang untuk dapat memiliki relasi seksual yang “normal” pula sehingga *paraphilia* akhirnya menjadi pengganti.

c. Penjelasan Psikologi Kognitif, secara kognitif para pelaku penyimpangan seksual mengalami *distorsi kognitif* memiliki pemikiran/ide-ide yang terganggu. Psikologi Kognitif merupakan upaya memahami berbagai pengamatan empiris secara sistematis. Dalam psikologi kognitif berkaitan dengan proses persepsi, informasi, pemahaman, aliran, pemikiran dan pemecahan masalah.²⁴ Menurut Frege berpendapat bahwa pengaruh seseorang pada yang lain kebanyakan ditimbulkan oleh pikiran. Pemikiran kita timbulkan perubahan di dunia luar yang sama. Perubahan-perubahan tersebut, setelah dipersepsi orang lain akan mendorong kita untuk memahami suatu pikiran dan menerimanya sebagai hal yang benar.²⁵ Contohnya seorang *exhibitionist* akan meminimalisir

15.

²⁴ Ramadanti, M., Sary, C. P., & Suarni, S. (2022). Psikologi Kognitif (Suatu Kajian Proses Mental dan Pikiran Manusia). *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 8(1), hlm. 49.

²⁵ *Ibid*, hlm. 50.

konsekuensi seperti, “Bagaimana saya bisa dibilang melukainya, saya bahkan tidak menyentuhnya.” Seseorang pelaku juga tidak sedikit yang melakukan pembenaran atas tindakannya, “Saya pernah mengalami pelecehan seksual, karena itu saya menjadi pelaku saat ini.” Dan ruang lingkup psikologi kognitif meliputi, observasi, memori, perhatian, pengenalan pola, pemecahan masalah, psikologi bahasa, dan perkembangan kognitif.

Keterbatasan penting pada kriteria diagnostik *paraphilia* adalah kebingungan mengenai hubungan pelanggaran seksual dan kriminalitas. Tidak semua pelaku kejahatan seksual menderita *paraphilia* dan sebagian besar penderita *paraphilia* tidak melakukan pelanggaran. *Paraphilia* tertentu seperti pedofilia, *voyeurisme*, dan *eksibisionisme* adalah ilegal jika dilakukan, meskipun memiliki fantasi atau dorongan untuk melakukannya bukanlah tindakan ilegal.

Namun banyak bentuk perilaku seksual lain yang diklasifikasikan sebagai *paraphilia* seperti fetisisme, cross-dressing, dan coprophilia-tidak ilegal, meskipun beberapa antaranya mungkin tampak aneh atau menimbulkan rasa jijik.²⁶ Menurut DSM-5, perilaku yang bertentangan dengan norma atau aturan umum dianggap penyimpangan seksual. Terdapat penyimpangan seksual yang termasuk sebagai *paraphilia*, antara lain:

²⁶ Yakeley, J & Kayu Heather, *Op. Cit*, hlm. 203.

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual

NO	PENYIMPANGAN SEKSUAL	KETERANGAN
1.	<i>Frotteurism</i>	Perilaku seks menyimpang dimana individu memiliki fantasi dan dorongan serta melakukan tindakan menyentuh atau menggesekkan alat kelaminnya pada seseorang. Froteurism banyak dilakukan di kendaraan umum yang penuh sesak dimana pelaku dapat menggesekkan alat kelaminnya dngan alasan penuhnya penumpang.
2.	<i>Telephone Scatologia</i>	Perilaku seks menyimpang yang dilakukan seseorang tidak dikenal menelpon dan mengeluarkan kata-kata atau suara yang tidak senonoh.
3.	<i>Fetishism</i>	Kondisi seseorang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi

		seksual dengan melihat benda-benda mati (<i>fetish</i>). <i>Fetishism</i> terjadi pada pria yang terangsang bila melihat pakaian dalam, sepatu boot, stoking, dan benda lain yang umumnya dimiliki/dikenakan wanita.
4.	<i>Voyeurisme</i>	Perilaku seks menyimpang yang diperoleh individu ketika seseorang merasakan dorongan seksual dengan mengamati seseorang yang sedang melepaskan pakaian atau orang lain yang sedang berhubungan seksual tanpa diketahui orang yang bersangkutan.
5.	<i>Exhibitionism</i>	Perilaku seks menyimpang dimana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual, serta mendapatkan kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat

		kelaminnya kepada orang lain. Sebagian besar kasus, kepuasan justru bukan karena “memperlihatkan alat kelamin” tetapi karena ia berhasil membuat target <i>shock</i> dan terkadang pelaku juga melakukan masturbasi. Dorongan ini begitu kuat dan mengganggu penderita yang bersamaan memberikan rasa cemas, gelisah, dan ketegangan dalam dirinya. Sebagian penderita mengalami sakit kepala, jantung berdetak sangat kencang, dan seperti sedang dalam mipi (berada di luar kenyataan) ketika sedang melakukan aksinya. Kebanyakan pelaku akan merasa malu dan bersalah setelah melakukan aksinya. Namun adanya dorongan
--	--	---

		yang sulit dikendalikan, mereka akan kembali melakukannya.
--	--	--

Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan dilandasi sebuah norma. Perbuatan yang menyimpang dari norma, masih banyak ditemukan salah satunya penyimpangan dari norma kesusilaan atau penyimpangan seksual. Norma kesusilaan sangat berkaitan erat dengan masalah seksual. Kebutuhan seks merupakan kebutuhan esensial setiap individu, meskipun sebagai kebutuhan esensial yang harus terpenuhi, bukan berarti pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cara yang menyimpang. Perilaku seksual tidak hanya perilaku memenuhi kebutuhan, tetapi perilaku seksual harus memperhatikan ketentuan hukum dan sesuai dengan tingkah laku seksual didalam masyarakat.

B. EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK PIDANA

Eksibisionisme termasuk salah satu gangguan *paraphilia*. Kata eksibisionisme berasal dari kata “*exhibition*” yang berarti menunjukkan atau memperlihatkan alat kelamin. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *exhibitionism these are the actions that will attract an undue amount of attention. Undressing and displaying genitals in public.*²⁷ Eksibisionisme merupakan perilaku seksual

²⁷ thelawdictionary.org. Diakses pada 30 Juni 2024, dari

menyimpang yang cenderung berimajinasi seksual dengan mempertunjukkan alat kelamin kepada orang lain. Tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi keinginan serta hasrat seksual untuk meraih kepuasan.

Seseorang yang memiliki gangguan esibisionisme melakukannya dengan melangsungkan masturbasi saat berimajinasi atau saat muncul keinginan kuat untuk melakukannya. Seseorang esibisionisme akan merasa mendapat kenikmatan ketika ia menunjukkan alat kelaminnya didepan orang lain kemudian orang lain menunjukkan respon terkejut atau takut terhadap kejadian tersebut. Atas tindakan yang dilakukan pelaku banyak korban yang merasa dilecehkan sehingga tindakan ini sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Eksibisionisme dalam istilah psikologi disebut *apodysoiphilia* atau *lady godiva syndrom*, yakni suatu keinginan kuat atau kondisi psikologi yang kompulsif untuk memamerkan atau memperlihatkan tubuhnya untuk menarik perhatian yang tidak dikehendaknya. Tindakan *eksibisionisme* umumnya dilakukan oleh pria, namun tak jarang juga pelaku seorang wanita. Beberapa tindakan yang dilakukan pelaku eksibiosinisme:²⁸

[EXHIBITIONISM Definition & Meaning - Black's Law Dictionary \(thelawdictionary.org\)](http://thelawdictionary.org).

²⁸ Margaretha, 2014, Memahami Gangguan *Eksibisionisme* Sebagai Gangguan Penyimpangan Seksual Dengan DSM V, Psikopatologi Dan Psikologi Abnormal, Universitas Airlangga, dari [Memahami Gangguan Eksibisionistik sebagai Gangguan Penyimpangan Seksual dengan DSM](#)

a. *Mooning*

Menurunkan pakaian dalam dan bawahan untuk memperlihatkan kelamin atau pantat;

b. *Flashing*

Memperlihatkan payudara baik pria atau wanita dengan membuka baju serta pakaian dalam;

c. *Reflectoporn*

Memperlihatkan foto telanjang atau bagian penting seperti alat vital dengan menyebarkannya di internet agar banyak orang atau orang yang diinginkan dapat melihatnya.

Terdapat ciri-ciri apabila seseorang mengidap esibisionisme adalah:

1. Dorongan, fantasi, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berulang, intens, dan terjadi selama minimal 6 bulan.
2. Pelaku mengalami stress atau mengalami masalah dengan orang lain.
3. Korban yang dihampiri tidak mau untuk melihat bahkan mencoba menghindari pelaku.
4. Aktivitas yang menunjukkan alat kelaamin kepada orang lain adalah bentuk interaksi seksual tanpa adanya hubungan badan tetapi terdapat tindakan yang menunjukkan interaksi dengan anggota badan.

Eksibisionisme merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan karena mempertontonkan atau memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain yang bertujuan memperoleh kepuasan. Sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan karena tidak sesuai dengan perilaku seksual dalam bermasyarakat, perbuatan eksibisionisme meresahkan masyarakat, mengganggu ketentraman dan dapat mengganggu mental yang menjadi korban. Oleh karena itu, perbuatan eksibisionisme harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, terdiri dari tiga kata; *straf* berarti pidana atau hukum; *baar* berarti dapat atau boleh; *feit* berarti tindak, pelanggaran, peristiwa, dan perbuatan.²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang diluar KUHP tidak menjelaskan klausul tindak pidana, namun tindak pidana oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman banyak digunakan penyebutannya untuk tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Pornografi, dan lain sebagainya. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-

²⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

undang telah menggunakan istilah “tindak pidana”, dan beliau cenderung menggunakan istilah ini seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang saat ini karena istilah ini sudah diterima dan dipahami masyarakat.

Tindak pidana memiliki sinonim yaitu kata delik, kata delik berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, Andi Hamzah menyatakan bahwa delik adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³⁰ Sementara S.R. Sianturi menggunakan delik adalah tindak pidana yang memberikan perumusan sebagai sebuah tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).³¹

Tindak pidana merujuk pada tingkah laku dan tindakan jasmani seseorang yang tidak melakukan sesuatu, tetapi tidak melakukannya dia sudah melakukan tindak pidana. Kewajiban untuk melakukan sesuatu tetapi tidak melakukannya, pada pasal 164 KUHP mengatur bahwa seseorang harus melaporkan kepada pihak berwajib apabila kejahatan terjadi, ternyata dia tidak melakukannya akan dikenai sanksi. Maka disimpulkan definisi

³⁰ Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88.

³¹ Sianturi, S.R, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Alumni, hlm. 207.

tindak pidana yakni perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Sehingga, apabila seseorang memenuhi tindak pidana tersebut berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindakan dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, tindakan tersebut tidak dapat dipidana. Maka unsur-unsur tindak pidana merupakan tolak ukur untuk memutuskan suatu perbuatan termasuk perbuatan pidana atau tidak. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian, sedangkan larangan merujuk pada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).³²

Vos mendefinisikan perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* suatu tindakan atau tingkah laku yang diberikan pidana oleh hukum.³³

³² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54.

³³ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 225

Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) atau perbuatan pidana harus memenuhi unsur berikut:³⁴

1. suatu perbuatan manusia (kelakuan dan menimbulkan akibat);
2. hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. unsur melawan hukum yang objektif;
5. unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Simons dua unsur-unsur diatas dapat diperkecil menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- Unsur pokok objektif antara lain:

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif sebagai berikut:
 - a) *Act* adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif, dan
 - b) *Omission* adalah perbuatan yang negatif atau tidak secara aktif berbuat.
2. Hubungan sebab-akibat perbuatan manusia. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan lain-lain.

³⁴ Johnny Krisnan, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 24-26.

3. Keadaan-keadaan yang dibedakan atas:
 - a) Keadaan saat perbuatan dilakukan; dan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum atau melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum berkenaan dengan larangan atau perintah.

- Unsur Pokok Subjektif

Hukum pidana mengenal asas tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*actus not facit reum nisi mens sit rea*) yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*schuld*). Ada tiga bentuk kesengajaan yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud;
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Kealpaan menjadi hal yang lebih ringan dari kesengajaan, ada dua bentuk dari kealpaan yakni:

- a) Tidak berhati-hati; dan
- b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Unsur-unsur subjektif dan objektif hakikatnya mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur mengenai seseorang yang melakukan perbuatan. Selain unsur-unsur dari tindak pidana, menjatuhkan pidana kepada seseorang tidak hanya sah menjatuhkan pidana, tetapi sepenuhnya

meyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan tentang pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek yang harus dilihat dengan pandangan falsafah. Salah satunya adalah keadilan, maka pembahasan pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana yang terjalin kuat dengan keadilan sebagai filsafat.³⁵

Chairul Huda berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah orang terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.³⁶ Hal yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya. Orang tidak mungkin dipidana, apabila tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana hakikatnya sebuah prosedur yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap perbuatan yang melanggar atas kesepakatan menolak suatu perbuatan. Penolakan masyarakat diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan. Barangsiapa atau setiap

³⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.

³⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 70.

orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.

4. Aspek-Aspek Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan aspek-aspek tertentu agar seseorang mampu bertanggung jawab, aspek tersebut diantaranya:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana memerlukan bukti bahwa pembuat dapat bertanggung jawab. Tidak ada ketentuan dalam KUHP penjelasan kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP adalah satu-satunya pasal yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau penyakit yang mengganggu jiwanya.³⁷ Moeljatno menyimpulkan dalam kemampuan bertanggung jawab harus dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; sesuai dengan hukum dan melawan hukum, selanjutnya menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan.³⁸

³⁷ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan ke-33, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hlm. 21.

³⁸ Johny Krisnan, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Thesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 24-26.

Kemampuan yang dimaksudkan pertama akal yang dapat membedakan mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua adalah perasaan atau kehendak yang dapat menyesuaikan perilaku berdasarkan kesadaran atas hal diperbolehkan dan tidak. Akibatnya seseorang yang tidak dapat menentukan kehendak menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan tidak melakukan kesalahan.

b. Kesengajaan

Termaktub dalam *Memorie van Toeliching* (MvT) Menteri Kehakiman saat pengajuan *Criminiet Wetboek* Tahun 1881 (Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia Tahun 1915), sengaja berarti sadar melakukan suatu kejahatan tertentu. Definisi “sengaja” memiliki dua teori sebagai dasar. Teori pertama adalah teori kehendak yang menyatakan bahwa keinginan untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam undang-undang adalah sengaja. Contoh A mengarahkan pistol kepada B untuk menembak mati B yang menunjukkan bahwa A melakukannya dengan sengaja apabila A benar-benar sengaja ingin membunuh B.

Teori kedua adalah teori pengetahuan atau membayangkan, manusia tidak mungkin mengharapkan suatu hasil hanya karena menginginkannya, mengharapkannya, atau membayangkannya. Akibat yang ditimbulkan oleh tindakan yang dibayangkan disebut sengaja. Fokus teori ini adalah apa yang pembuat tahu dan pikirkan tentang apa yang akan terjadi saat mereka melakukan tindakan.

Dari dua teori Moeljatno lebih condong pada teori pengetahuan atau membayangkan. Seseorang harus tahu apa yang akan dilakukan sebelum menghendaki sesuatu. Namun, apa yang dia ketahui mungkin tidak diinginkan.

Kehendak merupakan kemauan, maksud, arah dan tujuan yang berkaitan dengan alasan pendorong di balik tindakan dan tujuan. Sebagai konsekuensi dari keputusannya untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, harus dibuktikan bahwa (1) perbuatan dilakukan karena ada alasan pendorong di balik tindakan atas tujuan yang ingin dicapai; (2) harus ada hubungan internal antara motif, perbuatan, dan tujuan tersebut.³⁹

Oleh karena itu, pembuktian terhadap teori kehendak akan membutuhkan waktu yang lama dan memakan tenaga. Lain hal apabila kesengajaan dipandang sebagai pengetahuan. Karena tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, itu hanya berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan apakah pelaku mengetahui, menginsyafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan atau akibatnya, serta keadaan-keadaan yang menyertainya. Ini akan mempercepat pembuktian.

Terdapat tiga jenis kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam beberapa putusan, hakim tidak

³⁹ *Ibid*, hlm. 41.

semata-mata menjatuhkan putusan bahwa kesengajaan sebuah kepastian tetapi mengikuti corak yang lain.

c. Kealpaan

Seseorang yang tidak bermaksud melanggar undang-undang, tetapi tidak mengindahkan larangan tersebut disebut kealpaan. Seseorang telah alpa, lalai atau teledor dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga mereka tidak berhati-hati dan menimbulkan keadaan yang dilarang. Mengenai kealpaan Moeljatno mengutip dari Smidt, keterangan resmi dari pihak pembentuk Wv's adalah sebagai berikut:

Kehendak terdakwa umumnya ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika menimbulkan banyak kerugian. Oleh karena itu, wet harus bertindak juga terhadap mereka yang tidak berhati-hati atau tidak melihat apa yang terjadi. Dengan kata lain, orang yang menciptakan kondisi yang dilarang itu tidak menentang larangan tersebut. Dia tidak menginginkan atau menyetujui hal yang dilarang terjadi, tetapi kesalahannya dan kekeliruan yang dia alami saat berbuat membuatnya kurang mengindahkan larangan itu.⁴⁰

Menurut Moeljatno kesengajaan adalah jenis yang berbeda dari kealpaan meskipun dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 42.

yang dilarang dan diancam dengan pidana, kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Orang menentang larangan dalam kesengajaan. Tetapi kealpaan membuat kurang mengindahkan larangan, yang membuat kita tidak berhati-hati saat melakukan sesuatu dan menciptakan keadaan yang dilarang.

d. Alasan Penghapus Pidana

Bab III Buku I KUHP membahas hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan penjatuhan pidana. Seseorang dapat menghindari pidana karena melakukan tindakan yang memenuhi rumusan delik karena alasan penghapus pidana. Menurut M.v.T (*Memorie van Toeliching*), ada dua alasan mengapa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat dipidananya sebagai berikut:⁴¹

1. Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang terletak pada individu tersebut;
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari individu tersebut.

Selain itu hukum pidana membedakan dua alasan penghapus pidana, yakni:

1. Alasan penghapus pidana umum, yaitu berlaku untuk semua

⁴¹ Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *MAGISTRA Law Review*, 2(1), hlm. 67.

delik, seperti yang diatur dalam pasal 44, 48 s/d 51 KUHP;

2. Alasan penghapus pidana yang khusus, yang berarti hanya berlaku untuk delik tertentu, seperti pasal 221 ayat (2) KUHP bahwa menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya. Ia tidak dapat dituntut disini jika ia ingin menghindari dari penuntutan dari istri, suami, atau orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya.

Selain itu, hukum pidana membedakan alasan penghapus pidana antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Alasan penghapus pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, sehingga dibedakan menjadi 2 (dua) alasan penghapus pidana:

- a. Alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, bahkan jika perbuatan memenuhi unsur delik. Jika perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka pembedaan tidak mungkin terjadi;
- b. Alasan pemaaf yang berkaitan dengan si pembuat secara pribadi bahwa seseorang tidak dapat dicela atau dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya melanggar hukum karena ada alasan yang menghapus kesalahan si pembuat sehingga tidak mungkin ada pembedaan.

5. Pandangan atau Teori Pertanggungjawaban

Teori atau pandangan sebagai rangkaian konsep untuk menerangkan suatu hal secara sistematis. Pandangan atau teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan adanya unsur pertanggungjawaban. Terdapat dua pandangan pertanggungjawaban yakni sebagai berikut:

a. Pandangan Monistis

Menurut pandangan monistis adalah suatu pidana harus memenuhi dua syarat yakni sifat dan perbuatan. Menurut pandangan monistis bahwa pengertian/perbuatan tindak pidana mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Dalam pandangan ini Simon merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴²

Menurut Andi Zainal Abidin bahwa kesalahan yang dimaksud oleh Simons terdiri dari *dolus* (sengaja) dan *culpalata* (*alpa*, lalai) dan Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan, sifat melawan hukum,

⁴² Mandagi, S, Jeanita, A. K, & Butje, T, 2021, *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*, Lex Crimen, 10(13), hlm. 37.

pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang terdiri dari kesenjangan, kealpaan, kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab.⁴³ Oleh karena itu, dengan menggabungkan kedua komponen tersebut *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga apabila terjadi *strafbaarfeit* pelaku harus dipidana.

b. Pandangan Dualistis

Dalam buku dengan judul *Tut und Schuld* pada tahun 1993, Herman Kontorowicz mengemukakan perspektif dualistis, yang menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang berkuasa, dia sebut sebagai “*objective schuld*”, karena kesalahan dianggap sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat—syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) terlebih dahulu harus dibuktikan adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana). Setelah itu, *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat dapat dibuktikan.⁴⁴

Sehubungan dengan perspektif Herman Kontorowicz, Moeljatno mengatakan bahwa syarat-syarat adanya pidana

⁴³ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAP-Indonesia, 2012), hlm. 39.

⁴⁴ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 22-23.

(*strafvorausset-zungen*) biasanya tidak dipikirkan secara jelas dan sistematis; mereka diikuti oleh naluri yang memandang sebagai *kualitet-kualitet handlung* seperti suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), yang harus disistematisasi menurut syarat masing-masing dengan memperhatikan dua segi antara satu sama lain, merupakan bentuk paralel. Pada segi *handlung*, yang dapat dinaikkan menjadi segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tatbestandsmaszigkeit*” (hal yang memenuhi rumusan undang-undang) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelde* yang disebut segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Straffousshlieszugsgründen*).

Seperti halnya *tatbestandsmaszigkeit* (hal yang memenuhi rumusan undang-undang), *schuld* (kesalahan), hanya dari segi pertama. Sebagai kesatuan, segi-segi tersebut tidak hanya berdampingan semata-mata (*parallelverhältnis*), tetapi juga merupakan syarat bagi yang lain (*Bedingungsverhältnis*). Segi yang menjadi syarat adalah *tat* (perbuatan), yaitu “*dietrafbare handlung*” (tindak pidana) dalam makna *Strafgesetzbuch* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan “*das krimenelle unrecht*” sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* baru ada sesudah *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada tanpa adanya

unrecht.”⁴⁵

Pandangan Moeljatno dapat dipandang sebagai teknik yang digunakan hakim untuk membantu mereka memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat untuk dijatuhkan pidana. Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspraak*), sedangkan jika semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggung jawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtver volging*).

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Sudarto menyatakan bahwa “Dipidananya seseorang tidaklah cuma apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.” Dengan kata lain, seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atas tindakannya atau, jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang

⁴⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, hlm. 23-24.

tersebut. Disinilah berlaku sebuah asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld*)”.⁴⁶

D. SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN

Andi Hamzah mendefinisikan sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidana.⁴⁷ Sistem merupakan satu kesatuan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Serangkaian ketentuan undang-undang yang mengatur sanksi pidana dan pidana dikenal sebagai sistem pidana. Proses pidana didefinisikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi. Akibatnya, sistem pidana secara luas didefinisikan sebagai proses pemberian atau penjatihan sanksi pidana oleh hakim. Sistem ini mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur proses hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Menurut Prof Sudarto mendefinisikan pidana sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang dengan maksud untuk membuatnya

⁴⁶ Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*), Lihat Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 1980, hlm. 3.

⁴⁷ Failin Alin, 2017, Sistem Pidana dan Pidana di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, LPMM STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, hlm. 19.

merasa sebagai nestapa.⁴⁸ Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami sebuah pidana seperti definisi Prof Sudarto, salah satu karakteristiknya nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Pemberian penderitaan dengan sengaja kepada seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan perbuatannya. Akan tetapi tidak semua menyetujui bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa atau penderitaan.

Menurut M. Sholehuddin, masalah sanksi untuk memberikan efek jera dalam pidana sangat penting karena menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya, pidana mengandung nilai (*value*) masyarakat tentang apa yang baik dan tidak baik, moralitas, dan apa yang diperbolehkan dan dilarang.⁴⁹ Oleh karena itu, pidana pada dasarnya berfungsi sebagai tindakan terhadap seorang penjahat yang berdampak positif bagi si terpidana, korban, dan masyarakat. Tindakan ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, tetapi sebagai pembinaan dan pencegahan.

Para ahli telah memberikan sejumlah pandangan untuk

⁴⁸ Sudarto, 1996, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 109-110.

⁴⁹ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, hlm. 13.

menjelaskan secara rinci tentang pemidanaan. Menurut Adami Chazawi teori pemidanaan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, antara lain:⁵⁰

1. Teori *absolut* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Menurut teori absolut atau pembalasan dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Immanuel Kant menyatakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati adalah syarat mutlak bagi penjahat yang melakukan pembunuhan berencana. Lebih lanjut Hegel juga menyatakan bahwa hukum atau keadilan adalah kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau menyerang keadilan, berarti ia mengingkari adanya hukum (*anti these*), dan karena itu harus diikuti oleh tindak pidana yang menyebabkan ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).⁵¹
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Berdasarkan teori relatif atau teori tujuan, hukum pidana terletak pada tujuan pidana. Namun, tujuan lain dari hukum pidana adalah untuk

⁵⁰ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 153.

⁵¹ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan. hlm. 98.

menjaga ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*). Mengenai cara mencapai tujuan tersebut terdapat aliran dari tujuan teori yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Pertama, prevensi khusus bahwa pembedaan digunakan untuk mencegah kejahatan dan mendorong terpidana untuk berhenti melakukan tindak pidana dengan harapan terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, prevensi umum bahwa pembedaan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Lamintang, prevensi umum adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Hal yang dapat membuat orang jera yang dimaksudkan untuk membuat semua orang jera agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.
- b. Pandangan psikologis tentang pemaksaan yang diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach bahwa hukuman bertujuan untuk mencegah niat orang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, jika seseorang dikenakan sanksi pidana, mereka pasti akan berhenti berniat melakukan kejahatan.

Menurut Van Hamel menyatakan sebagai berikut tentang

⁵² *Ibid*, hlm. 99.

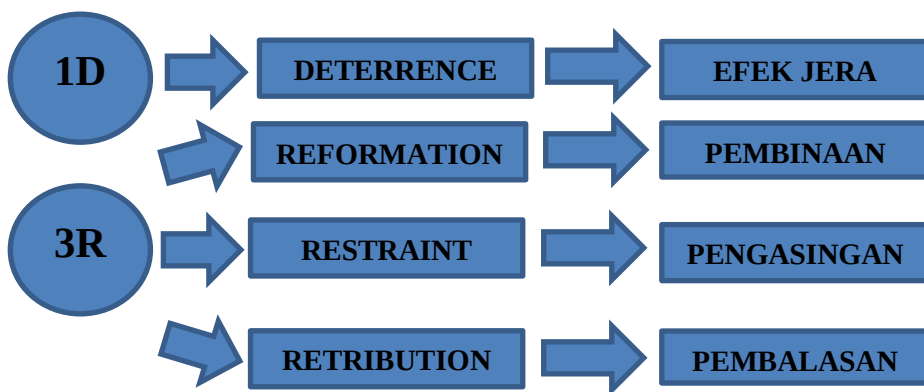
pemidanaan khusus sebagai berikut:⁵³

- a. Pidana senantiasa digunakan untuk pencegahan, yaitu menakut-nakuti orang, yang cukup untuk mencegah mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan.
 - b. Namun, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki diri (*reclasing*) apabila ia tidak dapat ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana.
 - c. Penjatuhan pidana harus membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya jika penjahat tersebut tidak dapat diperbaiki lagi.
 - d. Pidana tidak memiliki tujuan lain selain mempertahankan tata tertib hukum dimasyarakat.
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*). Munculnya teori gabungan karena beberapa teori mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, ada juga yang mengakui bahwa ada unsur prevensi dan perbaikan penjahat yang melekat pada setiap pidana. Dalam mengembangkan teori tersebut, Grotius menyatakan bahwa keadilan mutlak harus dilaksanakan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sebagai unsur pembalasan. Setiap pidana didasarkan pada kebutuhan kesengsaraan yang signifikan sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Namun, batas beratnya pidana dan tindakan yang dilakukan terpidana dapat diukur

⁵³ *Ibid*, hlm. 100.

bergantung pada manfaat bagi masyarakat.

Menurut Remmelink tujuan hukum pidana tidak hanya untuk menjaga stabilitas hukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat hukum. Sebagian besar penjagaan tertib sosial tergantung pada paksaan. Dalam literatur Inggris tujuan pidana disingkat menjadi istilah 3R mencakup *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*. Sedangkan 1D yaitu *deterrence* terbagi dua menjadi *individual deterrence* dan *general deterrence*. Berikut bagan teori pemidanaan 1D + 3R:⁵⁴



Gambar 1.2 Bagan Teori Gabungan Pemidanaan

1. *Reformation*, berarti perbaikan atau rehabilitasi menjadi orang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Apabila

⁵⁴ *Ibid*, hlm 103-104.

penjahat berubah berperilaku baik, masyarakat mendapat manfaat, dan hal ini harus didukung untuk tujuan pencegahan.

2. *Restraint*, berarti isolasi sosial. Dengan menjauhkan pelanggar hukum dari masyarakat, akan lebih aman karena ini berkaitan dengan reformasi penjara yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah waktu yang dihabiskan terpidana di penjara supaya tidak terlibat dengan masyarakat karena mereka memerlukan perlindungan fisik.
3. *Retribution*, berarti pembalasan terhadap orang yang melanggar hukum. Banyak orang saat ini mengkritik mekanisme yang bersifat bar-bar dan tidak sesuai dengan masyarakat. Namun, ada orang yang mendukung mereka yang membuat mekanisme lebih lunak seperti reformasi. Mereka membuat Magna Charta bagi penjahat (*Magna Charta For Law Breaker*). Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana memiliki sifat primitif yang sulit dihilangkan.
4. *Deterrence*, adalah kata yang berarti menjerat atau mencegah. Dengan melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, terdakwa dan orang lain yang mungkin menjadi penjahat akan jera dan takut untuk melakukan kejahatan.

BAB III

PENGATURAN *EKSIBISIONISME* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Masalah seksual menjadi problematika di kalangan masyarakat. Masalah tersebut tidak sekedar berwujud dalam satu bentuk, ada beberapa hal yang menyebabkannya seperti perkembangan zaman, kesehatan seksual, dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya yang menyebabkan perilaku seksual menyimpang adalah gangguan-gangguan psikoseksual yang disebut *paraphilia*.

Dorongan dan kepuasan seksual yang diperoleh atau ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak lazim dikenal sebagai *paraphilia*. Ini dapat disebut sebagai penyimpangan seksual, abnormalitas seksual, ketidakwajaran seksual, atau kejahatan seksual. Gangguan *paraphilia* memicu seseorang untuk melakukan perbuatan kriminalitas, sebagian besar penelitian menemukan adanya pelecehan seksual, pedofilia, dan tindakan kejahatan seksual lain yang disebabkan oleh *paraphilia*. Meskipun gangguan *paraphilia* dalam dunia kesehatan sebagai gangguan kejiwaan seperti yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association* (APA) namun sebagian besar penderita *paraphilia* juga tidak melakukan pelanggaran.

Perilaku yang tidak sesuai norma disebut sebagai penyelewengan terhadap norma telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyimpangan seksual dalam bentuk apapun dan didasari oleh apapun menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan meresahkan masyarakat. Perilaku penyimpangan seksual mengakibatkan beragam kejahatan yang menasar kepada siapapun tanpa pandang bulu.

Kehadiran hukum sangat penting karena tidak ada jaminan bahwa setiap orang akan aman dari peristiwa tersebut. Hukum mengatur perilaku manusia sehingga tidak dapat terlepas dari masyarakat karena hukum berfungsi untuk mengontrol tiap tingkah laku individu dan selalu berusaha untuk mengubah masyarakat dengan cara yang direncanakan. Hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan keamanan yang bersifat *universal*.

A. Kasus Posisi terkait *Eksibisionisme* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013, Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph, Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 merupakan putusan tingkat kasasi yang mengadili pelaku atas

nama Ahmad Darobi. Kejadian terjadi pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya waktu lain bulan Desember 2011, beralamat di Jalan Darmajati RT.008 RW.003, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pelaku diduga mempertontonkan alat kelaminnya di depan anak-anak dan ibu rumah tangga dan melanggar pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan tingkat pertama majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara kepada terdakwa. Putusan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Kota Semarang menguatkan putusan tingkat pertama nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. Selanjutnya, tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun perbuatan tersebut terbukti melanggar pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Berdasarkan hasil visum kejiwaan ternyata menunjukkan terdakwa mengalami gangguan *eksibisionisme*. Berikut uraian kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013:⁵⁵

Tindakan tersebut dilakukan usai terdakwa pulang dari pekerjaannya sekitar pukul 16.00 WIB. Terdakwa melihat SAKSI 1 anak terdakwa bermain di halaman rumah bersama SAKSI KORBAN (6 Tahun), dimana anak terdakwa meminta mainan

⁵⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

game dengan menggunakan notebook. Kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa dan SAKSI KORBAN masuk ke ruang tengah. Dan terdakwa masuk ke kamar untuk mengganti pakaian dan mengambil notebook yang dia bawa ke ruang tengah. Saat anak terdakwa bermain game di notebook, SAKSI KORBAN hanya menonton dari belakang.

Pada saat bermain game terdakwa mendekati SAKSI KORBAN dan duduk di sebelah kiri SAKSI KORBAN sambil memperlihatkan kemaluan terdakwa yang hanya terbalut handuk. Terdakwa kemudian memegang tangan kiri SAKSI KORBAN yang diarahkan ke kemaluannya dan menggerakkan ke kanan kiri. Terdakwa yang juga mengelus kemaluan SAKSI KORBAN dengan tangannya. Setelah merasa puas terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN.

SAKSI KORBAN sesampainya di rumah memberi tahukan ibunya tentang kejadian tersebut. Ibu SAKSI KORBAN bergegas datang ke rumah terdakwa dan berkata, “kamu sich gimana merusak anak orang”. Terdakwa menjawab “Iya saya minta maaf tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji akan meminta maaf sama yang lainnya.” Setelah itu ibu SAKSI KORBAN melaporkannya ke Polres Kebumen. Pada hari Selasa, 31 Januari 2012 jam 12.30 WIB, SAKSI KORBAN diperiksa yang memperoleh hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 441.6/15/II/2012 menunjukkan bahwa ada bagian luar kemaluan jam 5-6 tampak

kemerahan dengan kesan luka lecet. Selaput dara masih utuh, tanpa darah, cairan vagina, atau cairan mani.

Selain SAKSI KORBAN diatas, terdakwa juga menunjukkan kemaluannya kepada anak lain yang berusia 8 tahun. Anak ini berjalan untuk membeli makanan kecil di warung rumah terdakwa. Sesampainya di warung anak tersebut bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menunjukkan kemaluannya dalam keadaan tegang sambil tangan anak tersebut terdakwa pegangkan ke kemaluannya yang digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali.

Atas perbuatannya, terdakwa dihadapkan pada ancaman pidana sesuai perincian berikut:⁵⁶

1. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
2. Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

3. Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah dengan sengaja bertindak bertentangan dengan kehendaknya di depan orang lain yang ada di tempat tersebut. Berdasarkan dakwaan diatas Kejaksaan Negeri Kebumen menuntut:⁵⁷

1. Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal sepatutnya harus diduganya, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahwa terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Bahwa terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Peradilan pertama, banding, dan kasasi telah memproses kasus ini. Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN Kbm amarnya sebagai berikut:⁵⁸

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Darobi, Spd. Bin Rojani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

⁵⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

tindak pidana: DENGAN SENGAJA MERUSAK KESOPANAN DIMUKA ORANG LAIN.

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa harus tetap ditahan.
5. Menentukan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah itu, banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Semarang dan menghasilkan amar putusan sebagai berikut.⁵⁹

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kebumen.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm yang dimintakan tersebut.
3. Menetapkan bahwa durasi pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari waktu yang dihabiskan terdakwa selama penahanan.
4. Memerintahkan terdakwa harus tetap ditahan.

Setelah upaya banding dilakukan ternyata Kejaksaan belum merasa puas atas putusan yang dihasilkan sehingga upaya hukum

⁵⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

melangkah ke tahap selanjutnya yakni kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁶⁰

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta yang terdapat dalam persidangan, maka didapat fakta hukum:
 - Berdasarkan fotokopi akta kelahiran yang terlampir menunjukkan keterangan SAKSI 2 sesuai dengan keterangan SAKSI 4 dan dapat diketahui bahwa SAKSI 4 berusia 6 (enam) tahun saat kejadian, SAKSI 5, serta SAKSI 3 berusia 7 (tujuh) tahun.
 - Keterangan terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui jika SAKSI 4, SAKSI 5, dan SAKSI 3 adalah teman dekat anak terdakwa.
 - Keterangan SAKSI 4, SAKSI 5, dan SAKSI 3 menyatakan bahwa terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya serta meraba alat kelamin saksi.
 - Karena SAKSI 2 dan SAKSI 6 menyatakan bahwa terdakwa merasa senang ketika dia memperlihatkan alat kelaminnya, dan khusus SAKSI 4, terdakwa sempat menarik tangan saksi dan diarahkan ke alat kelamin terdakwa. Dengan demikian ada kehendak terdakwa untuk memegang tangan SAKSI 4 ke alat kelamin terdakwa.
 - Menurut pasal 7 dan pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun

⁶⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

1974, maka usia SAKSI 4, SAKSI 5, dan SAKSI 3 belum saatnya untuk menikah.

- Memperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia online, cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).
 - Bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa para saksi masih berumur di bawah 8 (delapan) tahun. Namun terdakwa tetap melakukan tindakan yang menunjukkan alat kelaminnya, sehingga *willen* dan *wetten* pada diri terdakwa telah nampak sesuai hukum. Kami tetap berkeyakinan bahwa terdakwa telah melanggar kedua: Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan.
2. Dalam kasus ini, terdakwa dapat dikenakan pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, tidak termasuk dalam kategori *ne bis in idem* (vide pasal 76 KUHP), dan kasus ini masih dalam tenggang waktu atau belum masuk daluwarsa (vide pasal 77 KUHP).
 3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum yang tepat, yakni dalam hal: HUKUM PEMBUKTIAN, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menganggap bahwa terdakwa hanya mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain tanpa

mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa, yaitu pasal 290 ke-2 KUHP.

Penuntut Umum berpendapat pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi Semarang bahwa telah terbukti melakukan tindakan yang didakwakan dalam dakwaan ketiga tidak tepat, karena:⁶¹

- Alat bukti dalam perkara atas nama Ahmad Darobi, S.Pd terdiri dari keterangan saksi (dimana saksi-saksi telah disumpah), petunjuk (diambil dari keterangan saksi yang tidak di sumpah yang telah sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi yang telah disumpah), surat dan keterangan Terdakwa.
- Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa atas tuduhan perbuatan cabul dengan seseorang padahal sepatutnya harus diduganya yang bersangkutan belum waktunya dikawini, Majelis Hakim dengan pertimbangannya telah menjatuhkan putusan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Terhadap alasan-alasan diajukannya kasasi, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa:⁶²

1. Terlepas dari alasan kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal

⁶¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

⁶² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

yang relevan secara yuridis, yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak dapat diterapkan dakwaan alternatif kedua pasal 290 ke-2 KUHPidana atau dakwaan ketiga pasal 281 ke-2 KUHPidana karena korbannya adalah anak dibawah 18 tahun.
- Menurut undang-undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berlaku jika korbannya adalah anak dibawah 18 tahun. Ini adalah ketentuan *lex specialis*, kecuali jika perbuatan terdakwa tidak diatur dalam ketentuan yang *lex specialis* namun diatur dalam ketentuan *lex generalis* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maka barulah ketentuan yang bersifat umum tersebut diterapkan. Namun, dalam kasus ini, perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
- Sesuai dengan fakta persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, dengan cara menunjukkan alat kelaminnya lalu tangan kiri saksi dipegangkan ke alat kelamin terdakwa, dan kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban. Terdakwa juga telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada beberapa ibu rumah tangga.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, namun terdapat alasan yang dapat mengurangkan hukuman yaitu keadaan penyakit yang diderita

terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis *eksibisionisme* sesuai *Visum Et Repertum* No. 441.6//36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat terkontrol, konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum.
- Bahwa karena terdakwa menderita kelainan seksual yaitu kecenderungan untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain, yang telah dideritanya sejak masih bujang hingga sekarang. Meskipun tindakannya tidak saja memperlihatkan alat kelamin, tetapi juga memegang kemaluan korban yang masih berusia dibawah 18 tahun. Maka atas apa yang dilakukan terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban meskipun terbukti melanggar pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pid.Sus/2012/PT SMG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan. Mahkamah Agung akan memutuskan perkara tersebut, dengan amar sebagai berikut.⁶³

⁶³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

- Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI.⁶⁴

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut.
- Membatalkan putusan pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. tanggal 26 Nopember 2012.

MENGADILI SENDIRI.⁶⁵

- Menyatakan terdakwa Ahmad Darobi, S.Pd. Bin Rojani telah terbukti melakukan perbuatan seperti tersebut dalam surat

⁶⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

⁶⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.

dakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

- Melepaskan terdakwa oleh karena dari segala tuntutan hukuman.
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya.
- Membebankan biaya perkara kepada negara.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph merupakan putusan dengan terdakwa atas nama Rohayadi Alias Roh Bin Sarim, pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2020 berlokasi di rumah terdakwa yaitu Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Pelaku diduga melakukan tindakan mempertontonkan alat kelaminnya di depan anak-anak saat belajar mengaji bersama dengan istri terdakwa dirumahnya dan anak-anak yang sedang bermain atau saat pergi ke warung di dekat rumah terdakwa. Pelaku diduga melanggar pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Atas perbuatannya majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Berikut uraian kasus terdakwa Rohayadi

Alias Roh Bin Sarim.⁶⁶

- Kejadian pertama terjadi pada tahun 2015 di rumah terdakwa beralamat Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang sekitar pukul 16.00 WIB. Pada saat itu, terdakwa sedang mandi di sumur rumah kemudian datanglah saudari Widia Astui Binti Riswandi yang hendak menumpang mandi. Lalu terdakwa melihat saudari Widia langsung keluar kamar mandi dan menunjukkan alat kelaminnya.
- Bahwa pada tahun 2019, anak korban 4 sedang berada di rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di kamarnya dalam keadaan telanjang memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah anak korban 4. Pada hari berikutnya, anak korban 4 melihat terdakwa melepas handuk dan memperlihatkan alat kelaminnya saat terdakwa berdiri di samping rumah.
- Bahwa di dalam rumah terdakwa pada siang hari bulan September 2019 saat anak korban 1 bermain dengan anak terdakwa dan teman-temannya, anak korban 1 melihat terdakwa dibalik tirai kamarnya memegang kemaluannya sambil memaju mundurkan kemaluannya.
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIB bulan Februari 2020, terdakwa sedang mengganti pakaian di kamar tiba-tiba

⁶⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph'.

masuklah anak korban 5 dan berdiri di depan pintu, dan terdakwa langsung menunjukkan kemaluan sambil memainkannya.

- Bahwa kira-kira satu minggu setelah kejadian tersebut, terdakwa sedang berada di dalam kamarnya saat melihat anak korban 5 bermain di halaman rumahnya. Kemudian terdakwa berdiri di depan jendela dan memanggil anak korban 5 sambil menunjukkan alat kelaminnya.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari setelah kejadian, terdakwa melakukan tindakan yang sama terhadap anak korban 2 dan 3 dengan memberikan kode suara “sssttt” sambil membuka celana dan memainkan alat kelaminnya
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan hal itu karena merasa senang/bahagia setiap melakukannya serta terdakwa menunggu anak-anak melewati rumah terdakwa dan setiap kali anak-anak belajar mengaji dengan istrinya.
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan anak-anak lebih takut untuk memberi tahu orang lain tentang perbuatannya sehingga perbuatannya tidak diketahui orang lain.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak menggunakan benda/barang untuk mempermudah tindakan tersebut. Lebih lanjut terdakwa menjelaskan ada kepuasan yang didapatkan dari upaya terdakwa memamerkan/memperlihatkan alat kelaminnya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa menyadari perbuatannya salah dan alasan masih melakukannya karena terbawa hawa nafsu, sehingga tidak mengetahui akibat dari apa yang dia lakukan kepada setiap anak yang menjadi korban, dan masih dapat mengenali mereka secara keseluruhan.
- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun 11 orang saksi yang didengar keterangannya beberapa diantaranya sebagai berikut.⁶⁷
 - a. Saksi Rinawati memberikan keterangan hal tersebut terjadi kepada anak-anaknya yang bernama Widia Astuti Alias Wiwit binti Riswandi dan Anak Korban 5.
 - b. Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit yang memberikan keterangan bahwa hal tersebut terjadi lebih dari 3 kali pada tahun 2015-2020. Kejadian pertama kali di rumah terdakwa pada saat saksi korban sedang sendirian disuruh menghafal ayat Al-Qur'an di ruang tamu oleh istrinya. Tahun 2020 saksi korban pernah menumpang mandi di rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi korban.
- Menimbang terhadap keterangan saksi korban diatas terdakwa membantah tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya.

⁶⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph'.

- Menimbang terdapat beberapa saksi yang meringankan (*ad charge*), diantaranya yaitu:⁶⁸
 - a. Siti Maysaroh merupakan istri terdakwa memberikan keterangan bahwa saksi menjadi guru mengaji di rumah terdakwa dari kurang lebih 30 (tiga puluh) anak, saat belajar mengaji saksi tidak pernah meninggalkan rumah atau ruang belajar mengaji yaitu ruang tengah rumah terdakwa. Saksi tidak mengajar mengaji pada tahun 2015. Pada tahun 2016 akhir, saksi bekerja sebagai Kaur Perencanaan di perangkat desa. Bahwa kegiatan sehari-hari terdakwa yaitu bertani dan memancing. Adanya surat perdamaian yang telah dibuat oleh saksi karena saksi panik dan menginginkan hukuman seringannya. Akan tetapi, terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut.
 - b. Jumadi Syafirman merupakan teman terdakwa yang menurutnya terdakwa dikenal baik dalam pergaulan masyarakat. Saksi tidak pernah mendengar mengenai terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada para anak korban. Dan kegiatan terdakwa biasanya adalah pergi memancing setiap hari setelah pulang dari kebun.
- Menimbang Penuntut Umum sesuai hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ

⁶⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph'.

Soeprapto Provinsi Bengkulu ditandatangani oleh Dr. Norevia Eurelyn, Sp.Kj berkesimpulan terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual jenis *eksibisionisme*.

- Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dan setelah mendengarkan keterangan para saksi dan memperhatikan barang bukti. Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum sebagai berikut:⁶⁹
 1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:

⁶⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph’.

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan sebagai berikut:⁷⁰

1. Menerima nota pembelaan/*pledoi* penasihat hukum terdakwa Rohayadi Bin Sarim untuk seluruhnya.
 2. Menolak surat tuntutan Nomor: Reg.Perkara PDM-15/KPH/03/2020.
 3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.
 5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Rohayadi Bin Sarim.
 6. Memerintahkan agar terdakwa Rohayadi Bin Sarim dibebaskan dari tahanan.
 7. Menyatakan pembebanan biaya perkara ini kepada negara.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph'.

Dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:⁷¹

- Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:⁷²
 - a. Unsur “Setiap Orang” merupakan manusia, sebagai subyek hukum, dan penyanggah hak dan kewajiban. Sehingga setiap manusia tanpa kecuali, selama hidupnya adalah orang. Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim adalah manusia yang hidup, sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau termasuk subyek hukum yang berupa orang perseorangan, bukan korporasi maupun yang lainnya. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim memang benar merupakan orang dan identitasnya pun berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan.
 - b. Unsur “Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”. Terdakwa pada rentang waktu

⁷¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph’.

⁷² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph’.

tahun 2015 hingga bulan Desember 2020 dalam wujud menunjukkan alat kelaminnya sehingga dapat terlihat oleh orang lain, dalam hal ini terlihat oleh anak-anak yang sedang belajar mengaji.

- c. Unsur “mengesankan ketelanjangan” merupakan kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Ketelanjangan diartikan tidak adanya suatu penutup atau penghalang untuk sesuatu sehingga dapat dilihat, yang dalam konteks Undang-Undang Pornografi terutama yang berpusat pada alat kemaluan seseorang. Ketika seseorang yang telah mempertunjukkan atau memperlihatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelamin yang dapat terlihat secara jelas adalah sudah termasuk bentuk ketelanjangan. Misalnya seluruh badan seseorang terlihat tertutup oleh kain/pakaian semua, namun pada bagian alat kelaminnya tidak ikut tertutupi sehingga secara jelas dapat terlihat alat kelaminnya, maka telah termasuk sebagai bentuk ketelanjangan. Namun, bilamana seorang (laki-laki) terlihat seluruh bagian tubuhnya kecuali pada bagian dan sekitar alat vitalnya, misalnya menggunakan celana pendek sebagaimana pakaian olahraga tertentu adalah tidak termasuk bentuk ketelanjangan sebagaimana maksud Undang-Undang Pornografi.
- Bahwa terdakwa menyangkal telah memperlihatkan alat

kelaminnya sehingga terdakwa menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi korban dan para anak korban serta terdakwa juga menyangkal surat perjanjian perdamaian antara terdakwa dengan orang tua anak-anak yang ditandatangani oleh Kepala Dusun karena berdasarkan keterangannya terdakwa menandatangani surat perdamaian tersebut untuk mendapatkan keringanan hukuman.

- Berdasarkan keterangan para saksi dan surat hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Dr. Norevia Eurelyn, Sp.Kj menyimpulkan terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah pada gangguan preferensi seksual jenis *eksibisionisme*, maka Majelis Hakim berkeyakinan semua keterangan para saksi yang meringankan tidak terbukti.
- Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa selama persidangan, baik alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa atau pemaaf yang menghilangkan kesalahan terdakwa, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa penuntut umum telah menuntut berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Namun Majelis Hakim tidak setuju dengan Penuntut Umum dengan alasan:⁷³

- a. Menjatuhkan berat dan ringannya hukuman terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa.
- b. Berdasarkan politik hukum pidana, tujuan pemidanaan harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (*sosial defence*) dan untuk keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku. Untuk mencapai tujuan ini, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur kemanusiaan yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, edukatif. Selain itu, pemidanaan harus membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, keadilan, dalam arti pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban.

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph'.

- Bahwa mendengarkan laporan dari pekerja sosial (peksos) tentang keadaan anak-anak yang menjadi korban berkesimpulan bahwa dampak perbuatan terdakwa tidak dapat terlihat dalam jangka waktu pendek sehingga telah dilakukan kegiatan dalam upaya pemulihan anak-anak.
- Bahwa terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa:⁷⁴
 - a. Hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.
 - Sebagian besar korban adalah anak-anak.
 - b. Hal yang meringankan
 - Terdakwa belum pernah dihukum
- Memperhatikan pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:⁷⁵

- Menyatakan terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan

⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph’.

⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph’.

ketelanjangan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat merupakan putusan terdakwa atas nama Fransiska Candra Novitasari binti Parsono (Alm) Als. SISKAEeee. Peristiwa terjadi di *Bandara Yogyakarta International Aiport*, Kulon Progo, Yogyakarta, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB. Pelaku melakukan tindakan perekaman dengan membuka baju/blazer, menunjukkan payudara dan meremasnya. Kemudian, terdakwa mengangkat roknya untuk menunjukkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan tangan kanan.

Berlatar belakang gedung penghubung dan terminal bandara. Video tersebut berdurasi 1 menit 22 detik

Setelah itu terdakwa mengunggah videonya ke media sosial yakni onlyfans.com, dan media lainnya. Bermula video terdakwa viral yang diketahui bahwa terdakwa sudah membuat video bermuatan ketelanjangan/pornografi sehingga terdakwa diduga melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tentang pornografi. Perbuatan terdakwa telah melanggar pertama pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Ketiga pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka denda tersebut akan digantikan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berikut uraian kasus dengan terdakwa secara lengkap:.⁷⁶

⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan

Terdakwa Fransiska Candra Novitasari binti Parsono (Alm) Als. SISKAEED berangkat dari kost pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dengan menggunakan mobil untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan diunggah di onlyfans.com. Terlebih dahulu terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo. Setelah tiba di lokasi, terdakwa memikirkan mobilnya di lantai 2 Bandara YIA. Kemudian setelah menemukan area yang bebas dari CCTV dan tidak ada petugas keamanan, terdakwa menggunakan handphonenya untuk mulai merekam dirinya dengan menyandarkannya ke tembok.

Selanjutnya, terdakwa yang memakai rok hitam, kacamata gelap, masker biru dan blazer/baju setengah lengan abu serta tidak memakai pakaian selama perjalanan mulai merekam dirinya sedang membuka baju/blazer abu dan menunjukkan payudara dan meremasnya. Kemudian, terdakwa mengangkat roknya dan menunjukkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat itu terdakwa juga membuat 9 (sembilan) video dan foto yang bermuatan kesusilaan/pornografi lainnya yang dibuat di seputaran bandara. Semua video tersimpan di cloud yang terkoneksi dengan ponsel milik terdakwa.

Pada tanggal 19 Juli 2021 di kost terdakwa mengunggah video bermuatan kesusilaan/pornografi tersebut ke akun web

onlyfans.com miliknya, sedangkan 9 file lainnya tidak diunggah ke media sosial. Video yang diunggah dalam akun onlyfans.com tersebut akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter. Setelah video miliknya viral. Terdakwa ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.35 WIB di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.

Dari tahun 2017 hingga November 2021, terdakwa membuat banyak video dan foto bermuatan kesusilaan/pornografi, baik sendiri maupun bersama teman-temannya. Pembuatan video/foto dilakukan di berbagai tempat yang terdakwa kunjungi. Teman-teman terdakwa yang turut serta dalam pembuatan video/foto diantaranya sebagai berikut:⁷⁷

- a. Bayu Als. Dad berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan diunggah terdakwa.
- b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskae dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.
- c. Rindhi berperan memegang kamera dalam pembuatan video

⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat'.

yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan lain sebagainya.

Pertama kali terdakwa membuat foto/video yang mengandung pornografi dan kesusilaan di Bali pada tahun 2017. Video tersebut menampilkan terdakwa tanpa pakaian dan meminta kepada security untuk membukakan pintu driver gojek. Terdakwa mengunggah video di akun twitternya dan di onlyfans.com pada tahun 2020. Pada tahun 2018, terdakwa membuat sendiri 3 (tiga) video/foto di Bali berupa video/foto yang menunjukkan payudara dan kemaluan. Kemudian terdakwa mengunggahnya ke akun trakteer.id/siskae, dan mendapatkan uang. Namun uang belum sempat ditarik akunnya sudah *terbanned*.

Selama terdakwa di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa sudah membuat beberapa kali video porno, dua diantaranya:⁷⁸

- Pada tahun 2020 terdakwa meminta driver gojek masuk ke kamar terdakwa, menyodorkan payudaranya kepadanya, meminta driver gojek membuka baju dan melakukan hubungan oral sex dengan driver gojek hingga ejakulasi, sebelumnya terdakwa tidur di ranjang dan meminta driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.
- Terdakwa dan Sdr. Rindi Rezki H melakukan perekaman video di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta pada 22 Oktober 2021,

⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat'.

dengan baju hitam dan rok batik. Terdakwa membuka bajunya dan menunjukkan payudaranya.

Pada awal tahun 2020, akun onlyfans.com terdakwa memiliki 277 foto dan 122 video yang diunggah di berbagai lokasi dan platform seperti instagram, twitter, trakteer, patreon. Terdakwa mengupload video/foto dalam upaya mendapatkan keuntungan dari pengguna akun tersebut. Setiap video atau foto yang diunggah terdakwa menetapkan harga sekira Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dikurangi pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima 38\$. Setelah itu, terdakwa harus menunggu hingga minimal penarikan sebesar 500\$ atau sekitar Rp 7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dikirimkan ke rekening terdakwa. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang, jalan-jalan ke luar negeri, dan memutar uang ke akun kripto.

Penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pertama pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Kedua pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Ketiga pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP.⁷⁹

⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan

Kemudian dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi terdiri dari bagian keamanan parkir, teman-teman terdakwa, orang yang mengantar terdakwa ke Bandara, dan polisi yang memproses tertangkapnya terdakwa. Beberapa kesaksian tersebut diantaranya:⁸⁰

- a. Adhin Yuli Prasetyo merupakan team leader keamanan di PT. Angkasa Pura Support Bandara Yogyakarta Internasional Airport menyampaikan bahwa terdapat kamera parkir tetapi hanya dapat melihat fisik dan nomor polisi kendaraan. Berdasarkan data system parkir bandara, terdakwa diduga menggunakan satu unit mobil Toyota type Calya Warna Silver Metalic yang nomor polisinya tidak ingat saat tiba di Bandara. Mobil tersebut diduga telah keluar masuk Bandara YIA kurang lebih 6 (enam) dalam waktu yang berbeda. Menurut saksi jarak antara tempat parkir mobil dan lokasi pembuatan konten kira-kira 2 kilometer. Terdakwa diduga melakukannya di tempat parkir lantai 2 Bandara YIA, dimana biasanya tidak ada orang dan kamera CCTV. Selain itu, gedung parkir lantai 2 bukan wewenang saksi.
- b. Saksi Rindhi Rezqi Hertindha merupakan teman kos terdakwa dan tinggal bersamanya selama 3 (tiga) bulan di Yogyakarta

Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat’.

⁸⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat’.

karena saksi masih kuliah. Saat satu kos saksi pernah masuk ke kamar kos terdakwa dan melihat lampu untuk membuat konten tetapi tidak melihat alat lain. Terdakwa pernah meminta saksi untuk mengambil gambar dan video terdakwa saat menunjukkan payudaranya sebanyak tiga kali. Saksi melakukannya karena mengira hanya untuk koleksi pribadi terdakwa dan tidak untuk disebarluaskan.

- c. Nunung Tuhono, S.H., M.H bertugas sebagai polisi di Polsek Galur. Saksi mengetahui bahwa ada video pornografi yang diunggah di twitter oleh akun @koleksiRARE96 pada tanggal 23 November 2021. Saksi mendapat laporan dari anggota cyber Polres Kulon Progo tentang lokasi video tersebut, dan saksi kemudian melaporkan ke polda D.I.Yogyakarta tentang adanya perempuan yang membuat video pornografi tersebut tersebar di media social. Meskipun saksi tidak mengetahui identitasnya namun wanita tersebut memiliki ciri-ciri berambut panjang berombak, memakai kacamata hitam, memakai masker hijau, memakai blazer/pakaian warna abu-abu bergaris dan memakai rok hitam. Dalam video wanita tersebut memperlihatkan dirinya meremas-remas payudaranya dan memainkan alat vitalnya.

Dalam persidangan ini, seorang ahli juga diajukan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:⁸¹

⁸¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan

- a. Ahli Jatu Anggraeni, S.Psi., M.Psi merupakan psikolog yang berkerja di Surya Anggraeni Psychology Center dan Klinik Pratama UST Medika. Ahli seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Penyidik meminta ahli untuk memeriksa keadaan psikologis terdakwa. Hasil pemeriksaan tanggal 5 Desember 2021, ahli menemukan bahwa terdakwa mengalami gangguan eksibisionistik paraphilic, yaitu gangguan seksual yang ditandai dengan keinginan, fantasi, atau perilaku yang memperlihatkan kelamin kepada orang asing atau tidak dikenal.

Adanya preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelaminnya kepada orang yang tidak dikenal. Parafilia-parafilia termasuk gangguan ekshibisionistik dapat muncul dengan adanya pengkondisian seperti penghasilan dan penggemar sehingga terdakwa terkondisi untuk melakukan perilaku yang sama berulang kali tanpa mempertimbangkan akibatnya. Selain itu, riwayat masa lalu terdakwa diketahui mengalami kekerasan fisik berulang kali dari orang tuanya, terutama ibunya. Kemudian setelah ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan wanita lain, terdakwa dirawat oleh neneknya

dan saat SD terdakwa pernah diperlihatkan alat vital oleh orang lain yang tidak dikenal.

Setelah lulus SMA, terdakwa pergi ke Bali untuk bekerja. Disana terdakwa mencoba untuk menjalankan bisnis dengan pasangan terdakwa. Terdakwa pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh pasangan terdakwa seorang fotografer karena dijadikan objek model fotonya. Karena merasa tertekan terdakwa meminta imbalan materi setelah berhubungan seksual, sehingga muncul skema berfikir bahwa semua orang tidak memperdulikannya. Selanjutnya terdakwa mengalami kesulitan menjalin interaksi sosial dalam berhubungan dengan lingkungannya dan menarik diri sehingga hanya berteman dengan orang tertentu. Ketika fungsi tahap perkembangan psikoseksual yang tidak matang muncul kembali terdakwa mempunyai hasrat seksual yang tinggi dan tidak tersalurkan disertai permasalahan yang belum terselesaikan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdakwa hanya mempunyai hasrat seksual dengan lawan jenis. Terdakwa juga memberi tahu ahli tentang membuat video yang menunjukkan payudaranya dan mengunggahnya ke onlyfans. Terdakwa menceritakan bahwa satu orang yang mengikuti akun terdakwa harus membayar kurang lebih Rp 750.000,-. Saat menjalani pemeriksaan psikologi,

terdakwa menerangkan merasa senang ketika tubuhnya bisa dilihat secara vulgar oleh orang lain dan terdakwa merasa senang bisa mendapatkan uang dari konten yang dibuatnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli merekomendasikan kondisi psikologis terdakwa harus ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang disarankan adalah pengobatan dengan *cognitive behavior therapy* untuk membantu individu mengidentifikasi kembali pemicu eksibisionisnya dan menangani pemicu tersebut. Selain itu, *roleplay* digunakan untuk mengajarkan kemampuan menjalin relasi sosial dengan lingkungan sekitarnya termasuk membangun interaksi sosial belajar empati serta pelatihan skill coping.

Terapi tersebut baiknya harus dilakukan sesegera mungkin agar bisa pulih dengan cepat. Terapi tersebut harus dilakukan setiap hari dengan pendamping yang tersedia di Lembaga Perasyarakatan. Oleh karena itu, kenangan dan masa lalu terdakwa sebagai seorang anak yang pernah mengalami kekerasan fisik dari orang tua dan lingkungannya membentuk gangguan eksibisionistik terdakwa. Hal ini berdampak pada psikologis dan super ego terdakwa terganggu.

- b. Dr. Yudi Prayudi, M.Kom merupakan seorang ahli ITE

dan dosen Jurusan Informatika FTI UII Yogyakarta. Ahli sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi Forensika Digital. Ahli diminta untuk melakukan pemeriksaan social media forensic pada handphone terdakwa. Proses pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas pemilik akun terhadap pelanggaran yang diduga terhadapnya. Hasil pemeriksaan berhasil mendapatkan data 9 buah file berurutan yang dibuat oleh terdakwa menggunakan ponselnya di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport dan data file ke-10 merupakan data yang diupload terdakwa ke akun onlyfans.com pada tanggal 19 Juli 2021. Terdakwa mulai aktif di situs onlyfans.com mulai tanggal 17 Maret 2020-17 Desember 2021.

Terdapat 399 konten yang diposting terdiri dari 277 foto dan 122 video yang diambil oleh terdakwa di tempat lain, sebagian besar berisi ketelanjangan/pornografi. Terdakwa membuat konten sendiri di Bandara YIA menggunakan alat bantuan membuat konten. Terdakwa sempat memperbaiki foto dan video, terdakwa juga mengunggahnya ke situs onlyfans. Ahli tidak dapat mengetahui pengikut dan penghasilan terdakwa karena tidak dapat masuk ke akunnya. Ahli tidak dapat

memastikan siapa yang menyebarkannya karena sulit melacak dan kemungkinan ada hacker maupun anggota di onlyfans yang mendownload atau merekam video konten kemudian diunggah atau disebar ke media sosial lain.

Meendistribusikan (mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik dan mentransmisikan (mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik) termasuk istilah ITE. Situs onlyfans hanya fans yang diproteksi dan berbayar. Pemilik bisa menghasilkan uang dari subscribe dan besaran nominal dapat diatur oleh pemilik akun, seperti akun terdakwa diatur sebesar Rp. 800.000,-. Semua foto dan video asli. Tidak semua konten di onlyfans adalah buruk. Perbedaan antara transmisi dan distribusi adalah transmisi dilakukan satu per satu ke orang dan distribusi dilakukan ke grup atau banyak orang, sehingga jika seseorang mempunyai dua handphone, kemudian orang tersebut mengirimkan file ke handphone yang lain disebut transmisi atau *one by one*.

- c. Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan spesialisasi dalam bidang

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ahli diminta memberikan keterangannya dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Menurut ahli, berdasarkan urutan peristiwa, tindakan terdakwa memenuhi pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena membuat, merekam, dan disimpan di device (handphone/laptop) dan mendapatkan keuntungan.

Menurut ahli pengertian pasal 64 KUHP ada beberapa definisi kejahatan atau pelanggaran tersendiri didasarkan pada pelaksanaan tindakan terlarang dari suatu kehendak, kejahatan atau pelanggaran sejenis/berlanjut, dan ketentuan waktu didasarkan dari pada keinginan untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut. Jika seseorang membuat video pornograf dan tidak dishare atau diunggah hanya untuk konsumsi pribadi, dalam konteks ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Selain itu, terdakwa harus mendapatkan bantuan dari ahli psikologi. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ketika orang lain melihatnya merupakan delik formil yang tidak menyebabkan kerugian atau akibat bagi orang lain.

Terdakwa tidak mengajukan saksi *ade charge* (meringankan), tetapi dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada

pokoknya:⁸²

- Terdakwa diajukan ke persidangan atas dugaan melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tentang pornografi karena telah membuat konten yang memuat pornografi dan diunggah atau upload ke website onlyfans milik terdakwa.
- Terdakwa ditangkap pada Sabtu, 4 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Stasiun Bandung Kota di Jl. Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.
- Terdakwa menggunakan ponselnya untuk membuat atau merekam video pornografi pada tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di parkir lanai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara YIA, sehari kemudian video tersebut diunggah ke akun onlyfans terdakwa dan kemudian viral pada tanggal 23 November 2021 di twitter. Karena terdakwa hanya mengunggah video tersebut ke akun onlyfans, terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengupload kontennya ke twitter namun wanita yang berada dalam video adalah terdakwa.
- Karena terdakwa datang ke bandara secara pribadi, tidak ada orang lain yang mengetahui atau membantu perekaman video tersebut. Terdakwa melakukan perekaman secara spontan karena keadaan sekitar yang sepi. Setelah itu, terdakwa

⁸² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat'.

menyenderkan handphone di sudut tembok dan merekam setiap gerakan maupun berjalan sendiri. Hal ini dilakukan dengan handphone yang diposisikan sehingga kamera dapat merekam semua gerakan.

- Video tersebut menampilkan terdakwa yang mengenakan kacamata gelap, masker warna biru, baju setengah lengan warna abu-abu dan rok berwarna hitam sedang berdiri dan melakukan masturbasi alat kelamin dengan tangan kanan terdakwa, serta meremas payudara terdakwa. Video tersebut berdurasi kurang lebih 1 menit 22 detik.
- Tidak setiap orang bisa membuka maupun melihat video terdakwa di akun onlyfans hanya orang yang berlangganan atau follower terdakwa yang dapat melihatnya.
- Terdakwa tidak ingat berapa banyak video dan foto yang mengandung unsur ketelanjangan/menunjukkan alat kelamin yang telah dibuat, namun selain video yang di buat di kompleks Bandara, terdakwa juga telah membuat konten video atau foto ditempat lain dan pada waktu yang berbeda.
- Terdakwa tidak selalu mengupload atau mengunggah konten namun sejak tahun 2020, terdakwa memiliki akun onlyfans dan tidak membuat konten secara teratur hanya saat terdakwa ingin atau spontan.
- Terdakwa membuat video untuk menghasilkan uang. Terdakwa menetapkan tarif sebesar 50\$ sekira Rp.700.000

(tuhuh ratus ribu) untuk setiap orang yang berlangganan atau mengikuti terdakwa. Rata-rata terdakwa memperoleh pendapatan sebesar Rp 15.000.000,- s/d Rp.65.000.000,-/bulan terdakwa pernah menerima Rp 100.000.000,- dalam 1 bulan. Terdakwa mengambil uang ini melalui kredit dan kartu debit.

- Beberapa konten video atau foto dibantu oleh temannya namun sebagian besar foto dan video terdakwa buat sendiri.
- Pada saat terdakwa berada di kost, fantasi seks terdakwa memuncak, dan terdakwa memesan gofood untuk menyalurkannya, sehingga terdakwa membuat konten dengan driver ojek online .
- Terdakwa mulai membuat video atau kurang lebih sejak akhir tahun 2017 hingga November 2021.
- Terdakwa merasa senang melihat bagian tubuhnya di membuat video atau foto sehingga dilihat orang lai, dan sebelum mulai membuat konten terdakwa sudah mempunyai fantasi sex yang tinggi.
- Alasan terdakwa membuat konten adalah karena terdakwa pernah menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan saat remaja kemudian memunculkan kemarahan yang terdakwa rasakan sehingga melampiaskannya dengan perbuatan yang terdakwa lakukan. Dengan kejadian ini terdakwa akan berubah menjadi lebih baik dan bertanggungjawab atas kesalahan yang sudah dilakukan

- Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Selama ditahan, terdakwa melakukan introspeksi atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berusaha menahan hasrat seksualnya. Terdakwa menyalurkannya dengan olahraga dan beribadah.
- Terdakwa masih ingin melanjutkan studi/kuliah dan menjalankan bisnis setelah selesai menjalani hukuman.
- Terdakwa masih memiliki adik yang berumur 17 tahun.

Tertanggal 21 April 2022, penasihat hukum meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman ringan mungkin kepada terdakwa karena terdakwa merupakan korban masa lalu yang mempengaruhi kehidupannya. Terdakwa berkeinginan sembuh dari kelainan gangguan ekshibisionistik dan bertobat atas tindakan yang tidak pantas tersebut karena terdakwa memiliki beban moral untuk memberikan contoh yang baik kepada adiknya serta terdakwa ingin melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar sarjana.⁸³

Setelah mendengarkan saksi-saksi, terdakwa, dan proses di persidangan. Penuntut Umum tetap pada tuntutan agar Majelis Hakim mengadili perkara memutuskan:⁸⁴

- Menyatakan Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm)

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat'.

⁸⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat'.

Als. Siskaeer terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindakan sebagai perbuatan berlanjut "memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan, memperjual-belikan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan; b. masturbasi c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; d. alat kelamin" sebagaimana pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu.

- Menjatuhkan hukumsn kepada Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als. Siskaeer dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Barang bukti terlampir dalam putusan.
 - Menetapkan agar Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als. Siskaeer membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:⁸⁵
- Setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal 181 ayat (1) KUHP, barang bukti telah disita secara sah harus

⁸⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat'.

diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga diterima sebagai barang bukti yang sah dan memperkuat pembuktian.

- Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi telah sesuai antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya sehingga meyakinkan Majelis Hakim.
- Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan pasal yang paling sesuai yaitu pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah:⁸⁶

a. Setiap orang;

Setiap orang berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam persidangan terdakwa Fransiska Candra Novitasari binti Parsono (Alm) als. Siskae membenarkan identitas sebagai orang perseorangan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

⁸⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat'.

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup memenuhi unsur tersebut. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang

mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Perbuatan terdakwa dalam membuat konten foto dan video telah memuat persenggamaan, masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin telah termasuk dalam pengertian pornografi karena di dalamnya mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dimana terhadap video dan foto terdakwa yang memuat pornografi hanya tersimpan di handphone dan *macbook* yang otomatis tersinkron pada handphone milik terdakwa telah memenuhi unsur memproduksi atau membuat pornografi, sedangkan perbuatan terdakwa dalam memberi akses kepada pihak lain untuk mendapatkan atau dapat melihat konten pornografi yang diunggah ke media sosial lain serta akun berbayar [onlyfans.com/Siskae](https://www.onlyfans.com/Siskae) Ofc mengakibatkan bisa teraksesnya konten oleh publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sudah memenuhi unsur menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan pronografi. Dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti.

- c. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur ini berdasarkan *Hoge Raad* 11 Juni 1894 yaitu suatu

tindakan yang dilanjutkan tidaklah cukup jika beberapa perbuatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang.⁸⁷ Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M, bahwa pengertian pasal 64 KUHP adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, ketentuan waktu dilihat dari kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut.

Menurut pemahaman ini, perbuatan berlanjut merupakan kehendak yang dilaksanakan dengan rangkaian perbuatan serupa yang saling berhubungan yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai si pelaku. Keterangan terdakwa dan para saksi yang dihubungkan dengan barang bukti saling berkaitan yakni.⁸⁸

Sejak tahun 2017, terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan atau menunjukkan alat kelamin menggunakan ponsel Vivonya. Pada tahun 2019, terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphonenya, dan terakhir sejak tahun 2019 pada akhir bulan November 2021. Tidak semua video atau foto terdakwa upload tetapi banyak yang hanya

⁸⁷ Drs.PAF Lamintang SH, C. Djisman Samosir SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1985, hlm. 67.

⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat'.

tersimpan di handphone dan macbook terdakwa. Dan sejak tahun 2020 terdakwa memiliki akun berbayar di onlyfans dan terdakwa tidak sering membuat konten hanya saat mau saja atau spontan.

Terdakwa menentukan tarif sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulan atau sekira Rp.700.000,- jika dirupiahkan. Rata-rata terdakwa menerima pendapatan sebesar Rp 15.000.000,- s/d Rp 65.000.000,- dan pendapatan terbesar terdakwa pernah menerima Rp 100.000.000,-. Keterangan ahli Dr. Yudi Prayudi, M.Kom, menyatakan dari hasil pemeriksaan *social media forensic* di handphone milik terdakwa ditemukan 9 buah file berurutan dan dibuat oleh terdakwa di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport. Data file ke-10 merupakan file yang terdakwa upload tanggal 19 Juli 2021 ke situs onlyfans dan terdakwa mulai aktif di situs onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 hingga pemeriksaan akun terdakwa di situs onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021, selain konten yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat bukan di Bandara dan sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan/Pornografi.

Berdasarkan fakta tersebut terdakwa telah memproduksi/membuat video dan foto yang memuat unsur persenggamaan, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.

Kemudian video dan foto yang memuat unsur Pornografi terdakwa unggah ke media sosial serta akun onlyfans untuk mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa mulai aktif di akun berbayar Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021, selain konten di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat lain sehingga perbuatan terdakwa merupakan rangkaian perbuatan serupa dan berhubungan yang dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, maka harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak

pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan:⁸⁹

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar ketertiban dan norma kesusilaan dalam masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindakannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Latar belakang melakukan tindak pidana karena trauma kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi.

Mengingat ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

⁸⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat'.

RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:⁹⁰

- Menyatakan terdakwa Fransiska Candra Novitasari binti Parsono (Alm) als. Siskaeer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan dan menyediakan Pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti yang terdapat dalam putusan.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

⁹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat’.

B. Pengaturan Tindakan Eksibiosinisme Dianggap Sebagai Perbuatan Melanggar Kesusilaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, baik kejahatan konvensional maupun modern salah satunya kejahatan kesusilaan yang dapat terjadi secara konvensional maupun modern. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Buku II tentang Tindak Pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, salah satunya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam Bab XIV dan Bab XV. Perbuatan mempertontonkan alat kelamin di tempat umum masih dapat ditemukan, hal ini mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Perbuatan ini sebagai perbuatan melanggar norma dalam masyarakat. Perbuatan mempertontonkan alat kelamin termasuk sebagai gangguan *paraphilia*.

Paraphilia merupakan suatu kondisi dengan fantasi yang berulang dan intensif dengan objek tidak wajar dalam situasi tidak biasa. Seseorang dapat mengalami lebih dari satu gangguan dan pola tersebut bagian dari gangguan mental seperti depresi, *skizofrenia*, dan sebagainya. Lingkungan, genetik, dan faktor lainnya menjadi penyebab *paraphilia*. Gangguan *paraphilia* dapat disembuhkan dengan semangat dari dalam jiwa untuk berubah dan faktor lain yang dapat mempengaruhi jiwa orang tersebut. Gangguan *paraphilia* mengakibatkan terganggunya kesehatan,

moral, mental, dan dapat mengganggu kelangsungan hidup. Gangguan *paraphilia* meliputi, eksibisionisme, pedophilia, masokisme, veyorisme, dan lain sebagainya. *Eksibisionisme* adalah jenis gangguan *paraphilia* akan menjadi fokus penulisan ini.

Peristiwa viral terjadi di Semarang pada 05 Agustus 2023. Dalam rekaman pemantau (CCTV) sekitar pukul 13.30 yang diunggah @kejadiansmg, terduga pria yang berada di belakang seorang perempuan sambil tangan kirinya bergerak-gerak. Adegan berikutnya, perempuan tersebut kemudian menjauh menggunakan motornya. Kemudian ada adegan yang memperlihatkan pria tersebut mengajak bicara si perempuan. Mereka berada diatas motor masing-masing. Kapolsek di wilayah tersebut mengatakan pihaknya telah menelusuri video viral. Didapati polisi mengidentifikasi pelat nomor motor pria itu, ternyata saat identifikasi motor itu dijual oleh pemiliknya ke orang lain. Polisi juga berusaha mencari saksi di sekitar lokasi, namun tidak ada yang melihat langsung aksi tersebut. Kemudian polisi berhasil menemui perempuan dalam video itu. Kepada polisi, perempuan itu membenarkan bahwa pria itu menunjukkan alat kelaminnya. Namun, sangat disayangkan alat bukti yang kurang karena CCTV tidak langsung mengarah (memperlihatkan kelaminnya).⁹¹

⁹¹ Angling Adhitya Purbaya, Viral *Eksibisionis* Beraksi di Jangli Semarang, Polisi: Benar Terjadi tapi... . 2023, dari [Viral Eksibisionis Beraksi di Jangli Semarang, Polisi: Benar Terjadi tapi... \(detik.com\)](#).

Ahmad Darobi merupakan pelaku yang menunjukkan alat kelaminnya di depan anak-anak dan ibu rumah tangga. Atas perbuatannya, Ahmad Darobi dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara. Namun, pelaku dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung berdasarkan hasil visum kejiwaan yang menyatakan Ahmad Darobi mengalami gangguan *eksibisionisme*. Kasus Ahmad Darobi telah penulis uraikan secara jelas diatas.

Kasus diatas hanyalah sebagian kasus yang terungkap karena kamera pemantau atau laporan korban. Tetapi banyak korban juga bingung harus melapor kemana jika menghadapi tindakan seperti itu. Belum lagi, sering kali korban merasa trauma, merasa bersalah meski kejahatan itu bukan karena salah mereka, atau justru takut disalahkan jika melapor. Lingkungan yang tidak aman dan nyaman dari pelaku *eksibisionisme* menjadi kekhawatiran karena selain melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, perbuatan tersebut memberikan dampak bagi korban.

Eksibisionisme berasal dari kata *exhibition* yang berarti menunjukkan atau memperlihatkan alat kelamin. Dalam *Black's Law Dictionary*, *exhibitionism these are the actions that will attract an undue amount of attention. Undressing and displaying genitals in public*⁹² diartikan tindakan menarik perhatian yang tidak

⁹² *thelawdictionary.org*. Diakses pada 30 Juni 2024, dari [EXHIBITIONISM Definition & Meaning - Black's Law Dictionary \(thelawdictionary.org\)](https://thelawdictionary.org/exhibitionism-definition-meaning-black-law-dictionary/).

semestinya dengan menanggalkan pakaian dan memajang alat kelamin di depan umum.

Eksibisionisme merupakan bentuk fantasi yang dilakukan dengan memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain yang tidak dikehendaki. Perbuatan pelaku eksibisionisme diikuti dengan onani atau masturbasi. Pelaku eksibisionisme merasa memperoleh kepuasan ketika melihat reaksi terkejut dari korban. Perbuatan *eksibisionisme* biasanya dilakukan di tempat umum seperti taman kota, di halte bis, dan tempat lain yang mungkin terjadi. Sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Banyak pelaku eksibisionisme telah ditangkap dan dihukum. Fungsi hukum sebagai pengendali sosial memiliki tanggungjawab untuk menetapkan perbuatan yang dianggap sebagai delik dan menetapkan sanksi. Mengingat perbuatan tersebut meresahkan masyarakat maka perbuatan eksibisionisme dirumuskan sebagai tindak pidana dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP meliputi:⁹³

- a. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum;
- b. kejahatan pornografi;
- c. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa;
- d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya;
- e. kejahatan perzinaan;

⁹³ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 7-8.

- f. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun;
- i. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka; dan lain sebagainya.

Tindakan *eksibisionisme* dalam KUHP dapat dijerat dengan pasal yang beragam sesuai unsur-unsur sesuai tindakan yang dilakukan. Akan tetapi *eksibisionisme* yang hanya menunjukkan alat kelaminnya dipandang telah melanggar kesusilaan dimuka umum dapat diancam dengan pasal 281 KUHP dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan dalam BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Kesatu Kesusilaan Di Muka Umum dalam pasal 406.

Pada pasal 281 KUHP menjelaskan bahwa:⁹⁴

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

ke-1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

⁹⁴ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 102.

ke-2. Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Unsur “barangsiapa” berarti siapapun atau setiap orang. Istilah ini merujuk pada subjek pelaku tindak pidana. Kemudian “dengan sengaja” diartikan suatu delik dilakukan karena memiliki maksud atau tujuan, dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah yakni “dengan sengaja”, “mengetahui”, “padahal mengetahui”, “dengan maksud untuk”, “yang diketahui bahwa”, “diketahui sebagai”, “yang telah diketahui”, “mengerti”, “bertentangan dengan apa yang diketahui”, “yang maksudnya terang”, “niat”. Oleh karena diikuti setelahnya dengan kata “terbuka” ditafsirkan sebagai tindakan yang dilakukan secara terbuka (di depan orang lain) dan “melanggar kesusilaan” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan dibidang seksual.

Tindakan eksibisionisme pada pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa:⁹⁵

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap orang yang:

- a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pada pasal 406 huruf a yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Pasal tersebut telah mengalami perubahan dan sesuai dengan perilaku *eksibiosinisme*, yakni menunjukkan atau memperlihatkan alat kelaminnya di tempat umum (*public space*). Tindakan *eksibiosinisme* pada pasal 406 diatur pidana denda kategori II sebagai hukuman, pidana denda pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 79 KUHP bahwa:⁹⁶

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Maka, diketahui pidana denda yang dikenakan paling banyak yakni sepuluh juta rupiah.

⁹⁶ *Ibid*

C. Pengaturan Tindakan Eksibiosinisme Sebagai Perbuatan Pornoaksi dan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap individu tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga menegakkan norma-norma, seperti norma kesusilaan. Tujuan norma kesusilaan adalah menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan. Nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dapat mencerminkan sifat dan karakter dari suatu lingkungan.⁹⁷

Patokan patut atau tidak patutnya suatu perbuatan, dianggap menyerang atau tidak terhadap kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan tidak semata-mata bersifat individual, tetapi bersifat *universal* misalnya perkosaan bersetubuh. Nilai-nilai kesusilaan ini hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.⁹⁸

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dalam *Black's Law Dictionary*, dikatakan bahwa: *Pornografi n material (such as writing, photograp, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless t is determinned to be*

⁹⁷ Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.5.

⁹⁸ *Ibid*

legally obscene.⁹⁹ Pornografi merupakan tindak pidana yang terus berkembang dan beriringan dengan kemajuan teknologi. Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yakni *pornographia* yang memiliki arti gambar atau tulisan dan mengenai pelacur, istilah tersebut kerap kali disingkat dengan *porn* yang bermakna pengilustrasian bentuk tubuh atau perilaku seksualitas manusia secara eksplisit yang bertujuan membangkitkan gairah seksual.

Burhan Bungin menyatakan terdapat beberapa bentuk pornografi yaitu pornomedia, pornosuara, pornoaksi dan pornoteks. Pornoaksi merupakan tindakan sensualitas yang menunjukkan alat vital serta gerakan tubuh tertentu yang dengan sengaja bertujuan untuk membangkitkan hawa nafsu.¹⁰⁰

Pornoaksi dapat dikemas kedalam pornomedia yang menyajikan aksi dari subjek dan objek seksual yang bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang lain, pornomedia merupakan bentuk realisasi porno yang dibuat oleh media berupa tulisan dan gambar yang berbau pornografi yang dapat dipublish kedalam cerita dewasa yang dapat diakses diinternet.

Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat dengan terdakwa atas nama Fransiska Candra Novitasari atau Siskaeer merupakan wanita yang cukup terkenal dan fenomenal yang menjadi salah satu

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁰⁰ Jimmy J.K, Antonius B, Meiske R, Pengaruh Pornomedia dalam Media Sosial Terhadap Perilaku Siswa di SMA Negeri 2 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2016.

pemeran wanita dalam konten-konten pornografi. Ia bisa menjajakan video-videonya di akun-akun media sosial seperti twitter dan salah satunya adalah Onlyfans. Pada akhir 2021 Siskae ditangkap di stasiun Bandung karena dilaporkan melakukan aksi eksibiosinisme selain itu dari hp milik pelaku terdapat bukti-bukti yang telah disita oleh Kepolisian berisikan video dan foto porno yang ia buat. Kepolisian juga menyita beberapa perangkat yang digunakan untuk merekam aksi-aksi yang telah dilakukan oleh Siskae. Beberapa saksi juga telah dikumpulkan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Siskae.

Sebelumnya Siskae telah masuk ke dalam daftar pencarian orang setelah aksi pamer payudaranya yang ia lakukan di Yogyakarta, berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat disebutkan bahwa terdapat barang bukti berupa akun Onlyfans Siskae. Dalam akun tersebut menjajakan konten-konten pornografinya yang dapat diakses oleh para pengikutnya atau fans yang telah mensubscribe akun tersebut. Selain itu kuasa hukum Siskae menyebutkan bahwa Siskae memiliki gangguan Eksibiosinisme yang disebabkan oleh trauma masalalunya.

Tindak pidana Pornografi yang dilakukan oleh Siskae berupa tindakan *eksibisionisme* yang direkam dan diunggah pada situs Onlyfans tidak dapat dibenarkan walaupun Siskae mengunggah video tersebut pada situs onlyfans yang tidak memiliki batasan konten yang diunggah, Siskae tetaplah melanggar

hukum yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Rohayadi Alias Roh Bin Sarim merupakan pelaku esibisionisme yang mempertontonkan alat kelaminnya di depan anak-anak saat belajar mengaji bersama istrinya atau saat bermain. Perbuatan tersebut dilakukan pada rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2020. Atas perbuatan yang ia lakukan, majelis hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa sebagaimana pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berdasarkan kasus diatas, *eksibisionisme* merupakan klasifikasi kelainan seksual yang dapat dikenakan hukuman berdasarkan sistem hukum nasional. Terhadap *eksibisionisme* yang didasarkan pada pelanggaran etika sosial selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat regulasi lain yang secara tegas mengatasi kejahatan ini, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan lain sebagainya sesuai unsur yang dikenakan pada setiap kejadian.

Oleh karenanya, Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 menjadi salah satu aturan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generali*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lex Specialis Derogat Legi Generali diartikan hukum khusus menyampingkan hukum umum merupakan salah satu asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), apabila dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.

Ciri-ciri seseorang mengalami gangguan *eksibisionisme* adanya dorongan, fantasi, atau tindakan untuk memamerkan alat kelamin kepada orang asing atau tidak dikenal, selain itu memiliki prefensi tinggi dan berulang untuk memperoleh kepuasan seksual. Gangguan *eksibisionisme* dapat muncul sebab adanya pengkondisian contohnya penghasilan dan penggemar sehingga terdakwa cenderung melakukan perilaku secara berulang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam Undang-Undang Pornografi ketentuan pasal berikut dapat digunakan untuk menjerat pelaku *eksibisionisme*:

Pasal 10 yang menjelaskan “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Pasal 36 menjelaskan “Setiap Orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Dari kedua ketentuan tersebut sama-sama menyebutkan “mempertontonkan diri di muka umum dengan menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”. *Eksibiosinisme* identik dengan perilaku yang lebih sering melakukan tindakannya di tempat umum dengan memamerkan atau mempertontonkan alat kelaminnya. Sehingga pelaku *eksibiosinisme* dapat dijerat sesuai dengan pasal 36.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pornografi telah mengatur tindakan esibisionisme. Selain itu, perbuatan esibisionisme dapat dikenakan peraturan perundangan lain seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013, Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph, Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat. Ketentuan pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi menjadi acuan untuk dilakukan tindakan hukum yang sesuai aturan tersebut bagi para pelaku. Walaupun dalam berbagai peraturan perundangan tidak menyebutkan frasa “*eksibisionisme*” secara jelas, namun adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini dapat meyakinkan bahwa hukum positif Indonesia dapat mempidanakan seseorang yang melakukan perbuatan esibisionisme.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN SISTEM
PEMIDANAAN PELAKU *EKSIBISIONISME* DALAM
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Pertanggungjawaban Pelaku Eksibisionisme Dalam Undang-Undang Pornografi dan KUHP

Hukum positif Indonesia memiliki banyak regulasi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam kasus Rohayadi Alias Roh Bin Sarim dan Siskae, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan yang mengatur tindakan eksibisionisme dalam KUHP lama adalah pasal 281. Sementara ketentuan yang mengatur tindakan eksibisionisme dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam pasal 406. Pasal-pasal tersebut merupakan acuan bagi para pelaku eksibisionisme untuk dilakukan tindakan hukum.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai regulasi yang bersifat *lex specialis* mengatur pula mengenai tindakan eksibisionisme yang terdapat dalam pasal 10 dan pasal 36. Delik dalam undang-undang tersebut merupakan delik umum. Jika terjadi perbuatan eksibisionisme, penegak hukum dapat bertindak dan melakukan proses hukum terhadap pelaku. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebenarnya tidak menyebutkan frasa secara jelas, namun adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat meyakinkan apabila pelaku eksibisionisme dapat dipidana atau pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila memenuhi unsur dalam aturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemahaman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰¹

¹⁰¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban*

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun materil. Sedangkan celaan subjektif merujuk pada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun bila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada

Unsur kesalahan adalah unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya merujuk pada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. KUHP tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya perbuatan.

KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban

pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Peniadaan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal: 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, memungkinkan seorang pembuat tidak dapat dipidana.¹⁰²

Dalam pasal 44 KUHP menjelaskan:¹⁰³

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Ayat (1) mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, Kanter dan Sianturi menyatakan “yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah

¹⁰² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm 4.

¹⁰³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 21.

mateng atau *idiootieit*, *imbeciliteit*, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang. Keadaan kurang mampu bertanggungjawab ini tidaklah dapat menjadi alasan untuk melepaskan seseorang dari pidana seluruhnya. Keadaan ini hanya dapat digunakan sebagai pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu dapat menjadi alasan untuk pengurangan pidana.¹⁰⁴

Ayat (2) tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu karena penyakit oleh Kanter dan Sianturi diberikan penjelasan bahwa jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihinggapai penyakit jiwa yang sering disebut “gila”. Seseorang mungkin dihinggapai oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (*temporair*) atau kumat-kumatan.¹⁰⁵

Apakah benar seseorang yang jiwanya terganggu karena penyakit sehingga perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan kepadanya, haruslah dibuktikan dengan suatu *visum et repertum* seorang dokter (psikiater). Selain bentuk penyakit jiwa yang umumnya disebut “gila” yang secara jelas memperlihatkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam psikiatri (ilmu penyakit jiwa) mengenal bentuk-bentuk

¹⁰⁴ Rorie, A. (2013). Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang. *Lex Crimen*, 2(3), hlm. 16.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 17.

penyakit jiwa yang mengidapnya saat dalam kehidupan normal saja.¹⁰⁶

Baru-baru ini telah disahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menggantikan KUHPidana peninggalan masa hindia Belanda karena sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pengaturan hukum pidana yang lebih baik. Pembangunan hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat memiliki tujuan untuk melindungi negara, masyarakat, dan individu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru saja disahkan pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 36 hingga pasal 50.

Kaitannya dengan keadaan mental seperti pasal 44 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskannya pada pasal 38 yang menjelaskan setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Selanjutnya pada pasal 39 menjelaskan setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 18.

Pada pasal tersebut yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial, antara lain, *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxiety*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.

Sedangkan yang dimaksud “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Pelaku tindak pidana yang menyangkut disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

Pada pasal 39, seorang penyangkut disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyangkut disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Untuk tidak mampu bertanggung jawab perlu dihadirkan seorang ahli sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Masalah perbedaan istilah pada pasal 44 dan pasal 38 adalah menggunakan istilah jiwa. Tetapi, tidak berarti istilah akal tidak memiliki arti penting. Dalam hal ini tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan karena

menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental dapat ditemukan garis besar yang menentukan adalah akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab keadaan akal pembuat tidak normal karena akalnya tidak berfungsi seperti orang pada umumnya. Perubahan tersebut disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwanya.

Perbedaan lainnya pasal 38 tidak lagi menyebut “pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit”. Penyebutan kriteria ini dipandang terlalu membatasi dan tidak sesuai dengan perkembangan psikiatri sehingga hanya disebutkan pokok-pokoknya saja, yaitu:

- gangguan jiwa;
- penyakit jiwa;
- retardasi mental.

Sekalipun dalam pasal 38 terdapat perbedaan antara gangguan jiwa dengan penyakit jiwa, namun tidak ada penegasan antara kedua hal itu. Hanya memberikan keterangan bahwasanya gangguan jiwa atau penyakit jiwa yaitu sesuatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa. Melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti:

- a. tidak mampu untuk memaksudkan suatu tujuan yang sadar;
- b. tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya;

- c. tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari tindakannya.¹⁰⁷

Oleh karena itu, tidaklah semua gangguan jiwa atau penyakit jiwa mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana. Hanya gangguan jiwa dan penyakit jiwa yang memenuhi ketiga syarat yang membuat seseorang tidak dapat dipidana.

Retardasi mental merupakan penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial, dan bermanifestasi selama masa perkembangan.¹⁰⁸ Suatu keadaan retardasi mental memenuhi tiga kriteria:

- a. karena retardasi mental maka fungsi intelektual umum berada dibawah rata-rata yang cukup berarti (I.Q. dibawah 70);
- b. retardasi mental berakibat atau berkaitan dengan kehendaknya dalam perilaku adaptif (tidak mampu untuk memenuhi norma berdikari dan tanggung jawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan budaya);
- c. retardasi mental mulai timbul dibawah usia delapan tahun.¹⁰⁹

Jadi, apa yang dimaksudkan dengan retardasi mental sama halnya dengan “pertumbuhan jiwanya cacat” dalam pasal 44 ayat (1)

¹⁰⁷ Ibid, hlm. 20.

¹⁰⁸ Titi S.S, Muzal Kadim, Sari Pediatri, Vol. 2, No. 3. (Jakarta: Subbagian Pediatri Sosial, Bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM), 2016, hlm 170.

¹⁰⁹ Rorie, A, *op. cit* , hlm. 20.

KUHPidana lama.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai landasan filosofi sesuai yang ditegaskan dalam konsideran undang-undang pornografi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pornografi suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, telah dijelaskan diatas dalam hukum tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Kemampuan bertanggung jawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya, hal ini didasarkan karena didalam undang-undang pornografi tidak menjelaskan kemampuan bertanggung jawab. Namun, dalam ketentuan peralihan menyatakan bahwa “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Oleh sebab itu, mengenai pertanggungjawaban pidana pada undang-undang pornografi di

dasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, semua tindak pidana yang dijelaskan adalah tindak pidana *dolus* (sengaja), hanya pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencatumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana yang harus terdapat unsur sengaja. Pengecualiannya hanya terdapat pada pasal 13 dan pasal 14 pada undang-undang pornografi.

Eksibisionisme merupakan tindakan sengaja mempertontonkan atau memperlihatkan alat kelamin kepada orang yang dikehendakinya. Eksibisionisme sebagai tindakan yang mengganggu dan menimbulkan keresahan bagi siapapun yang menjadi korbannya. Perbuatan seseorang dianggap sebagai tindak pidana adalah ada seseorang yang melakukan perbuatan, perbuatan seseorang bertentangan dengan hukum, perbuatan ditolak oleh undang-undang. Perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban.

Seorang yang melakukan tindak pidana penting untuk memenuhi unsur-unsur yang lebih spesifik yaitu: harus ada

¹¹⁰ Sinaga, E. (2014). Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hlm. 701.

kesalahan pada pelaku, termasuk masalah resiko pidana bagi pelaku, kedua perbuatan bertentangan dengan undang-undang dan patut dipidanya pelakunya. Perbuatan dalam kesempatan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, dapat dilakukan serangkaian proses yang dapat menilai apakah perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Jika perbuatan dianggap perbuatan melanggar hukum maka dapat diputuskan dan pelaku dapat dianggap bertanggungjawab. Namun apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka kesalahan tersebut tidak terjadi.

Tindakan seseorang yang melakukan eksibisionisme memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam tindak pidana, hal ini dapat terlihat pada salinan putusan hakim yang telah diuraikan. Meskipun, terdapat penilaian terhadap pelaku akan ketidakmampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya karena eksibisionisme adalah sebuah penyakit yang dibawa sejak lahir atau gangguan jiwa. Oleh karena itu, menurut penulis seseorang yang memiliki gangguan eksibisionisme dapat mengontrol perbuatannya dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Tetapi apabila seseorang eksibisionisme tidak bisa membedakan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah kejahatan seperti layaknya orang normal, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yang harus dibuktikan dengan adanya laporan tertulis dari dokter atau ahli yang menunjukkan terdapat gangguan jiwa pada pelaku.

Penentuan mampu atau tidaknya seseorang dapat dipidana adalah keputusan hakim sebagai penentu terhadap pelaku berdasarkan keyakinan atas dasar pembuktian di persidangan dan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Hakim harus merujuk pada pendapat seorang ahli kesehatan jiwa dan hasil pemeriksaan medis untuk menilai apakah kelainan tersebut dapat dipersamakan dengan sakit jiwa atau penyakit gangguan kejiwaan. Jika ternyata pelaku eksibisionisme tersebut dinilai tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berlaku alasan pemaaf dalam KUHP atau terpenuhinya pasal 38 atau paal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga nantinya dapat menentukan jenis penjatuhan pidana yang tepat bagi pelaku.

B. Sistem Pemidanaan Pelaku Eksibisionisme Dalam Undang-Undang Pornografi dan KUHP

Hukum merupakan pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai ketentraman hidup. Adanya adagium *ibi societates ibi ius* muncul karena hukum terbentuk adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan hal yang hakiki sesuai kodrat manusia karena manusia adalah makhluk bermasyarakat (*zoon*

politicon).¹¹¹

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).¹¹² Maka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang bertujuan yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum.

Kodrat sebagai manusia dalam memenuhi fungsi kehidupan selalu dihadapkan dengan adanya pertentangan-pertentangan dalam membentuk pribadi masing-masing dengan menggunakan budi pekerti serta keinsyafan batin, ia harus menimbang rasa, memilih nilai yang berguna baginya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pertentangan-pertentangan sifat itulah yang menimbulkan paradoks kehidupan manusia, sehingga tidak mengherankan apabila pada saat bersamaan membicarakan pembatasan hak karena kebutuhan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan ketertiban dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks ini pertentangan yang dimaksud pembedaan. Pembahasan mengenai pembedaan terhadap seseorang sering menjadi perdebatan yang panjang, karena ketika menjatuhkan pidana seseorang harus menjalani hukuman tertentu untuk

¹¹¹ Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 73.

¹¹² L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000, hlm. 6.

bertanggungjawab atas kesalahan yang ia perbuat. Pidana secara sederhana diartikan sebagai penghukuman dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Menurut Rudi Satriyo Mukantardjo, pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dan dikenakan pada seseorang secara sah telah melanggar hukum pidana melalui proses peradilan pidana.¹¹³

Hubungan antara pemberian berat/ringannya pidana erat kaitannya dengan putusan hakim. Hakim dalam memberikan putusan harus mengutamakan keselarasan, persetujuan, dan keseimbangan antara masyarakat dan kepentingan individu. Hakim memiliki peran penting di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim harus dapat memutuskan perkara secara adil meskipun

¹¹³ Ahmad Babiej, 2012, Arah dan Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 1, No.2, Yogyakarta, hlm. 307.

perkara tersebut akhirnya bukan merupakan tindak pidana atau dalam yurisdiksi mereka, serta pengadilan harus menyatakannya dengan membuat putusan bukan menolak perkara sebelum diadili. Hakim memiliki peran penting dalam proses pembuktian, dimana tidak boleh percaya dengan mudah atas bukti yang diusulkan dalam persidangan, akan tetapi Hakim wajib meneliti serta menguji dengan cermat kebenaran alat bukti dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak serta berperan saat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengikuti, menggali serta paham dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta pada pertimbangan tingkat hukuman yang berat atau ringan, bukan hanya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku melainkan ikut berdasar pada pedoman pemidanaan.

Perumusan pemidanaan dalam KUHP dapat dilihat pada perumusan Pasal 10 KUHP yang memuat sanksi pidana dan sanksi tindakan, yaitu:¹¹⁴

Pasal pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara

¹¹⁴ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 5-6.

3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Sebagaimana *strafwetboek*, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (sekarang KUHP) sebenarnya hasil buah pikiran klasik. Pidana dalam KUHP juga masih bersifat kaku yang jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. KUHP sebagai hasil buah pikiran klasik ini berpijak pada 3 (tiga) tiang penyangga, yakni: 1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang; 2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan; 3. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, berisi bahwa pemidanaan secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, namun setimpal dengan berat ringannya tindakan yang dilakukan.¹¹⁵

Selama ini yang menjadi sanksi utama dalam menjatuhkan

¹¹⁵ Abintoro Prakoso, 2019, “Hukum Penitensier”, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 45.

pidana ialah sanksi pidana dibandingkan dengan penjatuan sanksi pidana lainnya, pidana penjara adalah sanksi yang paling sering dijatuhkan oleh Hakim di Indonesia. Pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuan pidana, dalam konteks alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dalam pemidanaan yang diterapkan sekarang dalam KUHP lama yakni:

- a. Orang yang dipidana harus menjalani pidananya di dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layalnya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- b. Selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Tujuan terhadap pemidanaan sebenarnya dilakukan agar memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk pencegahan, pengurangan ataupun pengendalian tindak pidana serta pemulihan keseimbangan sosial antara lain penyelesaian konflik, jaminan atas keamanan, pemulihan kerugian atau kerusakan, serta penguatan nilai norma yang berlaku dimasyarakat. Rehabilitasi/resosialisasi bertujuan melindungi dari perlakuan sewenang-wenang.

Dijatuhkannya pidana hukum pidana tidak terlepas dari teori pemidanaan yaitu teori absolut atau pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Secara singkat, teori absolut menjelaskan pidana digunakan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan negara oleh pelaku tindak pidana. Teori relatif atau tujuan melihat bahwa dasar hukum pemidanaan bukan pembalasan namun tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini memiliki tujuan agar ketertiban masyarakat tidak terganggu. Teori tersebut menjadi dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga berfokus pada manfaat dari suatu penghukuman. Sedangkan teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan relatif yang menggabungkan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Hukum pidana di Indonesia yang dicita-citakan atau *ius constituendum* disusun berdasarkan pandangan modern, yaitu memandang pemidanaan sebagai upaya pembinaan. Aliran modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana (pemidanaan) atau tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku pidana.¹¹⁶

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 majelis hakim dalam pertimbangannya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena memandang terdakwa dalam keadaan sakit yang diderita yakni

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 46.

mengalami gangguan devisiasi seks jenis *eksibisionisme* sehingga perbuatan tidak dapat terkontrol.

Putusan Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya meskipun telah dihadirkan ahli yang menyatakan harus dilakukan penanganan terhadap keadaan psikologis pelaku secara komprehensif dan jangka panjang, dan pengobatan psikoterapi dengan *cognitive behavior therapy* untuk membantu individu mengidentifikasi kembali pemicu esibisionisnya sekaligus menangani pemicu tersebut dan *roleplay* yang digunakan untuk melatih kemampuan menjalin relasi sosial dengan lingkungan sekitar termasuk didalamnya adalah membangun interaksi sosial belajar empati serta pelatihan *skill coping*. Terapi tersebut lebih baiknya harus sesegera mungkin dilakukan kepada terdakwa agar bisa terobati dengan cepat dan terapi tersebut bisa dilakukan setiap harinya di Lembaga Perasyarakatan dengan adanya pendamping dari yang ada di Lembaga Perasyarakatan.

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph menjatuhkan pidana pada pertimbangan majelis hakim menjelaskan tujuan pemidanaan

harus mengarah kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan, keseimbangan, dan keselarasan hidup dalam masyarakat, negara, korban dan pelaku, berdasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur kemanusiaan, diartikan bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, edukatif berarti pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan berarti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Tindakan *eksibisionisme* bukan masalah yang diputuskan dengan membuat pelaku jera saja namun seharusnya dapat melihat bahwa terdakwa juga membutuhkan bantuan agar dapat kembali diterima di masyarakat dengan memulihkan gangguan. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan teori pemidanaan sebenarnya telah masuk kepada teori absolut saja. Namun sekarang, hukum pidana telah bergerak kearah keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan individu sehingga pada pemidanaan sebagai kritik modal dalam menanggapi perubahan hukum yang menyeimbangkan dan mengembalikan keadaan.

Dalam hal terdakwa adalah penderita gangguan kejiwaan maka tujuan pemidanaan menurut penulis seharusnya tidak hanya memberikan pidana kepada pelaku namun juga pemulihan jiwanya

dan berdasarkan rekomendasi ahli pada putusan Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat terapi dapat dilakukan setiap hari di Lembaga Perasyarakatan dengan adanya pendamping di Lembaga Perasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan tidak hanya memberikan sanksi pidana tetapi juga disertai dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Belanda. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergi, komprehensif, dan dinamis, melalui upaya pembangunan hukum. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya di bidang hukum pidana adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Eddy Omar Sharif Hiariej yang pada saat menjabat Wakil Menteri Kemenkumham menyatakan tentang pentingnya pengintegrasian hukum pidana yang semakin berkembang. “Perlu dilakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam suatu kitab undang-undang yang sistematis. Upaya rekodifikasi ini ditujukan untuk menyelesaikan

permasalahan yang muncul karena ketidakjelasan pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*. Selain sebagai upaya rekodifikasi, pembaruan KUHP Nasional juga diarahkan sebagai upaya harmonisasi, yaitu menyesuaikan KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat *universal* dan upaya modernisasi, yaitu mengubah filosofi pembalasan klasik (*Daad-Strafrecht*), yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata, menjadi filosofi integratif (*Daad-Daderstrafrecht-Slachtoffer*) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan.”¹¹⁷

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah merumuskan mengenai tujuan pemidanaan. Rumusan tersebut tencantum pada pasal 51 ayat (1) menyatakan Pemidanaan bertujuan:¹¹⁸ a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) Pemidanaan

¹¹⁷ Humas BPHN, 2021, RUU KUHP: Upaya Pembangunan Hukum Melalui Rekodifikasi Hukum Pidana Nasional, diakses pada 01 September 2024, dari [RUU KUHP : Upaya Pembangunan Hukum Melalui Rekodifikasi Hukum Pidana Nasional \(bphn.go.id\)](https://bphn.go.id).

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Penjelasan pasal 51 ayat (1): Pidanaan merupakan suatu proses. Dalam keberjalanan proses ini penetapan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan pasal ini dikemukakan tujuan dari pidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, dan pemenuhan pandangan hukum adat serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Perkembangan hukum pidana dalam memutuskan pidana sering kali disebut *single track system* yakni sanksi tunggal berupa pidana. Akan tetapi, penerapan sanksi pidana saja kurang efektif dalam mengurangi kasus eksibisionisme. Adanya rumusan tujuan pidanaan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memunculkan gagasan *double track system* dan sanksi tindakan pada pidanaan yang bertujuan tidak sekadar pembalasan untuk perbuatannya tetapi juga perbaikan untuk pelaku.

Double track system merupakan sebuah sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, sistem ini bukan hanya menggunakan satu diantara dua sanksi akan tetapi sistem dua jalur menyatakan bahwa kedudukan kedua sanksi adalah sama. Sanksi pidana dalam system dua jalur adalah bentuk perlindungan untuk masyarakat, sementara

sanksi tindakan dalam sistem dua jalur bersifat pencegahan khusus, yakni supaya pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari dengan cara memperbaiki pelaku.

Double track system merupakan sanksi pidana yang menegakkan asas persamaan antara sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan sanksi tindakan sebagai upaya rehabilitasi. Sanksi pidana memiliki sifat reaktif pada sebuah perbuatan pidana, sementara sanksi tindakan lebih mengantisipasi pelaku tindak pidana. Dari segi fokusnya, sanksi pidana berfokus pada perbuatan pelaku tindak pidana melalui penderitaan yang diberikan berupa pidana penjara yang menjerakan pelaku, dan sanksi tindakan merupakan usaha dalam memberi jalan supaya pelaku tindak pidana dapat berubah serta kembali ke masyarakat tanpa adanya stereotip.

Penjatuhan sanksi pidana berupa penjara sangat kurang tepat karena dapat menimbulkan dampak negatif dari kesehatan fisik maupun psikis. *Double track system* seharusnya diberlakukan terhadap pelaku gangguan seksual. Sebagaimana yang telah dijelaskan pelaku eksibisionisme ini memiliki dorongan yang terjadi dalam dirinya karena ketidakmampuan mengontrol dan melakukan tindakan secara spontan.

Dalam rumusan Undang-Undang Pornografi belum diatur adanya sanksi rehabilitasi ataupun alasan penghapus pidana dan dalam KUHP lama hanya mengatur alasan penghapus pidana yang

konsekuensinya melepaskan pelaku dari segala tuntutan hukum tanpa adanya perawatan/rehabilitasi, apabila adanya konsekuensi perawatan maka harus terbukti pelaku tersebut benar-benar jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit sehingga tidak dapat membedakan perbuatan yang dilakukan adalah benar atau salah.

Orang dengan gangguan esibisionisme atau *paraphilia* lainnya termasuk kedalam gangguan kejiwaan sehingga berhak atas perawatan atau rehabilitasi yang mengacu pada tujuan pemidanaan karena seseorang dengan gangguan tersebut dapat disembuhkan. Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana guna menjerakan perbuatannya atau melepaskan pelaku tanpa perawatan medis. Jika pelaku esibisionisme terbukti dalam pemeriksaan medis sebagai penyandang disabilitas mental, maka dapat dikurangkan pidananya dan memberikan sanksi tindakan. Sedangkan jika pelaku esibisionisme dalam ke kambuhan akut disertai gambaran psikotik, maka penjatuhan sanksi tindakan lebih baik. Meskipun pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dengan sanksi pidana, tetapi tersebut hanya membuat pelaku jera dan tidak membantu untuk memulihkan pelaku. Seharusnya dapat diberlakukan sanksi tindakan untuk membantu pelaku esibisionisme pulih dari gangguan esibisionisme.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur akan perbuatan eksibisionisme. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, perbuatan eksibisionisme dapat dikenakan peraturan perundangan yang lainnya sehingga dapat meyakinkan bahwa hukum positif dapat mempidanakan pelaku eksibisionisme.
2. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pelaku eksibisionisme dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila ternyata dinilai tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, maka berlaku alasan pemaaf bagi pelaku sehingga ia tidak dapat dipidana atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang merujuk pada pendapat seorang ahli kesehatan jiwa dan hasil pemeriksaan medis. Dalam penjatuhan sanksi bukan hanya dengan membuat pelaku jera saja namun melihat bahwa pelaku eksibisionisme membutuhkan bantuan untuk memulihkan gangguan. Sehingga dengan pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dapat membantu pelaku eksibisionisme pulih dari gangguan yang dialaminya, menjalani kehidupan yang dapat diterima ditengah masyarakat, dan tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Agar perihal yang telah dibahas dapat mewujudkan kemanfaatan, maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kepada pembaca penulis berharap penelitian ini dapat menjadi penyumbang ilmu pengetahuan jika belum mengetahui mengenai *eksibiosinisme*. Bagi pembaca yang tertarik hasil penelitian ini dapat menjadi *literature* karya ilmiah, sumber informasi, dan referensi sebagai bahan sumbangan pemikiran.
2. Kepada masyarakat penulis berharap dengan penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan apabila dikemudian hari menemui pelaku eksibisionisme atau menjadi korban dapat mengambil sikap untuk bertindak.
3. Penulis berharap penegak hukum, terutama majelis hakim untuk mengkaji dan mempertimbangkan ulang akan pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi tindakan seperti rehabilitasi medis karena sangat penting pelaku mendapat kesembuhan dan mencegah pelaku tidak mengulang kembali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum, Cetakan ke-16, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bemmelen, 1984, Hukum Pidana I, (Jakarta: Binacipta).
- P.A.F Lamintang, (2003, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jan Rammelink, 2004, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sianturi, S.R, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Alumni
- Moeljatno, 1984, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan ke-33, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika,
- Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,

- Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAP-Inonesia, 2012)
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Sudarto, 1996, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, (Jakarta: Kencana), 2016.
- Abintoro Prakoso, 2019, Hukum Penitensier, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal/Skripsi/Penelitian Ilmiah

- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muzaini, Perkembangan Teknologi dan Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat Modern. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2, Nomor 1, 2014.
- Hidayatulloh, I, Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibiosinisme Dalam Perspektif Keadilan, Surabaya:

Universitas 17 Agustus 1945.

Nandita, S, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibiosinisme Dalam Perspektif Hukum Pidana. MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, Volume 1, Nomor 2, 2022.

Mohammad Iwan Fahmi “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Kejahatan Eksibiosinisme: Studi Kasus di Wilaya Hukum Polresta Sidoarjo, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021.

Ajeng Ivanasari “Pengaturan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibiosinisme Melalui Sosial Media Berbasis *Videocall* dan *Chatting*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021.

Ameliya Safitri “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibiosinisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana dan UU TPKS No 12 Tahun 2022”, Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023.

Andika Prabowo, “ Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibiosinisme”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya Tahun 2019.

Andika Santoso, Eko Nurisman, “Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.

Depri Liber Sonata, 2014, ”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.

Chumairo, M., Novita, S., & Masyithoh, D. (2021). *Kebijakan Pidana Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Memperoleh Keadilan Yang Sesungguhnya Afiliasi : Email Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang :*

- maryamulch@gmail.com Indonesia . Salah satu penyebabnya adalah rumusan pembedaan pengguna ja. 3(1), 111–134.*
<https://doi.org/10.21580/walrev/2021.3.1.9074>
- Yusuf, M. R., Wati, B. E., Harun, M., & Tri Nurhayati. (2021). Gambaran Umum Konsep Pengampunan Hakim Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP). *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 3 No.1(1), 63–86.
<https://doi.org/10.21580/walrev/2021.3.1.8724>
- Harun, M., Filsafat, S., Kelsen, H. (2019). *Kajian Filsafat Pemikiran Hukum Hans Kelsen dan Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. 1(2), 195–220.*
<https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4815>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus/2013.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi :

Nama : Nafa Ramadhina Laily Basuki
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 28 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : nafaramadhina2000@gmail.com
Alamat Rumah : Jl. Durian 1/22 RT.004/RW.001
Kelurahan Lamper Kidul
Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah.
Agama : Islam
No. Handphone : 081567888153
Motto Hidup : Jadilah elang yang terbang sendirian
tanpa bergerombol.
Dan jadilah seperti matahari yang
bermanfaat tanpa pamrih

B. Riwayat Pendidikan :

1. SD N Lamper Kidul 01 Semarang (2007-2013)
2. SMP N 39 Semarang (2013-2016)
3. SMA N 15 Semarang (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-Sekarang)

C. Pengalaman Kerja/Magang :

1. Magang Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah
2. Magang Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
3. Magang Kejaksaan Negeri Kota Semarang
4. Magang Pengadilan Agama Ambarawa
5. Magang Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB
6. Magang Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

D. Pengalaman Organisasi :

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo Semarang
2. Lembaga Riset dan Debat (LRD) UIN Walisongo Semarang
3. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI)
4. Komunitas Kejar Mimpi Kota Semarang

LAMPIRAN



PUTUSAN

No. XXX K/PID.SUS/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD DAROBI, Spd. Bin ROJANI;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tgl. lahir : 37 Tahun/7 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damarjati RT.08. RW.III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sekarang bertempat tinggal di Gang Gelatik RT.03, RW.VI, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 JSAKSI 1 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013



- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 756/2013/S.252.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 757/2013/S.252.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 16 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena di dakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AHMAD DAROBI, Sp.d., Bin ROJANI pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Damarjati RT.08. RW.III, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa pulang kerja sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat SAKSI 1 anak Terdakwa sedang bermain di halaman rumah bersama dengan SAKSI KORBAN (6 tahun), dimana kemudian SAKSI 1 minta mainan game dengan menggunakan notebook;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh SAKSI 1 dan SAKSI KORBAN untuk masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa



masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook dan Terdakwa bawa ke ruang tengah;

- Bahwa anak Terdakwa yang bernama SAKSI 1 kemudian bermain game di notebook, sedangkan SAKSI KORBAN hanya menonton dengan posisi di belakang SAKSI 1;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 bermain game, Terdakwa mendekati SAKSI KORBAN dan duduk di sebelah kirinya sambil memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang hanya Terdakwa balut dengan handuk kemudian tangan kiri SAKSI KORBAN Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa dan digerak-gerakkan ke kanan ke kiri, kemudian kemaluan SAKSI KORBAN Terdakwa elus-elus dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa SAKSI KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bermain di rumah Terdakwa kepada ibunya yaitu SAKSI 2, sehingga SAKSI 2 kemudian mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa sambil mengatakan “Kamu sich gimana merusak anak orang” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya saya minta maaf tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan meminta maaf sama yang lainnya”;
- Bahwa SAKSI 2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen, dimana SAKSI KORBAN kemudian di periksa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 jam 10.30 WIB dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6/15/II/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi Widiasih, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN sebagai berikut :

A Pemeriksaan Umum :

Terlihat adanya : bagian luar lubang kemaluan jam 5-6 tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput dara utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina, tidak tampak cairan mani;

B KESIMPULAN :



Pemeriksaan fisik didapat tanda kemerahan di kulit vagina luar jam 5-6 kesan luka lecet, selaput dara utuh, tidak ditemukan darah, tidak ada cairan mani;

- Bahwa disamping dengan SAKSI KORBAN, Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada SAKSI 3 (8 tahun) di warung yang menjadi satu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada SAKSI 3 pada saat SAKSI 3 datang ke warung milik Terdakwa dengan maksud akan membeli makanan kecil, dimana Terdakwa kemudian memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian tangan kanan SAKSI 3 Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa gerak-gerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD DAROBI, Sp.d. Bin ROJANI pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Damarjati RT.08. RW.III, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa pulang kerja sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat SAKSI 1 anak Terdakwa sedang bermain di halaman rumah bersama dengan SAKSI KORBAN (6 tahun), dimana kemudian SAKSI 1 minta mainan game dengan menggunakan notebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh SAKSI 1 dan SAKSI KORBAN untuk masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook dan Terdakwa bawa ke ruang tengah;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama SAKSI 1 kemudian bermain game di notebook, sedangkan SAKSI KORBAN hanya menonton dengan posisi di belakang Uli;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 bermain game, Terdakwa mendekati SAKSI KORBAN dan duduk di sebelah kirinya sambil memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang hanya Terdakwa balut dengan handuk kemudian tangan kiri SAKSI KORBAN Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa dan digerak-gerakkan ke kanan ke kiri, kemudian kemaluan SAKSI KORBAN Terdakwa elus-elus dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa SAKSI KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bermain di rumah Terdakwa kepada ibunya yaitu SAKSI 2, sehingga SAKSI 2 kemudian mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa sambil mengatakan “Kamu sich gimana merusak anak oran” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya saya minta maaf tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan meminta maaf sama yang lainnya”;
- Bahwa SAKSI 2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen, dimana SAKSI KORBAN kemudian di periksa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 jam 10.30 WIB dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6/15/II/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi Widiasih, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN sebagai berikut :

A Pemeriksaan Umum :

Terlihat adanya : bagian luar lubang kemaluan jam 5-6 tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput dara utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina, tidak tampak cairan mani;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B KESIMPULAN :

Pemeriksaan fisik didapat tanda kemerahan di kulit vagina luar jam 5-6 kesan luka lecet, selaput dara utuh, tidak ditemukan darah, tidak ada cairan mani;

- Bahwa disamping dengan SAKSI KORBAN, Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada SAKSI 3 (8 tahun) di warung yang menjadi satu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada SAKSI 3 pada saat SAKSI 3 datang ke warung milik Terdakwa dengan maksud akan membeli makanan kecil, dimana Terdakwa kemudian memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian tangan kanan SAKSI 3 Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa gerak-gerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

Ketiga :

Bahwa Terdakwa AHMAD DAROBI, Sp.d Bin ROJANI pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Damarjati RT.08. RW.III, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa pulang kerja sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat SAKSI 1 anak Terdakwa sedang bermain di halaman rumah bersama dengan SAKSI KORBAN (6 tahun), dimana kemudian SAKSI 1 minta mainan game dengan menggunakan notebook;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh SAKSI 1 dan SAKSI KORBAN untuk masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook dan Terdakwa bawa ke ruang tengah;

- Bahwa anak Terdakwa yang bernama SAKSI 1 kemudian bermain game di notebook, sedangkan SAKSI KORBAN hanya menonton dengan posisi di belakang Uli;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 bermain game, Terdakwa mendekati SAKSI KORBAN dan duduk di sebelah kirinya sambil memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang hanya Terdakwa balut dengan handuk kemudian tangan kiri SAKSI KORBAN Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa dan digerak-gerakkan ke kanan ke kiri, kemudian kemaluan SAKSI KORBAN Terdakwa elus-elus dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa SAKSI KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bermain di rumah Terdakwa kepada ibunya yaitu SAKSI 2, dan kemudian SAKSI 2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen;
- Bahwa disamping dengan SAKSI KORBAN, Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada SAKSI 3 (8 tahun) di warung yang menjadi satu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada SAKSI 3 pada saat SAKSI 3 datang ke warung milik Terdakwa dengan maksud akan membeli makanan kecil, dimana Terdakwa kemudian memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian tangan kanan SAKSI 3 Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa gerak-gerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ahmad Darobi, Sp.d Bin Rojani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal sepatutnya harus diduganya, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.Sus/ 2012/PN.Kbm tanggal 26 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAROBI, Spd. Bin ROJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“DENGAN SENGAJA MERUSAK KESOPANAN DIMUKA ORANG LAIN ”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kebumen;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.Smg jo. Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan memperhatikan fakta yang terdapat dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Kebumen, maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :
 - Keterangan SAKSI 2 yang berkesesuaian dengan keterangan dari SAKSI 4, serta berdasarkan pada fotokopi kutipan akta kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara, maka dapat diketahui bahwa SAKSI 4 pada saat kejadian masih berumur 6 (enam) tahun;
 - Keterangan SAKSI 5, serta SAKSI 3, maka dapat diketahui bahwa SAKSI 5 dan SAKSI 3 pada saat kejadian masih berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Atas keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui jika SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 3, adalah teman anak Terdakwa yang masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;



- Keterangan SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 3 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya serta meraba alat kelamin saksi;
- Keterangan SAKSI 2 dan SAKSI 6 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa puas;
- Bahwa khusus untuk SAKSI 4, Terdakwa sempat menarik tangan saksi dan di arahkan ke alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian maka ada kehendak Terdakwa untuk memegang tangan SAKSI 4 ke alat kelamin Terdakwa;
- Dengan memperhatikan Pasal 7 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka dengan memperhatikan usia SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 3, maka para saksi belum saatnya untuk menikah;
- Dengan memperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia online yang menyatakan bahwa cabul adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);
- Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa para saksi masih berumur di bawah 8 (delapan) tahun, namun Terdakwa masih tetap melakukan perbuatan memperlihatkan alat kelaminnya, dengan demikian maka willen dan wetten pada diri Terdakwa telah nampak sesuai dengan hukum;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka kami tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melanggar Kedua : Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan.

- 2 Bahwa dalam perkara ini telah nyata bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak termasuk dalam kategori ne bis in idem (vide Pasal 76 KUHP), masih dalam tenggang waktu/tidak masuk daluwarsa (vide Pasal 77 KUHP), sehingga terhadap perkara ini, terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah :
Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal : HUKUM PEMBUKTIAN, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam mengambil kesimpulan dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bahwa Terdakwa hanya mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang-orang, namun tidak mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga adalah tidak tepat, karena :

- Bahwa alat bukti yang ada dalam perkara atas nama Ahmad Darobi, SP.d adalah alat bukti berupa keterangan saksi (dimana saksi-saksi telah di sumpah), petunjuk (diambil dari keterangan saksi yang tidak di sumpah yang telah berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan saksi yang telah di sumpah), surat dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangannya telah menjatuhkan putusan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan perbuatan cabul dengan seseorang padahal sepatutnya harus di duganya, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 290 ke-2 KUHPidana atau dakwaan ketiga Pasal 281 ke-2 KUHPidana sebab korbannya adalah anak yang masih berusia di bawah 18 tahun;
- Bahwa sesuai ketentuan hukum, apabila korbannya adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun maka ketentuan yang digunakan oleh aparat hukum adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Bahwa Undang-

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013



Undang tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis*, terkecuali apabila perbuatan Terdakwa tidak diatur dalam ketentuan yang *lex specialis* namun diatur dalam ketentuan *lex generalis* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maka barulah ketentuan yang bersifat umum tersebut diterapkan. Namun dalam perkara a quo ternyata perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

- Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya kepada saksi lalu tangan kiri saksi dipegangkan ke alat kelamin Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban. Selain itu, Terdakwa juga telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada beberapa orang ibu rumah tangga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, namun terdapat alasan yang dapat mengurangi hukuman bagi Terdakwa yaitu keadaan penyakit yang diderita Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis Exhibisionisme sesuai Visum et Repertum No. 441.6//36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat terkontrol, konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum;
- Bahwa berhubung karena Terdakwa menderita kelainan seksual yakni suka memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain jenis, penyakit ini diderita sejak Terdakwa masih bujang hingga sekarang. Bahwa meskipun Terdakwa tidak saja memperlihatkan alat kelaminnya, tetapi juga Terdakwa memegang kemaluan saksi korban yang masih berusia di bawah 18 tahun, namun karena Terdakwa mengidap suatu penyakit sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya meskipun perbuatan terbukti adanya melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/ Pid.Sus/2012/PN.Kbm tanggal 26 Nopember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut;

Membatalkan putusan pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 390/ Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. tanggal 26 Nopember 2012;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAROBI, Spd. Bin ROJANI** telah terbukti melakukan perbuatan seperti tersebut dalam surat dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena dari segala tuntutan hukuman;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohayadi Alias Roh Bin Sarim;
2. Tempat lahir : Temdak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /30 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benny Irawan, SH., CM., Ferdiansyah, SH.I., MH., CM., Irvan Febrian Cahyadi, SH., CM., Hari Andika, SH., dan Metri Martadilla, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Benny Irawan SH dan Rekan Jalan Nusa Indah Nomor 3 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Register Nomor 6/SK/Pid/2021/PN Kph tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid.B/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHAYADI ALIAS ROH BIN SARIM bersalah melakukan tindak pidana "mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHAYADI ALIAS ROH BIN SARIM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Rohayadi Bin Sarim untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perkara PDM-15/KPH/03/2020;
3. Menyatakan Terdakwa Rohayadi Bin Sarim tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Rohayadi Bin Sarim dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
 5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Rohayadi Bin Sarim;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa Rohayadi Bin Sarim dibebaskan dari Tahanan;
 7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabil Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim bersalah melakukan tindak pidana "mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Terdakwa/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROHAYADI ALIAS ROH BIN SARIM, pada rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 di rumah terdakwa yang berada di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya terhadap para Anak Korban dan WIDIA ASTUTI Binti RISWANDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wib pada waktu itu posisi terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan sedang mandi di sumur kemudian datanglah sdri. WIDIA yang hendak untuk menumpang mandi. Lalu terdakwa melihat sdri. WIDIA kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada sdri. WIDIA;
- Bahwa pada tahun 2019 ketika anak korban 4 sedang berada di rumah terdakwa lalu melihat terdakwa berada di dalam kamar dalam keadaan telanjang memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah anak korban 4 selanjutnya pada hari yang sama terdakwa berdiri di samping rumah tidak memakai baju tetapi memakai handuk, ketika anak korban 4 melihat terdakwa seketika handuk yang dipakai terdakwa dilepaskan dan memperlihatkan alat kelaminnya ke arah anak korban 4;
- Bahwa pada bulan September tahun 2019 pada siang hari dan saat itu anak korban 1 bermain bersama teman anak korban yang bernama Sdr. DAVA yaitu anak dari terdakwa di dalam rumah terdakwa, setelah anak korban berada di dalam rumah terdakwa anak korban melihat dibalik tirai kamar terdakwa sedang memegang kemaluannya (penis) sambil mengocok-ngocok kemaluannya dan sambil melihat anak korban, setelah itu anak korban 1 keluar dari rumah terdakwa dan langsung pulang ke rumah nenek anak korban;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib pada waktu terdakwa sedang berada di dalam kamar dan sedang mengganti pakaian kemudian tiba-tiba masuklah anak korban 5 dan berdiri di depan pintu kamar lalu terdakwa langsung memperlihatkan kemaluan terdakwa sambil terdakwa memainkannya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian yang kedua pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian terdakwa melihat anak korban 5 sedang bermain di halaman rumah terdakwa lalu terdakwa berdiri di depan jendela lalu memanggil anak korban 5 sambil



terdakwa memperlihatkan alat kelamin terdakwa kemudian anak korban 5 langsung pergi dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban 3 dan 2, pada waktu itu posisi terdakwa sedang berada di samping rumah dan sedang membuang air kecil lalu lewatlah anak korban 3 dan 2 kemudian terdakwa memberikan kode suara “siitttt.....siitttt” sambil terdakwa membuka celana sebatas lutut dan menunjukkan/memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada anak korban 3 dan 2 sambil terdakwa memainkannya kemudian anak korban 3 dan 2 langsung berlari;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wib pada waktu itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian terdakwa melihat anak korban 3 dan 2 lalu terdakwa membuka jendela dan kembali memberikan kode suara “sitttttt....sitttttttt” sambil terdakwa membuka celana dan memainkan alat kelamin terdakwa kemudian anak korban 3 dan 2 langsung pergi berlari;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena setiap terdakwa melakukannya terdakwa merasa senang/bahagia dan momen terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu anak-anak melewati rumah terdakwa dan juga menunggu setiap kali anak-anak selesai belajar mengaji dengan istri terdakwa yang bernama SITI MAISAROH;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa karena anak-anak lebih takut untuk mengatakannya dengan orang lain sehingga membuat perbuatan yang terdakwa lakukan ini tidak ketahuan kemudian terkait dengan perbuatan ini istri terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya dan alasan ia tidak mengetahuinya karena memang momen atau kesempatan ini terdakwa atur sedemikian rupa agar istri terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada menggunakan benda/barang yang terdakwa gunakan untuk mempermudah sdr. melakukan perbuatan berupa memamerkan dan memperlihatkan alat kelamin terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun kepuasan yang terdakwa dapatkan berupa perasaan bahagia/senang karena usaha terdakwa berupa memamerkan dan memperlihatkan alat kelamin sdr. kepada setiap masing-masing anak sudah berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan alasan saya masih tetap melakukannya di karenakan terdakwa terbawa hawa nafsu sehingga tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap masing-masing anak yang telah menjadi korban, serta terdakwa masih dapat mengenali mereka secara keseluruhan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinawati Alias Rina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak-anaknya Saksi yang bernama Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban 5;
 - Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2020, saat Saksi baru pulang kerja, Anak Korban 5 mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mencari kakaknya yaitu Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan Saksi menanyakan ada permasalahan apa, namun Anak Korban 5 mengatakan tidak tahu dan kemudian Anak Korban 5 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering menunjukkan batang kemaluannya kepada anak-anak Saksi maupun kepada anak-anak yang lain;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban 5 kepada Saksi, Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali memperlihatkan alat kelaminnya dari balik jendela rumahnya dengan cara memanggil Anak Korban 5 dengan isyarat "ssstttt" pada saat Anak Korban 5 sedang lewat di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi kepada Saksi, Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali memperlihatkan alat kelaminnya yaitu sejak Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi masih duduk di kelas 6 SD (Sekolah Dasar);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Saksi belajar ngaji dengan Saksi Siti Maysaroh yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf sehingga keluarga Saksi telah memaafkan;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua anak-anak yang menjadi korban yang ditandatangani oleh Kepala Dusun;
- Bahwa ada pertemuan antar keluarga di tempat Kepala Desa dimana Saksi berkumpul dengan orang tua yang anaknya juga korban dari Terdakwa yang mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh anak-anak Saksi, dan perangkat desa yang menawarkan untuk melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah mencari Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi kepada Anak Korban 5 dan tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban 5;

2. Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh merupakan guru ngaji Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2015 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, pada saat Saksi Korban sedang sendirian disuruh menghafal ayat Al-Qur'an di ruang tamu oleh Saksi Siti Maysaroh, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan isyarat "ssstttt" dan kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa di dapur tidak mengenakan pakaian apapun dan sedang memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pada tahun 2017, Saksi Korban melihat ke arah jendela Terdakwa yang menghadap ke depan karena Terdakwa memanggilnya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



dengan isyarat “sssstt” dan pada saat itu juga Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memainkan alat kelaminnya sambil melihat ke Saksi Korban;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi Korban pernah numpang mandi di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban dan istri Terdakwa tidak mengajar ngaji pada tahun 2015;

3. Anak Korban 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh dan juga karena berteman dengan Dava yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2019, Anak Korban berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan TV sedang bermain bersama Dava, Anak Korban melihat Terdakwa di dalam kamar sedang memainkan alat kelamin sambil melihat ke arah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan menaruh jari telunjuk Terdakwa dibibir Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2020, pada sore hari Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 2 di teras rumah Anak Korban yang berjarak tidak jauh dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 100 (seratus) meter, pada saat itu mendengar ada seseorang yang membuka jendela dari rumah Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah jendela Terdakwa dan disana terlihatlah Terdakwa tanpa memakai celana maupun baju sedang memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban dan Anak Korban 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hanya mengingat 2 (dua) kejadian tersebut, namun sebenarnya Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;

4. Anak Korban 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh;

- Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2020 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan pada saat Dava mau masuk ke kamar tersebut untuk mengambil mainan, Terdakwa langsung memakai selimut dan berpura-pura tidur;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2020, pada saat itu Anak Korban sedang pergi ke warung bersama dengan teman Anak Korban yaitu Anak Korban 3, dan di tengah perjalanan tepatnya saat dekat dengan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 3 dengan isyarat berupa kode suara suara “sssstt” dari jendela kamar rumah Terdakwa dan ketika Anak Korban melihat ke arah jendela rumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Korban 3 melihat Terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam merah yang diturunkan dan sedang memegang alat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dan menunjukkannya kepada Anak Korban dan Anak Korban 3, setelah melihat hal tersebut Anak Korban dan Anak Korban 3 langsung pergi berlari menjauh dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;

5. Anak Korban 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh pergi mandi sebentar dan meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “sssttt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pada bulan Desember 2020 sekitar jam 12.30 Wib saat itu Anak Korban dan Anak Korban 2 berjalan kaki berdua sepulang dari berbelanja di warung saat melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 2 dengan cara memberikan isyarat berupa kode suara yaitu “sssttt” dan ketika Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah sumber suara, terlihat Terdakwa sedang berada di balik jendela rumahnya dan Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dengan tangannya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya tersebut,



setelah itu Anak Korban dan Anak Korban 2 langsung berlari menjauh dari rumah Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;

6. Anak Korban 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh;
- Bahwa kejadian yang pertama, Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 3 di dekat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di samping rumahnya hanya menggunakan handuk kemudian melihat Anak Korban dan membuka handuk untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak Korban 3 pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada saat Anak Korban sedang belajar mengaji di rumah Terdakwa dan Terdakwa berada di dalam kamar yang tirai pintunya terbuka sedikit, Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran dan tidak mengenakan apapun memanggil Anak Korban dengan isyarat "sssttt" kemudian memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;

7. Anak Korban 5 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh dan juga karena berteman dengan Dava yang merupakan anak dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2020 ketika Anak Korban sedang belajar mengaji dengan Saksi Maysaroh di rumah Terdakwa yang berada di Desa Temdak, kemudian ketika Saksi Maysaroh sedang tidak ada di tempat dan Anak Korban sedang sendirian, Terdakwa keluar dari salah satu kamar dan berdiri di depan pintu kemudian membuka tirai pintu dan memberikan kode suara kepada saya “sssttt” sambil Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya sambil memainkannya dalam keadaan tanpa baju dan posisi celana di buka selutut kemudian Anak Korban langsung pulang dan berlari ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2020, jam 11.00 WIB saat Anak Korban sedang bermain dengan Dava dan Resti di depan rumah Terdakwa kemudian Resti menyampaikan kepada Anak Korban “mbak....mbak.., ada kak Roh (Terdakwa Rohayadi) lagi apo“, setelah Anak Korban menoleh ke arah yang dimaksud oleh Resti kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Resti “jangan ditengok ti“ kemudian saat Anak Korban hendak pulang Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “pegang ini (sambil Terdakwa memainkan kemaluannya), Anak Korban menjawab “dak galak” setelah itu Terdakwa bertanya dimana Saksi Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban dan menyampaikan ke ibunya yaitu Rinawati Alias Rina mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Oktober 2020 jam 15.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung untuk membeli tanggo di warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, jam 07.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
- 8. Yulia Dini Fitri Utami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kepahiang yang memeriksa Terdakwa;
 - Bahwa keterangan dari terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Terdakwa mengakui dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa diperlakukan dengan tidak sewajarnya karena terdapat kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- 9. Lola Winanda G dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kepahiang yang memeriksa Terdakwa;
 - Bahwa keterangan dari terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Terdakwa mengakui dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa diperlakukan dengan tidak sewajarnya karena terdapat kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- 10. Agung S. Prayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kepahiang yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa keterangan dari terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Terdakwa mengakui dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang mendampingi Terdakwa menjalani observasi di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu selama 2 (dua) minggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa diperlakukan dengan tidak sewajarnya karena terdapat kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa;

11. Gilang Ade Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kepahiang yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa keterangan dari terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Terdakwa mengakui dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa diperlakukan dengan tidak sewajarnya karena terdapat kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses belajar mengaji sedang berlangsung di rumah Terdakwa, Terdakwa jarang berada di rumah, biasanya pergi memancing;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan orang tua dari para Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyangkal seluruh keterangannya yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik karena Terdakwa dalam keadaan tertekan pada saat memberikan keterangan dengan adanya kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa diterjang sebanyak 1 (satu) kali lalu perut Terdakwa dipukul sehingga mengakibatkan sakit atau memar di belakang telinga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama dari pihak yang melakukan kekerasan secara fisik terhadapnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Kejaksaan, Terdakwa mendapat arahan dari Jaksa Ikbal yang mengatakan kepadanya "Jika mau diringankan, tulis diringankan";
- Bahwa Terdakwa diperiksa di kepolisian dari jam 8 (delapan) malam sampai jam 12 (dua belas) malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
 - Bahwa Anak Saksi pernah mendengar cerita dari Anak Korban 5 dan Anak Korban 4 mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;
 - Bahwa Anak Saksi belajar mengaji setiap hari dari jam 16.00 Wib s/d 17.00 Wib;
 - Bahwa pada saat mengaji, Anak Saksi pernah melihat Terdakwa di rumahnya namun tidak sering;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa berada di teras rumahnya;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Siti Maysaroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi guru mengaji di rumah Terdakwa dari kurang lebih 30 (tiga puluh) anak yang belajar mengaji kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan rumah atau ruang belajar mengaji yaitu ruang tengah rumah Terdakwa pada saat proses belajar mengaji masih berlangsung;
 - Bahwa Saksi tidak mengajar mengaji pada tahun 2015;
 - Bahwa telah dibuat surat perdamaian pada tanggal 10 Desember 2020 namun Saksi tidak mengakui surat perdamaian tersebut karena tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap penyidikan;
 - Bahwa adanya surat perdamaian karena awalnya Saksi panik dan menginginkan hukuman seringan-ringannya dan setelah satu minggu Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa yaitu bertani dan memancing;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengakui surat perdamaian yang dilampirkan di Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 akhir bekerja sebagai Kaur Perencanaan di perangkat Desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Jumadi Syafirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dikenal baik dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada para Anak Korban;
- Bahwa kegiatan Terdakwa biasanya adalah pergi memancing setiap hari setelah pulang dari kebun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dikenal baik dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada para Anak Korban;
- Bahwa kegiatan Terdakwa biasanya adalah pergi memancing setiap hari setelah pulang dari kebun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Tatang Sucahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dikenal baik dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada para Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah belajar mengaji di rumah Terdakwa pada tahun 2013;
- Bahwa kegiatan Terdakwa biasanya adalah pergi memancing setiap hari setelah pulang dari kebun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Anak Saksi 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Anak Saksi 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Anak Saksi 5 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat mengaji, Anak Saksi pernah melihat Terdakwa di rumahnya namun tidak sering;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa berada di teras rumahnya dan di dapur;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual dengan gambaran *ekshibisionisme*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2020, Terdakwa pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Para Anak Korban yaitu sebagai berikut:
 - o Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi:
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2015 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, pada saat Saksi Korban sedang sendirian disuruh menghafal ayat Al-Qur'an di ruang tamu oleh Saksi Siti Maysaroh, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan isyarat "ssstttt" dan kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa di dapur tidak mengenakan pakaian apapun dan sedang memainkan alat kelaminnya;
 - Bahwa kejadian pada tahun 2017, Saksi Korban melihat ke arah jendela Terdakwa yang menghadap ke depan karena Terdakwa memanggilnya dengan isyarat "ssssttt" dan pada saat itu juga Saksi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melihat Terdakwa sedang memainkan alat kelaminnya sambil melihat ke Saksi Korban;

o Anak Korban 1:

- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2019, Anak Korban berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan TV sedang bermain bersama Dava, Anak Korban melihat Terdakwa di dalam kamar sedang memainkan alat kelamin sambil melihat ke arah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan menaruh jari telunjuk Terdakwa dibibir Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2020, pada sore hari Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 2 di teras rumah Anak Korban yang berjarak tidak jauh dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 100 (seratus) meter, pada saat itu mendengar ada seseorang yang membuka jendela dari rumah Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah jendela Terdakwa dan disana terlihatlah Terdakwa tanpa memakai celana maupun baju sedang memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban dan Anak Korban 2;

o Anak Korban 2:

- Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2020 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan pada saat Dava mau masuk ke kamar tersebut untuk mengambil mainan, Terdakwa langsung memakai selimut dan berpura-pura tidur;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2020, pada saat itu Anak Korban sedang pergi ke warung bersama dengan teman Anak Korban yaitu Anak Korban 3, dan di tengah perjalanan tepatnya saat dekat dengan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 3 dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” dari jendela kamar rumah Terdakwa dan ketika Anak Korban melihat ke arah jendela rumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Korban 3 melihat Terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam merah yang diturunkan dan sedang memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dan menunjukkannya kepada Anak Korban dan Anak Korban 3, setelah melihat hal tersebut Anak Korban dan Anak Korban 3 langsung pergi berlari menjauh dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing;
- Anak Korban 3:
 - Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh pergi mandi sebentar dan meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa sekitar pada bulan Desember 2020 sekitar jam 12.30 Wib saat itu Anak Korban dan Anak Korban 2 berjalan kaki berdua sepulang dari berbelanja di warung saat melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 2 dengan cara memberikan isyarat berupa kode suara yaitu “sssstt” dan ketika Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah sumber



suara, terlihat Terdakwa sedang berada di balik jendela rumahnya dan Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dengan tangannya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya tersebut, setelah itu Anak Korban dan Anak Korban 2 langsung berlari menjauh dari rumah Terdakwa tersebut;

o Anak Korban 4:

- Bahwa kejadian yang pertama, Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 3 di dekat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di samping rumahnya hanya menggunakan handuk kemudian melihat Anak Korban dan membuka handuk untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak Korban 3 pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada saat Anak Korban sedang belajar mengaji di rumah Terdakwa dan Terdakwa berada di dalam kamar yang tirai pintunya terbuka sedikit, Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran dan tidak mengenakan apapun memanggil Anak Korban dengan isyarat “sssttt” kemudian memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban;

o Anak Korban 5:

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2020 ketika Anak Korban sedang belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa yang berada di Desa Temdak, kemudian ketika Saksi Siti Maysaroh sedang tidak ada di tempat dan Anak Korban sedang sendirian, Terdakwa keluar dari salah satu kamar dan berdiri di depan pintu kemudian membuka tirai pintu dan memberikan kode suara kepada saya “sssttt” sambil Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya sambil memainkannya dalam keadaan tanpa baju dan posisi celana di buka selutut kemudian Anak Korban langsung pulang dan berlari ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2020, jam 11.00 WIB saat Anak Korban sedang bermain dengan Dava dan Resti di depan rumah Terdakwa kemudian Resti menyampaikan kepada Anak Korban “mbak.. mbak ,ada kak Roh (Terdakwa Rohayadi) lagi apo“, setelah Anak Korban menoleh ke arah yang dimaksud oleh Resti kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Resti “jangan ditengok ti” kemudian saat Anak Korban hendak pulang Terdakwa



menyampaikan kepada Anak Korban “pegang ini (sambil Terdakwa memainkan kemaluannya), Anak Korban menjawab “dak galak” setelah itu Terdakwa bertanya dimana Saksi Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban dan menyampaikan ke ibunya yaitu Rinawati Alias Rina mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Oktober 2020 jam 15.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung untuk membeli tanggo di warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, jam 07.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban dan para Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada para Anak Korban dan juga berdasarkan keterangan para Anak Saksi yang juga belajar mengaji di rumah Terdakwa, mereka tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
- Bahwa terdapat surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua anak-anak yang menjadi korban yang ditandatangani oleh Kepala Dusun namun tidak diakui oleh Terdakwa karena berdasarkan keterangannya Terdakwa menandatangani surat perdamaian tersebut untuk mendapat keringanan hukuman;



- Bahwa Terdakwa tidak mengakui keterangannya yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yulia Dini Fitri Utami, Lola Winanda G, Agung S. Prayogi, Gilang Ade Pratama yang merupakan Penyidik yang memeriksa Terdakwa saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, bahwa tidak ada kekerasan secara fisik terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang tertekan saat memberikan keterangannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual dengan gambaran *ekshibisionisme*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu hukum, yang disebut dengan “orang” ialah manusia, sebagai subyek hukum, yaitu penyanggah hak dan kewajiban. Sehingga setiap manusia tanpa kecuali, selama hidupnya adalah orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim adalah merupakan manusia yang hidup, sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sebagai subyek hukum yang berupa orang perseorangan, bukan korporasi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim memang benar merupakan orang dan identitasnya pun berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-15/KPH/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mempertontonkan” adalah menunjukkan sesuatu agar dapat ditonton atau dilihat oleh orang lain, sedangkan yang dimaksudkan “di muka umum” adalah di tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka dianggap telah cukup pula terpenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka dianggap telah cukup pula terpenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan “mempertontonkan diri” dilakukan oleh Terdakwa pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2020 dalam wujud menunjukkan alat kelaminnya sehingga dapat terlihat oleh orang lain, dalam hal ini terlihat oleh anak-anak yang belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh antara lain Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan para Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;

Menimbang, bahwa “ketelanjangan” dapat diartikan tidak adanya suatu penutup atau penghalang untuk sesuatu sehingga dapat dilihat, yang dalam konteks permasalahan dalam perkara ini (Undang-undang Pornografi) terutama yang berpusat pada alat kemaluan seseorang, yang untuk seorang laki-laki

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa alat kelaminnya. Sehingga ketika seseorang telah mempertunjukkan atau memperlihatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelamin yang dapat terlihat secara jelas, adalah sudah termasuk bentuk ketelanjangan. Sehingga misalnya seluruh badan seseorang terlihat tertutup oleh kain/pakaian semua, namun pada bagian alat kelaminnya tidak ikut tertutupi sehingga secara jelas dapat terlihat alat kelaminnya, maka hal demikian telah pula termasuk sebagai bentuk ketelanjangan. Namun sebaliknya, bilamana seorang (laki-laki) terlihat seluruh bagian tubuhnya kecuali pada bagian dan sekitar alat vitalnya, misalnya menggunakan celana pendek sebagaimana pakaian olahraga tertentu, adalah tidak termasuk bentuk ketelanjangan sebagaimana maksud dari Undang-undang Pornografi;

Menimbang, bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Para Anak Korban yaitu sebagai berikut:

- o Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi:
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2015 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, pada saat Saksi Korban sedang sendirian disuruh menghafal ayat Al-Qur'an di ruang tamu oleh Saksi Siti Maysaroh, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan isyarat "sssttt" dan kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa di dapur tidak mengenakan pakaian apapun dan sedang memainkan alat kelaminnya;
 - Bahwa kejadian pada tahun 2017, Saksi Korban melihat ke arah jendela Terdakwa yang menghadap ke depan karena Terdakwa memanggilnya dengan isyarat "ssssttt" dan pada saat itu juga Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memainkan alat kelaminnya sambil melihat ke Saksi Korban;
- o Anak Korban 1:
 - Bahwa kejadian pertama pada tahun 2019, Anak Korban berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan TV sedang bermain bersama Dava, Anak Korban melihat Terdakwa di dalam kamar sedang memainkan alat kelamin sambil melihat ke arah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan menaruh jari telunjuk Terdakwa dibibir Terdakwa;
 - Bahwa kejadian kedua pada tahun 2020, pada sore hari Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 2 di teras rumah Anak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang berjarak tidak jauh dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 100 (seratus) meter, pada saat itu mendengar ada seseorang yang membuka jendela dari rumah Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah jendela Terdakwa dan disana terlihatlah Terdakwa tanpa memakai celana maupun baju sedang memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban dan Anak Korban 2;

o Anak Korban 2:

- Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2020 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan pada saat Dava mau masuk ke kamar tersebut untuk mengambil mainan, Terdakwa langsung memakai selimut dan berpura-pura tidur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2020, pada saat itu Anak Korban sedang pergi ke warung bersama dengan teman Anak Korban yaitu Anak Korban 3, dan di tengah perjalanan tepatnya saat dekat dengan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 3 dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” dari jendela kamar rumah Terdakwa dan ketika Anak Korban melihat ke arah jendela rumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Korban 3 melihat Terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam merah yang diturunkan dan sedang memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dan menunjukkannya kepada Anak Korban dan Anak Korban 3, setelah melihat hal tersebut Anak Korban dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 3 langsung pergi berlari menjauh dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing;

o Anak Korban 3:

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh pergi mandi sebentar dan meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “ssssttt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pada bulan Desember 2020 sekitar jam 12.30 Wib saat itu Anak Korban dan Anak Korban 2 berjalan kaki berdua sepulang dari berbelanja di warung saat melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 2 dengan cara memberikan isyarat berupa kode suara yaitu “ssssttt” dan ketika Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah sumber suara, terlihat Terdakwa sedang berada di balik jendela rumahnya dan Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dengan tangannya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya tersebut, setelah itu Anak Korban dan Anak Korban 2 langsung berlari menjauh dari rumah Terdakwa tersebut;

o Anak Korban 4:

- Bahwa kejadian yang pertama, Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 3 di dekat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di samping rumahnya hanya menggunakan handuk kemudian melihat Anak Korban dan membuka handuk untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak Korban 3 pergi meninggalkan tempat itu;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada saat Anak Korban sedang belajar mengaji di rumah Terdakwa dan Terdakwa berada di dalam kamar yang tirai pintunya terbuka sedikit, Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran dan tidak mengenakan apapun memanggil Anak Korban dengan isyarat “sssttt” kemudian memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban;
- Anak Korban 5:
 - Bahwa sekitar bulan September tahun 2020 ketika Anak Korban sedang belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa yang berada di Desa Temdak, kemudian ketika Saksi Siti Maysaroh sedang tidak ada di tempat dan Anak Korban sedang sendirian, Terdakwa keluar dari salah satu kamar dan berdiri di depan pintu kemudian membuka tirai pintu dan memberikan kode suara kepada saya “sssttt” sambil Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya sambil memainkannya dalam keadaan tanpa baju dan posisi celana di buka selutut kemudian Anak Korban langsung pulang dan berlari ke rumah Anak Korban;
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2020, jam 11.00 WIB saat Anak Korban sedang bermain dengan Dava dan Resti di depan rumah Terdakwa kemudian Resti menyampaikan kepada Anak Korban “mbak....mbak., ada kak Roh (Terdakwa Rohayadi) lagi apo“, setelah Anak Korban menoleh ke arah yang dimaksud oleh Resti kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Resti “jangan ditengok ti“ kemudian saat Anak Korban hendak pulang Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “pegang ini (sambil Terdakwa memainkan kemaluannya), Anak Korban menjawab “dak galak” setelah itu Terdakwa bertanya dimana Saksi Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban dan menyampaikan ke ibunya yaitu Rinawati Alias Rina mengenai kejadian tersebut;
 - Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Oktober 2020 jam 15.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung untuk membeli tanggo di warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian



setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, jam 07.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyangkal telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban dan para Anak Korban sehingga Terdakwa menghadirkan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban dan para Anak Korban dan juga berdasarkan keterangan para Anak Saksi yang dihadirkan Terdakwa menerangkan bahwa para Anak Saksi juga belajar mengaji di rumah Terdakwa, mereka tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya serta Terdakwa juga menyangkal surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua anak-anak yang menjadi korban yang ditandatangani oleh Kepala Dusun karena berdasarkan keterangannya Terdakwa menandatangani surat perdamaian tersebut untuk mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Saksi Korban dan Anak Korban dan juga berdasarkan Surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual dengan gambaran *ekshibisionisme*, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua keterangan para Saksi yang meringankan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi Verbalisan yaitu Saksi Yulia Dini Fitri Utami, Lola Winanda G, Agung S. Prayogi, Gilang Ade Pratama yang merupakan Penyidik telah menerangkan bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tidak dalam keadaan tertekan dan tidak ada kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan sangkalan Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut dengan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak mengakui adanya upaya perdamaian dengan para Anak Korban dalam bentuk surat perdamaian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan para orang tua Saksi Korban dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar laporan dari Pekerja Sosial (Peksos) yang meneliti tentang keadaan anak-anak yang menjadi korban dengan kesimpulan bahwa dampak perbuatan Terdakwa terhadap anak-anak korban tidak dapat terlihat dalam jangka waktu pendek sehingga telah dilakukan kegiatan dalam upaya pemulihan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi salah satu faktor pendorong Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual dengan gambaran *ekshibisionisme* berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dituntut kepada Terdakwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum merupakan alternatif, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Korban dari perbuatan Terdakwa sebagian besar adalah anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biruDikembalikan Kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



PUTUSAN

Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FRANSISKA CANDRA NOVITASARI**
binti PARSONO (Alm) als. SISKAEED;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Dusun Mlaten Rt.03 Rw.02,
Kel. Wonomlati, Kec. Krembung, Sidoarjo;
Alamat tinggal : Kost Oyo Sari Panguripan No.35A
Gg. Narodoh, Condongcatur, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa/pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta di Wonosari, Gunungkidul, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh AHMAD R. FAHRUDIN, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ahmad & Ahmad Law Office yang beralamat di Jl. Kanguru Raya No. 9, Gayamsari-Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21 Maret 2022, Nomor 32/Sk.K/III/2022/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates, tanggal 15 Maret 2022, Nomor : 23/Pid B/2022/PN Wat tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 Maret 2022, Nomor : 23/Pid.B/2022/PN.Wat tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI
4. binti PARSONO (Alm) als. SISKAEeee beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI Binti PARSONO (Alm) Als. SISKAEeee terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut " Memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjual-belikan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggamaan; b. masturbasi c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; d. alat kelamin" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI Binti PARSONO (Alm)Als SISKAEeee dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;
 - 2). 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
 - 3). 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJA Serial number DMPGF1WQ16P;

Halaman 2 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
- 5). 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
- 6). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
- 7). 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
- 8). 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Procesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
- 9). 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1 (satu) STNK a.n Fransiska Candra Novitasari dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
- 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
- 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);
- 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
- 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
- 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
- 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram;
- 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
- 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
- 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
- 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
- 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
- 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
- 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;

Halaman 3 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
- 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
- 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;
- Dirampas untuk negara
- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
- 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
- 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
- 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL & BEAR.;
- 31). 1 (satu) set Kostum Lingerie warna hitam putih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah Kostum Lingerie warna hitam motif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) bauh Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitam putih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostum baju Sailormoon warna putih biru;
- 40). 1 (satu) set Bdsm stuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 22 cm warna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 16 cm warna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 15 cm warna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;
- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enam belas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;
- Dikembalikan kepada Pri Arip Legowo.
- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;

Dikembalikan kepada terdakwa Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als Siskaeeee.

54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeeee_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layer isi dari akun tesebut;

55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tesebut;

56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tesebut;

57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W 1336 VD

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI Binti PARSONO (Alm) Als SISKAEeee membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman seringan mungkin kepada terdakwa dengan pertimbangan : Terdakwa merupakan korban dari masa lalu yang berdampak negatif terhadap kehidupannya. Oleh karena itu Terdakwa berkeinginan untuk sembuh dari kelainan gangguan ekshibisionistik, bertobat atas perilaku maupun tindakan yang kurang patut tersebut. Karena Terdakwa memiliki beban moril harus memberikan contoh yang baik kepada adiknya serta Terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan belajar guna meraih gelar sarjana.

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa memohon maaf atas apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan segera sembuh dari penyakitnya dan melakukan terapi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang saudara kandung yang masih harus dirawat dan dipenuhi kebutuhannya karena sebagai anak Yatim Piatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dan akan melanjutkan study / belajarnya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar pula tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU;

----- Bahwa ia terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) Als. SISKAESE sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yang salah satunya di parkir di lantai 2 Bandara YIA, Kulon Progo atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Kulon Progo berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa kali perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metallic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo.
- Bahwa sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir mobilnya di parkir mobil lantai 2 Bandara NYIA Kulon Progo, kemudian terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV. Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 6 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekam dirinya dengan cara pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan sudah tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Video bermuatan pornografi tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA.

- Bahwa selain membuat video bermuatan pornografi berdurasi 1 menit 22 detik tersebut (dengan nama file IMG 7765.MOV) pada tanggal 18 Juli 2021 tersebut terdakwa juga membuat 9 (sembilan) video dan foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi lainnya yang dibuat di seputaran bandara YIA yaitu dengan nama file IMG 7755.MOV, IMG 7756.HEIC, IMG 7757.HEIC, IMG 7759.MOV, IMG 7760.MOV, IMG 7761.MOV, IMG 7762.MOV, IMG 7763.MOV, IMG 7764.MOV. 10 (sepuluh) video dan foto tersebut semuanya tersimpan di cloud yang terkoneksi dengan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/pornografi dalam file IMG 7765.MOV tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa, sedangkan 9 file lainnya tidak diunggah ke media sosial. Video dalam IMG 7765.MOV yang diunggah tersebut akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.
- Bahwa setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 wib di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 terdakwa sudah banyak membuat video dan foto bermuatan keasusilaan/pornografi

Halaman 7 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun dibuat bersama-sama dengan teman-temannya, dan pembuatan video/foto tersebut dilakukan di berbagai tempat diantaranya yaitu di Bali, Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo. Adapun teman-teman terdakwa yang telah turut serta dalam pembuatan video dan foto yang bermuatan kekusilaan/pornografi adalah :

- a. Bayu Als. Dad yang berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan diunggah terdakwa,
 - b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskae dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.
 - c. Rindhi yang berperan memegang kamera dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
 - d. Wanita yang terdakwa panggil 'Kak' teman Sdr. Bayu Als. Dad yang menjadi partner terdakwa dalam pembuatan foto lesbian.
 - e. Mei berperan dalam pembuatan foto yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Nanda yang berperan dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa di Bali.
 - g. Peni berperan dalam pembuatan 1 video.
- Bahwa terdakwa membuat video/foto yang bermuatan kekusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 di Bali, video tersebut berisikan terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali membukakan pintu untuk driver gojek dan juga security hotel. Video tersebut kemudian terdakwa unggah di twitter terdakwa dengan nama @siskae dan pada tahun 2020 video tersebut terdakwa unggah ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa.
 - Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah membuat sendiri 3 (tiga) video/foto yang bermuatan pornografi di Bali yaitu berupa video/foto terdakwa yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya, video/foto tersebut kemudian terdakwa unggah di akun TRAKTEER.ID/SISKAEE dengan username SISKAE, dan dari akun tersebut terdakwa mendapatkan uang namun belum sempat ditarik akun terdakwa sudah terbanned.
 - Bahwa selama terdakwa tinggal di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa sudah membuat beberapa kali video porno diantaranya adalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi tahun 2020 di kost terdakwa, terdakwa telah membuat video berisikan pornografi bersama driver gojek dengan cara terdakwa meminta driver gojek masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyodorkan payudaranya kepada driver gojek, kemudian terdakwa meminta driver gojek membuka baju dan terdakwa melakukan oral sex kepada driver gojek hingga ejakulasi, kemudian terdakwa tidur di ranjang dan meminta driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.
- Pada tanggal 22 Oktober 2021 di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta, dengan memakai baju warna hitam dan rok batik terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudaranya.
- Di tahun 2021 di dalam Supermarket Carefour plaza Ambarukmo dengan menggunakan rok warna hitam dan kaos warna putih, terdakwa membuat video membuka baju dan menunjukkan serta meremas payudara terdakwa.
- Di parkir mobil hotel student park Seturan, terdakwa menggunakan baju warna hitam motif bunga-bunga membuat video membuka baju dan menunjukkan payudara terdakwa.
- Di tahun 2021 diparkiran mobil Plaza Ambarukmo dengan rok warna hitam dan kaos warna putih terdakwa membuat video membuka baju dan dan menunjukkan payudaranya.
- Sekira tahun 2020 di area rooftop Galeria Mall terdakwa menggunakan baju warna abu-abu dan celana jeans membuat video dimana memperlihatkan terdakwa sedang membuka baju dan melepas celana dalamnya.
- Sekira bulan Juli 2021 terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H. membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudara terdakwa.
- Terdakwa membuat foto dengan menunjukkan alat kelamin di Genki Sushi Ambarukmo Plaza.
- Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di ONLYFANS.COM.
- Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON. Sedangkan akun-akun yang dimiliki terdakwa dan sering untuk mengunggah video dan foto bermuatan pornografi adalah :
 1. 2 (dua) akun di website ONLYFANS.COM dengan username/nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEE dan ONLYFANS.COM /SISKAEEE OFC.
 2. Akun Pomhub dengan nama pengguna Siskaeae Official.
 3. Starrs.avn.com dengan nama pengguna @siskaeae/siskaeae ofc.
 4. Pocketstars.com/siskaeae ofc.
 5. Instagram dengan nama SISKAEAE.
- Bahwa dalam mengunggah video dan foto porno dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 tersebut selain di kost terdakwa di Sleman juga terdakwa lakukan di berbagai tempat lain yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya serta tempat-tempat lain yang disinggahi terdakwa selama perjalanan.
- Bahwa terdakwa mengup-load video dan foto porno ke akun-akun tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa tersebut.
- Adapun proses pencairan uang dari website kepada terdakwa adalah setiap video atau foto yang diunggah terdakwa pada website tersebut, terdakwa menerapkan harga kepada subscriber/member dan pelanggan terdakwa sebesar 50\$ atau sekira Rp.710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima sebesar 38\$ setiap subscriber/member. Kemudian terdakwa harus menunggu sampai dengan minimal penarikan sebesar 500\$ atau sekira Rp.7.100.000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang

Halaman 10 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor rekening : 6110509373 An. Fransiska Candra Novitasari dan Bank BTPN Genius dengan nomor rekening 901200255444 An. Fransiska Candra Novitasari yang sudah sudah didaftarkan di akun ONLYFANS.COM.

- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa per bulannya dari akun ONLYFANS.COM sebesar Rp.15.000.000.00 s/d Rp.25.000.000.00
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari unggahan video dan foto yang memuat pornografi di akun ONLYFANS.COM adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan harga Rp.161.000.000.00
- Macbook Apple pro 2015 2nd dengan harga Rp.8.000.000.00.
- Ipad Air 2020 dengan harga Rp.12.000.000.00.
- IPHONE 13 warna hitam dengan harga Rp.15.000.000.00.
- Perhiasan total Rp.10.000.000.00.
- Pinjaman uang ke Sdr.Nanda sebesar Rp.50.000.000.00.
- Uang dolar Amerika sejumlah 420\$ dengan pecahan 3 (tiga) lembar 100\$, 2 (dua) lembar 50\$ dan 1 (satu) lembar 20\$.
- Laptop Assus Rp.8.000.000.00.
- Jam iwatch series 4.
- Tas coach Rp.2.000.000.00.
- Sepatu coach Rp.2.000.000.00.
- Akun INDODAX atas nama Fransiskacandra sejumlah Rp.10.000.000.00.
- MNC Sekuritas dengan akun atas nama Fransiskacandra sekira Rp.10.000.000.00.
- Jalan-jalan ke luar negeri antara lain : Hongkong, Macau, Kuala Lumpur, dan China.

Selanjutnya dari keuntungan tersebut terdakwa putar uang tersebut dengan menggunakan akun KRIPTO, Treading, Kurs Dolar dan berjualan merchandise dengan nama 'SISKAEEEE", sedangkan dari akun AVN Star terdakwa mendapatkan keuntungan 120\$ namun tidak dapat dicairkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat video dan foto yang bermuatan ketelanjangan, keasusilaan dan pornografi kemudian mengunggahnya ke media sosial lain dan ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan payudara, meremas serta membuka rok untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kemaluan, melakukan masturbasi serta melakukan hubungan intim tersebut termasuk dalam perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) Als. SISKAESE sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yang salah satunya di kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman namun berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Kulon Progo berwenang mengadili perkara ini telah melakukan beberapa kali perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah menyediakan jasa pornografi yang : a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metallic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo.
- Bahwa sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir mobilnya di parkir mobil lantai 2 Bandara NYIA Kulon Progo, kemudian terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV. Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekam dirinya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan sudah tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Video bermuatan pornografi tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA.

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/pornografi tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa. Video yang diunggah tersebut akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.
- Bahwa setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 wib di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 terdakwa sudah banyak membuat video dan foto bermuatan keasusilaan/pornografi baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun dibuat bersama-sama dengan teman-temannya. Adapun teman-teman terdakwa yang telah turut serta dalam pembuatan video dan foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi adalah :
 - a. Bayu Als. Dad yang berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan diunggah terdakwa,
 - b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskaeeee dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.
 - c. Rindhi yang berperan memegang kamera dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 13 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Wanita yang terdakwa panggil 'Kak' teman Sdr. Bayu Als. Dad yang menjadi partner terdakwa dalam pembuatan foto lesbian.
- e. Mei berperan dalam pembuatan foto yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Nanda yang berperan dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa di Bali.
- g. Peni berperan dalam pembuatan 1 video.
- Bahwa terdakwa membuat video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 di Bali, video tersebut berisikan terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali membukakan pintu untuk driver gojek dan juga security hotel. Video tersebut kemudian terdakwa unggah di twitter terdakwa dengan nama @siskaeee dan pada tahun 2020 terdakwa unggah ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah membuat sendiri 3 (tiga) video/foto yang bermuatan pornografi di Bali yaitu berupa video/foto terdakwa yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya, video/foto tersebut kemudian terdakwa unggah di akun TRAKTEER.ID/SISKAEEEE dengan username SISKAEEEE, dan dari akun tersebut terdakwa mendapatkan uang namun belum sempat ditarik akun terdakwa sudah terbanned.
- Bahwa selama terdakwa tinggal di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa sudah membuat beberapa kali video porno diantaranya adalah ;
 - Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi tahun 2020 di kost terdakwa, terdakwa telah membuat video berisikan pornografi bersama driver gojek dengan cara terdakwa meminta driver gojek masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyodorkan payudaranya kepada driver gojek, kemudian terdakwa meminta driver gojek membuka baju dan terdakwa melakukan oral sex kepada driver gojek hingga ejakulasi, kemudian terdakwa tidur di ranjang dan meminta driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.
 - Pada tanggal 22 Oktober 2021 di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta, dengan memakai baju warna hitam dan rok batik terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudaranya.
 - Di tahun 2021 di dalam Supermarket Carefour plaza Ambarukmo dengan menggunakan rok warna hitam dan kaos warna putih, terdakwa

Halaman 14 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat video membuka baju dan menunjukkan serta meremas payudara terdakwa.

□ Di parkir mobil hotel student park Seturan, terdakwa menggunakan baju warna hitam motif bunga-bunga membuat video membuka baju dan menunjukkan payudara terdakwa.

□ Di tahun 2021 diparkir mobil Plaza Ambarukmo dengan rok warna hitam dan kaos warna putih terdakwa membuat video membuka baju dan dan menunjukkan payudaranya.

□ Sekira tahun 2020 di area rooftop Galeria Mall terdakwa menggunakan baju warna abu-abu dan celana jeans membuat video dimana memperlihatkan terdakwa sedang membuka baju dan melepas celana dalamnya.

□ Sekira bulan Juli 2021 terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H. membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudara terdakwa.

□ Terdakwa membuat foto dengan menunjukkan alat kelamin di Genki Sushi Ambarukmo Plaza.

□ Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di ONLYFANS.COM.

□ Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM.

- Bahwa di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON. Sedangkan akun-akun yang dimiliki terdakwa dan sering untuk mengunggah video dan foto bermuatan pornografi adalah :
 1. 2 (dua) akun di website ONLYFANS.COM dengan username/nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEEE dan ONLYFANS.COM/SISKAEEEE OFC.
 2. Akun Pomhub dengan nama pengguna Siskaeae Official.

Halaman 15 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Starrs.avn.com dengan nama pengguna @siskaeer/siskaeer ofc.
 4. Pocketstars.com/siskaeer ofc.
 5. Instagram dengan nama SSKAEER.
- Bahwa dalam mengunggah video dan foto porno dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 tersebut selain di kost terdakwa di Sleman juga terdakwa lakukan di berbagai tempat lain yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya serta tempat-tempat lain yang disinggahi terdakwa selama perjalanan.
 - Bahwa terdakwa mengup load video dan foto porno ke akun-akun tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa tersebut.
 - Adapun proses pencairan uang dari website kepada terdakwa adalah setiap video atau foto yang diunggah terdakwa pada website tersebut, terdakwa menerapkan harga kepada subscriber/member dan pelanggan terdakwa sebesar 50\$ atau sekira Rp.710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima sebesar 38\$ setiap subscriber/member. Kemudian terdakwa harus menunggu sampai dengan minimal penarikan sebesar 500\$, atau sekira Rp.7.100.000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor rekening : 6110509373 An. Fransiska Candra Novitasari dan Bank BTPN Genius dengan nomor rekening 901200255444 An. Fransiska Candra Novitasari yang sudah sudah didaftarkan di akun ONLYFANS.COM.
 - Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa per bulannya dari akun ONLYFANS.COM sebesar Rp.15.000.000.00 s/d Rp.25.000.000.00
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari unggahan video dan foto yang memuat pornografi di akun ONLYFANS.COM adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan harga Rp.161.000.000.00
 - Macbook Apple pro 2015 2nd dengan harga Rp.8.000.000.00.
 - Ipad Air 2020 dengan harga Rp.12.000.000.00.
 - IPHONE 13 warna hitam dengan harga Rp.15.000.000.00.
 - Perhiasan total Rp.10.000.000.00.

Halaman 16 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman uang ke Sdr.Nanda sebesar Rp.50.000.000.00.
- Uang dolar Amerika sejumlah 420\$ dengan pecahan 3 (tiga) lembar 100\$, 2 (dua) lembar 50\$ dan 1 (satu) lembar 20\$.
- Laptop Assus Rp.8.000.000.00.
- Jam iwatch series 4.
- Tas coach Rp.2.000.000.00.
- Sepatu coach Rp.2.000.000.00.
- Akun INDODAX atas nama Fransiskacandra sejumlah Rp.10.000.000.00.
- MNC Sekuritas dengan akun atas nama Fransiskacandra sekira Rp.10.000.000.00.
- Jalan-jalan ke luar negeri antara lain : Hongkong, Macau, Kuala Lumpur, dan China.

Selanjutnya dari keuntungan tersebut terdakwa putar uang tersebut dengan menggunakan akun KRIPTO, Treading, Kurs Dolar dan berjualan merchandise dengan nama 'SISKAEEEE', sedangkan dari akun AVN Star terdakwa mendapatkan keuntungan 120\$ namun tidak dapat dicairkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengunggah video dan foto yang bermuatan ketelanjangan, keasusilaan dan pornografi ke media sosial lain dan ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan payudara, meremas serta membuka rok untuk memperlihatkan kemaluan serta melakukan masturbasi tersebut termasuk dalam perbuatan menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual serta menawarkan atau mengiklankan layanan seksual.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) Als. SISKAEEEE sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yang salah

Halaman 17 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya di kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman namun berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Kulon Progo berwenang mengadili perkara ini telah melakukan beberapa kali perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metalic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo.
- Bahwa sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir mobilnya di parkir mobil lantai 2 Bandara NYIA Kulon Progo, kemudian terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV. Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekam dirinya dengan cara pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan sudah tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Video bermuatan pornografi tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/pornografi tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator

Halaman 18 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa. Video yang diunggah tersebut akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.

- Bahwa setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 wib di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 terdakwa sudah banyak membuat video dan foto bermuatan keasusilaan/pornografi baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun dibuat bersama-sama dengan teman-temannya, dapun teman-teman terdakwa yang telah turut serta dalam pembuatan video dan foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi adalah :
 - a. Bayu Als. Dad yang berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan diunggah terdakwa,
 - b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskaeeee dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.
 - c. Rindhi yang berperan memegang kamera dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
 - d. Wanita yang terdakwa panggil 'Kak' teman Sdr. Bayu Als. Dad yang menjadi partner terdakwa dalam pembuatan foto lesbian.
 - e. Mei berperan dalam pembuatan foto yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Nanda yang berperan dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa di Bali.
 - g. Peni berperan dalam pembuatan 1 video.
- Bahwa terdakwa membuat video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 di Bali, video tersebut berisikan terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali membukakan pintu untuk driver gojek dan juga security hotel. Video tersebut kemudian terdakwa unggah di twitter terdakwa dengan nama @siskaeeee dan pada tahun 2020 terdakwa unggah ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah membuat sendiri 3 (tiga) video/foto yang bermuatan pornografi di Bali yaitu berupa video/foto

Halaman 19 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya, video/foto tersebut kemudian terdakwa unggah di akun TRAKTEER.ID/SISKAEEE dengan username SISKAEEE, dan dari akun tersebut terdakwa mendapatkan uang namun belum sempat ditarik akun terdakwa sudah terbanned.

- Bahwa selama terdakwa tinggal di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa sudah membuat beberapa kali video porno diantaranya adalah ;

- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi tahun 2020 di kost terdakwa, terdakwa telah membuat video berisikan pornografi bersama driver gojek dengan cara terdakwa meminta driver gojek masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyodorkan payudaranya kepada driver gojek, kemudian terdakwa meminta driver gojek membuka baju dan terdakwa melakukan oral sex kepada driver gojek hingga ejakulasi, kemudian terdakwa tidur di ranjang dan meminta driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.

- Pada tanggal 22 Oktober 2021 di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta, dengan memakai baju warna hitam dan rok batik terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudaranya.

- Di tahun 2021 di dalam Supermarket Carefour plaza Ambarukmo dengan menggunakan rok warna hitam dan kaos warna putih, terdakwa membuat video membuka baju dan menunjukkan serta meremas payudara terdakwa.

- Di parkir mobil hotel student park Seturan, terdakwa menggunakan baju warna hitam motif bunga-bunga membuat video membuka baju dan menunjukkan payudara terdakwa.

- Di tahun 2021 diparkiran mobil Plaza Ambarukmo dengan rok warna hitam dan kaos warna putih terdakwa membuat video membuka baju dan dan menunjukkan payudaranya.

- Sekira tahun 2020 di area rooftop Galeria Mall terdakwa menggunakan baju warna abu-abu dan celana jeans membuat video dimana memperlihatkan terdakwa sedang membuka baju dan melepas celana dalamnya.

- Sekira bulan Juli 2021 terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H. membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudara terdakwa.

- Terdakwa membuat foto dengan menunjukkan alat kelamin di Genki Sushi Ambarukmo Plaza.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di ONLYFANS.COM.
- Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM.
- Bahwa di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON. Sedangkan akun-akun yang dimiliki terdakwa dan sering untuk mengunggah video dan foto bermuatan pornografi adalah :
 1. 2 (dua) akun di website ONLYFANS.COM dengan username/nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEEE dan ONLYFANS.COM/SISKAEEEE OFC.
 2. Akun Pomhub dengan nama pengguna Siskaeeee Official.
 3. Starrs.avn.com dengan nama pengguna @siskaeeee/siskaeeee ofc.
 4. Pocketstars.com/siskaeeee ofc.
 5. Instagram dengan nama SISKAEEEE.
- Bahwa dalam mengunggah video dan foto porno dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 tersebut selain di kost terdakwa di Sleman juga terdakwa lakukan di berbagai tempat lain yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya serta tempat-tempat lain yang disinggahi terdakwa selama perjalanan.
- Bahwa terdakwa mengup load video dan foto porno ke akun-akun tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa tersebut.
- Adapun proses pencairan uang dari website kepada terdakwa adalah setiap video atau foto yang diunggah terdakwa pada website tersebut,

Halaman 21 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerapkan harga kepada subscriber/member dan pelanggan terdakwa sebesar 50\$ atau sekira Rp.710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima sebesar 38\$ setiap subscriber/member. Kemudian terdakwa harus menunggu sampai dengan minimal penarikan sebesar 500\$, atau sekira Rp.7.100.000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor rekening : 6110509373 An. Fransiska Candra Novitasari dan Bank BTPN Genius dengan nomor rekening 901200255444 An. Fransiska Candra Novitasari yang sudah sudah didaftarkan di akun ONLYFANS.COM.

- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa per bulannya dari akun ONLYFANS.COM sebesar Rp.15.000.000.00 s/d Rp.25.000.000.00
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari unggahan video dan foto yang memuat pornografi di akun ONLYFANS.COM adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan harga Rp.161.000.000.00
- Macbook Apple pro 2015 2nd dengan harga Rp.8.000.000.00.
- Ipad Air 2020 dengan harga Rp.12.000.000.00.
- IPHONE 13 warna hitam dengan harga Rp.15.000.000.00.
- Perhiasan total Rp.10.000.000.00.
- Pinjaman uang ke Sdr.Nanda sebesar Rp.50.000.000.00.
- Uang dolar Amerika sejumlah 420\$ dengan pecahan 3 (tiga) lembar 100\$, 2 (dua) lembar 50\$ dan 1 (satu) lembar 20\$.
- Laptop Assus Rp.8.000.000.00.
- Jam iwatch series 4.
- Tas coach Rp.2.000.000.00.
- Sepatu coach Rp.2.000.000.00.
- Akun INDODAX atas nama Fransiskacandra sejumlah Rp.10.000.000.00.
- MNC Sekuritas dengan akun atas nama Fransiskacandra sekira Rp.10.000.000.00.
- Jalan-jalan ke luar negeri antara lain : Hongkong, Macau, Kuala Lumpur, dan China.

Selanjutnya dari keuntungan tersebut terdakwa putar uang tersebut dengan menggunakan akun KRIPTO, Treading, Kurs Dolar dan berjualan merchandise dengan nama "SISKAEEEE", sedangkan dari akun AVN Star terdakwa mendapatkan keuntungan 120\$ namun tidak dapat dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengunggah video dan foto yang bermuatan ketelanjangan, keasusilaan dan pornografi ke media sosial lain dan ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan payudara, meremas serta membuka rok untuk memperlihatkan kemaluan serta melakukan masturbasi tersebut termasuk dalam perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak ada keberatan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi ADHIN YULI PRASETYO;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Team Leader di PT. Angkasa Pura Support YIA Bandara Yogyakarta International Airport dan tugas saksi di bagian keamanan parkir Bandara Yogyakarta International Airport;
- Bahwa saksi diajukan menjadi saksi tentang dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskaeeee (Terdakwa);
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi sudah tidak ingat, namun waktu kejadian tersebut sudah ada di dalam keterangan saksi dalam data parkir yang sudah saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, dan kejadian tersebut terjadi di lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan di

Halaman 23 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);

- Bahwa system parkir di Bandara Yogyakarta International Airport terdapat kamera parkir namun hanya bisa melihat fisik kendaraan dan nomor polisi kendaraan tersebut namun tidak bisa melihat orang yang ada di dalam kendaraan ;
- Bahwa berdasarkan catatan data system parkir Bandara Yogyakarta International Airport milik kami, diduga Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota type Calya warna Silver Metalic Nomor Polisi tidak ingat pada saat datang di Bandara Yogyakarta International Airport ;
- Bahwa untuk durasi parkirnya saksi sudah tidak ingat namun durasi waktu parkir kendaraan tersebut sudah ada di dalam keterangan saksi dalam data system parkir yang sudah saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa untuk kamera CCTV di lantai atas / lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport sudah bukan wewenang saksi lagi;
- Bahwa atas permintaan oleh tim dari Kepolisian untuk melihat kamera data system parkir Bandara Yogyakarta International Airport, terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD yang diduga digunakan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) kali keluar masuk Bandara Yogyakarta International Airport dengan waktu yang berbeda-beda ;
- Bahwa jarak dari tempat parkir mobil dengan tempat yang diduga digunakan untuk membuat konten dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut kurang lebihnya sejauh 2 Kilometer ;
- Bahwa lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport tersebut biasanya sepi dan tidak terdapat kamera CCTV nya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RINDHI REZQI HERTINDHA;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;

Halaman 24 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) karena pada saat penangkapan Terdakwa oleh penyidik dari Polda DIY di Stasiun Bandung pada saat itu saksi ada bersama dengan Terdakwa di Stasiun dari Jakarta menuju Bandung untuk datang ke rumah teman dan waktu Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai kenal Terdakwa kurang lebih pada akhir tahun 2020 saat saksi pindah kos ke Oyo Sari Panguripan yang beralamat di Condongcatur, Sleman, D.I.Yogyakarta dan menjadi teman 1 kos dengan Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan saksi tinggal di Yogyakarta karena waktu itu saksi masih Kuliah namun pada saat ini saksi sudah tidak tinggal di kos tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kegiatannya sehari-hari sebagai mahasiswa dan juga pernah mengaku kepada saksi sebagai online shoper underwear dan karena seiring berjalannya waktu kami semakin akrab kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah SISKAE ;
- Bahwa pernah saat saksi sedang ada permasalahan dengan pacar saksi kemudian saksi curhat kepada Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat namun awal bulan Desember 2021 saksi diminta menyusul Terdakwa dari rumah saksi di Purbalingga menuju Jakarta menggunakan pesawat, setelah sampai di Jakarta saksi datang ke Hotel Neo Mangga Dua kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian kami menginap di Hotel tersebut dan saling bercerita kemudian setelah keesokan harinya kami pergi dari Jakarta ke Bandung menggunakan Kereta dengan tujuan untuk bertemu dengan teman kami selama Kos bareng di Oyo Sari Panguripan, kemudian pada saat kami turun dari Kereta setelah beberapa langkah ada seorang laki-laki yang memanggil dari belakang kemudian diminta untuk menunjukkan KTP selanjutnya barang-barang dan alat komunikasi kami dibawa dan diamankan ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk memfoto dan video sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada saat di Rest Area SPBU sekitar Gresik, yang kedua di dalam mobil perjalanan ke Semarang dan yang ketiga pada saat di Hypermat Hartono Mall D.I.Yogyakarta dan pada saat itu saksi mau memfoto dan video Terdakwa karena saksi kira hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa dan

Halaman 25 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak untuk disebar luaskan dan saksi kira juga hanya untuk lucu-lucuan saja ;

- Bahwa terdakwa belum menikah dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi menjadi teman kos dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan disana saksi pernah melihat lampu untuk membuat konten namun untuk alat-alat yang lain saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membantu Terdakwa memfoto dan video sebanyak 3 (tiga) kali dan waktu itu Terdakwa juga memperlihatkan payudaranya, namun pada saat itu saksi mau memfoto dan video Terdakwa karena saksi mengira hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa dan tidak untuk disebar luaskan dan saksi mengira juga hanya untuk lucu-lucuan saja dan keadaan tempat waktu itu sepi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa file foto dan video yang ada di dalam 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro Max milik Terdakwa) apakah file foto dan video yang saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NANDA AYU LARASATI ;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskaeee (Terdakwa);
- Bahwa saksi mulai kenal Terdakwa kurang lebih pada bulan April tahun 2021 saat ulang tahun teman di Hollywings Café Jakarta dan pada saat itu kami sama-sama datang sebagai tamu di ulang tahun teman saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa kegiatannya sehari-hari sebagai mahasiswa dan juga sebagai Influencer yang memiliki banyak followers dan merupakan pembuat konten kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah SISKAEeee ;
- Bahwa saksi pernah sekilas melihat di Laptop milik Terdakwa jenis MacBook Apple konten yang bermuatan kesusilaan tersebut dan di video tersebut Terdakwa ada partnernya ;

Halaman 26 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa partnernya tersebut biasa dipanggil terdakwa dengan nama "Dedy" dan nama aslinya adalah "Bayu" ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengambil tata letak dan pencahayaan foto menggunakan Handphone milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat jalan-jalan dengan Terdakwa di Pantai bingin uluwatu dan waktu itu pengambilan foto tersebut menggunakan timmer (waktu) kemudian saksi jalan-jalan sendiri lagi dan yang mengambil foto adalah Terdakwa sendiri dan untuk pose Terdakwa saksi melihatnya dari kejauhan dan saksi tidak menegur atau mengingatkan Terdakwa karena itu merupakan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk foto Terdakwa tidak pernah dijadikan konten dan untuk kapan dan dimana Terdakwa mengupload videonya dijadikan konten saksi tidak mengetahuinya namun setelah diupload saksi baru mengetahuinya dan sepengetahuan saksi Terdakwa memang mengunggah foto dan videonya Twitter, Instagram dan Onlyfans dan Terdakwa membuat konten miliknya selalu sendiri dan untuk nama akun Terdakwa di Twitter dan Instagram berbeda namun saksi tidak hafal nama akunnya namun ada official namanya kemudian untuk akun Terdakwa di Onlyfans saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa pendapatan terbesar dalam 1 (satu) bulan dari Onlyfans, Terdakwa pernah mendapatkan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui konten Terdakwa di Bandara Yogyakarta International Airport tersebut karena diberitahu oleh teman saksi dan pada saat Terdakwa ditangkap saksi mengetahui hal tersebut dari teman ;
- Bahwa saksi belum pernah diminta untuk menyebarkan atau mengupload konten-konten milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membuka usaha bareng dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hutang pribadi saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ini uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masih ada di tempat saksi karena tujuan saksi dengan

Halaman 27 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah untuk Investasi membuka usaha bersama namun pada saat ini usaha tersebut belum sempat dibuka dan dijalankan ;

- Bahwa terdakwa belum menikah dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun-akun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa namun kalau Apartement Terdakwa di Bali saksi pernah main dan masuk ke dalam Apartement Terdakwa dan di sana saksi tidak melihat alat-alat untuk membuat konten ataupun alat-alat lainnya, di Apartement Terdakwa berisi layaknya tempat tinggal biasa saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SONI;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa untuk kapan waktu dan dimana kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga di Kost dan Home Stay di Sari Panguripan kurang lebih sudah 2 (dua) tahunan yang beralamat di Gg. Narodo Nomor 35A Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta dan saksi juga sebagai tukang bersih-bersih di Kost tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan di Kepolisian bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskaeeee (Terdakwa) dan Terdakwa saksi kenal sebagai salah satu penghuni kost di Sari Panguripan;
- Bahwa terdakwa pertama mulai tinggal di Kost Sari Panguripan sejak awal Pandemi Covid-19 dan Kost Sari Panguripan termasuk Kost Eksklusif yang peruntukannya hanya untuk Kost Putri dan Pasutri yang terdiri dari 30 Kamar dan pada saat itu Terdakwa tinggal di kamar nomor 103;
- Bahwa di Kost Sari Panguripan untuk tamu atau orang lain selain penghuni Kost tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar penghuni kost ;

Halaman 28 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa sebagai mahasiswa di salah satu Universitas di Yogyakarta dan Terdakwa kalau keluar dari Kost biasa sendirian menggunakan kendaraanya ;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi tidak ingat ;
- Bahwa untuk konten yang viral di Bandara Yogyakarta International Airport mengenai Terdakwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi dilakukan pemeriksaan di Kepolisian kemudian dijelaskan bahwa Terdakwa diduga telah membuat rekaman video bermuatan pornografi di Bandara Yogyakarta International Airport dan tersebar di media social pada tanggal 23 November 2021 ;
- Bahwa saksi pernah diminta Terdakwa untuk mengantarnya pergi ke Bandara Yogyakarta International Airport pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi tidak ingat milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memberitahukan saksi bahwa Terdakwa hendak pergi ke Jakarta dan pada saat saksi mengantarkan Terdakwa tersebut kebetulan bersamaan dengan video Terdakwa viral ;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama dengan Istri dan Anak saksi mengantar Terdakwa ke Bandara Yogyakarta International Airport kemudian setelah mengantar Terdakwa ke Bandara saksi pulang bersama dengan Istri dan Anak saksi karena saksi hanya ngedrop Terdakwa saja di Bandara ;
- Bahwa saksi pernah membersihkan kamar Kost terdakwa, namun saksi tidak melihat alat-alat untuk membuat konten di dalam kamar Kost Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kamar kos Terdakwa dalam keadaan ramai suara, berisik maupun gaduh banyak orang, keadaan kamar Kost Terdakwa biasa saja seperti yang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang atau teman yang sering datang main ke Kost Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi NUNUNG TUHONO, S.H., M.H.;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak mengetahuinya, namun video pornografi tersebut saksi mengetahuinya diupload pada tanggal 23 November 2021 di media social Twitter dan tempat video pornografi tersebut terjadi diduga dilakukan di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi di Polsek Galur dan saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendapat laporan dari anggota ciber Polres Kulon Progo kemudian selanjutnya saksi yang membuat laporan ke Polda D.I. Yogyakarta tentang adanya seorang perempuan yang membuat video pornografi tersebut yang tersebar di media social ;
- Bahwa saksi yang melaporkan seorang perempuan yang membuat video tersebut yang terdapat unsur pornografi yang tersebar di media social ke Polda D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun perempuan tersebut memiliki ciri-ciri berambut panjang berombak, memakai kacamata hitam, memakai masker warna hijau, memakai pakaian/balzer warna abu-abu bergaris dan memakai rok warna hitam dan dalam video perempuan tersebut memperlihatkan meremas-remas payudaranya dan memainkan alat vitalnya, kemudian setelah saksi dimintai keterangan di Kepolisian bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);
- Bahwa pihak yang dirugikan dengan adanya video tersebut adalah Bandara Yogyakarta International Airport karena nama baik Bandara Yogyakarta International Airport dimana Bandara berada di Yogyakarta yang merupakan Daerah Istimewa yang dikenal berbudaya ;
- Bahwa yang mengunggah dan mengupload video pornografi pada Twitter pada saat itu mempunyai akun yang bernama @koleksiRARE96 namun sekarang akun tersebut sudah tidak aktif ;

Halaman 30 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ANIS DWI HARYANTO, S.H;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa setelah kami mendapatkan laporan pada tanggal 3 Desember 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik yang viral di media social Twitter dan tempat video pornografi tersebut terjadi diduga dilakukan di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport kemudian kami melakukan penyelidikan, pendalaman dan pengembangan lalu kemudian setelah mendapatkan petunjuk dan mengetahui identitas dari pelaku bahwa dari data parkir waktu kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD yang digunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke Bandara Yogyakarta International Airport video pornografi Terdakwa tersebut dibuat pada tanggal 18 Juli 2021 di parkir lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport dan pada saat itu Terdakwa tidak ada jadwal penerbangan jadi diduga Terdakwa datang ke Bandara Yogyakarta International Airport pada saat itu memang hanya untuk membuat konten video pornografi tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan yang salah satunya bernama Brigadir Rama Wijaya Bakti melakukan penangkapan kepada Tersangka pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan mengamankan seorang Perempuan yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha (saksi 2);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa video yang terdapat unsur pornografi pada saat berada di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport tersebut dibuat dan direkam oleh Terdakwa sendiri dan menurut Terdakwa bahwa video tersebut dibuat dan direkam oleh Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa video tersebut hanya diupload oleh Terdakwa di Onlyfans namun untuk di Twitter dengan nama akun @koleksiRARE96 Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video tersebut di Twitter ;
- Bahwa video pornografi Terdakwa tersebut viral di Twitter yang diunggah oleh akun yang bernama @koleksiRARE96 namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa akun Twitter tersebut karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video pornografi tersebut di Twitter namun Terdakwa mengupload atau mengunggah video tersebut di Onlyfans ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560 juga dilakukan penyitaan karena dari keterangan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mempunyai dan memiliki Handphone Iphone, Terdakwa mengaku pernah merekam maupun memfoto dirinya yang ada unsur pornografi menggunakan Handphone Vivo miliknya tersebut ;
- Bahwa yang mengunggah dan mengupload video pornografi pada Twitter pada saat itu mempunyai akun yang bernama @koleksiRARE96 namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa akun Twitter tersebut karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video pornografi tersebut di Twitter dan sekarang akun tersebut sudah tidak aktif ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi RAMA WIJAYA BAKTI, A.Md.;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa setelah kami mendapatkan laporan pada tanggal 3 Desember 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik yang viral di media social Twitter dan tempat video pornografi tersebut terjadi diduga dilakukan di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport kemudian kami melakukan penyelidikan, pendalaman dan pengembangan lalu kemudian setelah mendapatkan petunjuk dan mengetahui identitas dari pelaku bahwa dari data parkir waktu kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke Bandara Yogyakarta International Airport video pornografi Terdakwa tersebut dibuat pada tanggal 18 Juli 2021 di parkir lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport dan pada saat itu Terdakwa tidak ada jadwal penerbangan jadi diduga Terdakwa datang ke Bandara Yogyakarta International Airport pada saat itu memang hanya untuk membuat konten video pornografi tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan yang salah satunya bernama Anis Dwi Haryanto, S.H. melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.

- Bahwa kami melakukan penangkapan dan mengamankan seorang Perempuan yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha (saksi 2) .
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa video tersebut dibuat dan direkam oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut Terdakwa video tersebut hanya diupload oleh Terdakwa di Onlyfans namun untuk di Twitter dengan nama akun @koleksiRARE96 Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video tersebut di Twitter ;
- Bahwa video pornografi Terdakwa tersebut viral di Twitter yang diunggah oleh akun yang bernama @koleksiRARE96 namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa akun Twitter tersebut karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video pornografi tersebut di Twitter namun Terdakwa mengupload atau mengunggah video tersebut di Onlyfans ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560 juga dilakukan penyitaan karena dari keterangan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mempunyai dan memiliki Handphone Iphone, Terdakwa mengaku pernah merekam maupun memfoto dirinya yang ada unsur pornografi menggunakan Handphone Vivo miliknya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi SUKO RAHARJO;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak mengetahuinya namun kejadian tersebut terjadi di lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport dan pada saat setelah kejadian tersebut viral saksi disuruh untuk melihat dan mengecek lokasi tempat dimana video pornografi tersebut dibuat oleh pelaku.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor dan Petugas Keamanan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Yogyakarta International Airport ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun dari video tersebut yang melakukan video pornografi tersebut adalah seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri berambut panjang berombak, memakai kacamata hitam, memakai masker warna hijau, memakai pakaian/blazer warna abu-abu bergaris dan memakai rok warna hitam.
- Bahwa untuk lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport tidak ada kamera / CCTV yang menyorot atau merekam dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pembuat dan perekam video pornografi tersebut pada saat datang di Bandara Yogyakarta International Airport menggunakan sarana kendaraan apa karena saksi tidak melakukan pengecekan di kamera pengawas / CCTV di parkir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan **Ahli** yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli JATU ANGGRAENI, S.Psi. M.Psi;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Psikolog yang bertugas di Surya Anggraeni Psychology Center dan Klinik Pratama UST Medika serta sebagai Dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta untuk memeriksa kondisi Psikologis Sdri. Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai permintaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Psikologi Klinis kemudian Ahli melakukan pemeriksaan kondisi Psikologis Sdri. Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) pada tanggal 5 Desember 2021 di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Psikologi kepada Terdakwa dengan menggunakan metode observasi terstruktur, wawancara kognitif, wawancara klinis dan psikotes, Psikotes Ahli lakukan terdiri dari tes kognitif dan tes kepribadian ;
- Bahwa dari hasil kesimpulan setelah Ahli melakukan pemeriksaan kondisi Psikologis bahwa Terdakwa mempunyai gangguan Ekshibisionistik yang dapat diklasifikasikan dalam Paraphilic Disorder yaitu penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan, fantasia tau perilaku yang memperlihatkan kelamin kepada orang asing / tidak dikenal, gangguan ini juga ditandai adanya preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal, kemudian Parafilia-parafilia termasuk diantaranya adalah gangguan Ekshibisionistik dapat timbul dengannya adanya pengkondisian dalam hal ini yaitu penghasilan dan penggemar sehingga Terdakwa terkondisi untuk melakukan perilaku ini secara berulang tanpa memikirkan konsekuensinya;
- Bahwa dari riwayat masa lalu Terdakwa sewaktu kecil pernah mengalami kekerasan fisik berulang kali dari Orang-tua terutama Ibunya kemudian setelah Ibunya meninggal dunia dan Ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain, Terdakwa kemudian dirawat oleh Neneknya dan juga waktu Sekolah Dasar Terdakwa pernah diperlihatkan alat vital oleh orang lain yang tidak dikenal Terdakwa, kemudian setelah lulus SMA terdakwa pergi ke Bali untuk bekerja kemudian disana mencoba untuk membangun bisnis bersama dengan pasangan (pacar) Terdakwa dan juga Terdakwa pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh Fotografer karena Terdakwa dijadikan sebagai objek model fotonya dan karena Terdakwa merasa tertekan kemudian Terdakwa meminta imbalan materi setelah berhubungan seksual dengan fotografernya tersebut, sehingga muncul skema berfikir bahwa semua orang tidak memperdulikannya kemudian Terdakwa kesulitan dalam menjalin interaksi social membuatnya terbatas dalam

Halaman 35 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan lingkungannya dan menarik diri sehingga hanya berteman dengan orang tertentu, fungsi pada tahap perkembangan psikoseksual yang tidak matang muncul kembali ketika Terdakwa mempunyai hasrat seksual yang tinggi dan tidak tersalurkan disertai permasalahan yang belum terselesaikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hasrat seksual kepada sesama jenis, karena kalau dari hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa hanya mempunyai hasrat seksual dengan lawan jenis ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa bercerita kepada Ahli tentang membuat konten video yang menunjukkan payudaranya di Bandara Yogyakarta International Airport dan mengupload atau mengunggahnya di Onlyfans dan dari keterangan Terdakwa bahwa setiap 1 (satu) orang yang masuk ke akun Terdakwa di Onlyfans tersebut harus membayar kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan psikologi kepada Terdakwa, Terdakwa merasa senang dan mendapatkan kepuasan diri sendiri ketika bagian-bagian tubuh Terdakwa secara vulgar bisa dilihat oleh orang lain dan Terdakwa merasa senang juga karena bisa mendapatkan uang dari konten yang dibuatnya tersebut setelah diupload di Onlyfans ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang sudah Ahli lakukan kepada Terdakwa, rekomendasi untuk keadaan psikologis dari Terdakwa yaitu ada dengan penanganan secara komprehensif dan jangka panjang, dan pengobatan Psikoterapi dengan Cognitive Behavior therapy untuk membantu individu mengidentifikasi kembali pemicu Ekshibisionisnya sekaligus menangani pemicu tersebut dan roleplay yang digunakan untuk melatih kemampuan menjalin relasi social dengan lingkungan sekitarnya termasuk didalamnya adalah membangun interaksi social belajar empati serta pelatihan skill coping ;
- Bahwa terapi tersebut lebih baiknya harus sesegera mungkin dilakukan kepada Terdakwa agar bisa terobati dengan cepat dan terapi tersebut bisa dilakukan setiap harinya di Lembaga Perasyarakatan dengan adanya pendamping dari yang ada di Lembaga Perasyarakatan ;
- Bahwa dengan demikian dari hasil pemeriksaan kondisi Psikologis bahwa Terdakwa mempunyai gangguan Ekshibisionistik dan gangguan tersebut terbentuk karena dari kenangan dan masa lalu Terdakwa

Halaman 36 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat masih kecil yang pernah menerima kekerasan fisik dari pola asuh dan lingkungan Terdakwa sehingga mempengaruhi psikologis dari Terdakwa kemudian super ego Terdakwa juga terganggu ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom;

- Bahwa Ahli sebagai Ahli ITE dan Dosen Jurusan Informatika FTI UII Yogyakarta kemudian selain sebagai Dosen, Ahli juga sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi Forensika Digital pada Jurusan informatika Fakultas Teknologi industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan tugas melakukan sejumlah kegiatan akademik ataupun pengabdian masyarakat pada bidang keamanan dan forensika digital;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta untuk memeriksa dibidang ITE terkait perkara Sdri. Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa).
- Bahwa sesuai permintaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan keterangan sebagai Ahli ITE kemudian Ahli melakukan pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 adalah sebagai pintu masuk peraturan dalam suatu perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Ahli melakukan pemeriksaan secara Social Media Forensics yaitu bagian dari forensic digital dengan objek pemeriksaan adalah akun-akun media social, pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta aktivitas pemilik akun terhadap perbuatan yang disangkakan kepadanya dan hasil pemeriksaan secara Social Media Forensics tersebut termasuk didalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17

Halaman 37 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta International Airport namun tidak semua konten Terdakwa tersebut mengandung unsur ketelanjangan namun sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan/Pornografi;

- Bahwa Terdakwa membuat konten di Bandara Yogyakarta International Airport tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat bantuan untuk membuat konten karena dari beberapa file konten yang ada di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut, terdakwa ada sempat melakukan perbaikan dalam hasil foto dan video yang dibuat oleh Terdakwa pada saat membuat kontennya di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport ;
- Bahwa Terdakwa juga mengupload video konten yang dibuatnya di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut di Akun situsnya yang ada di Onlyfans ;
- Bahwa untuk anggota dan penghasilan Terdakwa di Akun situsnya di Onlyfans Ahli tidak mengetahuinya karena Ahli tidak bisa masuk ke Akun situs Onlyfans milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk yang menyebarkan video konten Terdakwa yang dibuat Terdakwa di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut selain di Onlyfans saya juga tidak mengetahuinya karena sulit untuk melacaknya karena dunia IT sulit dan kemungkinan ada Hacker maupun anggota Terdakwa di Onlyfans yang mendownload ataupun merekan video konten Terdakwa yang dibuat Terdakwa di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian setelah didownload diunggah atau disebar ke media social yang lain ;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan terdakwa mengupload video konten Terdakwa yang dibuat di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut di Onlyfans termasuk dalam istilah ITE adalah Mendistribusikan (Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik) dan Mentransmisikan (Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system Elektronik) ;

Halaman 38 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut banyak foto dan video yang lain dibuat oleh Terdakwa dan dengan metafoto bisa terekam riwayat kapan dan tempat disaat dan dimana foto dan video tersebut dibuat maupun direkam ;
- Bahwa terhadap Situs Onlyfans kepada fans yang diproteksi dan situs berbayar dan bisa mendapatkan penghasilan dari Subscribe dan besaran nilai berbayar bisa diatur oleh pemilik Akun, dan kalau tidak salah untuk Akun situs Terdakwa di Onlyfans diatur oleh Terdakwa sebesar kurang lebihnya 49,9\$ kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa saja;
- Bahwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut semuanya asli, adapun yang diedit menggunakan sticker harus ada perbandingan dengan foto yang lain diantaranya tempat dan pakaian dan apabila sudah diperbandingkan dengan foto atau video yang lain baru bisa disimpulkan keasliannya ;
- Bahwa Onlyfans termasuk situs media social karena menggunakan jaringan Internet namun tidak semua yang ada di Onlyfans itu negative, banyak juga yang berisi konten positif di Situs Onlyfans kemudian Onlyfans tersebut adalah situs dari luar negeri;
- Bahwa perbedaan antara Transmisi dengan Distribusi adalah kalau Transmisi ke orang One by One dan kalau Distribusi itu ke Grup atau orang banyak, sehingga apabila ada 1 (satu) orang mempunyai 2 (dua) Handphone, kemudian orang tersebut mengirimkan file ke Handphone miliknya yang lain, itu dinamakan Transmisi yaitu One by One ;
- Bahwa terhadap video konten Terdakwa yang dibuat di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bisa diupload / diunggah di Media Social lain selain Onlyfans, kemungkinannya bisa terjadi karena ada fans atau subscriber Terdakwa di Onlyfans yang mendownload maupun merekam dengan cara-cara lain kemudian menyebar atau menguploadnya ke social media lain ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M.;

Halaman 39 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Internasional, Politik Kriminal, dan Praktik Kejaksaan dan Ahli juga memiliki konsentrasi dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta untuk dimintai keterangannya sebagai Ahli dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana terkait perkara Sdri. Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);
- Bahwa menurut pendapat Ahli dari kronologi kejadian perbuatan Terdakwa setidaknya-tidaknya memenuhi unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan disimpan di Device (handphone / laptop) dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut Ahli, pengertian Pasal 64 KUHP ada beberapa dasarnya Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, Ketentuan waktu dilihat dari kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut;
- Bahwa seseorang dalam membuat suatu konten video Pornografi apabila tidak dishare, diupload atau diunggah konten tersebut hanya untuk konsumsi dan dokumentasi sendiri, dan dalam konteks ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban Hukum Pidananya yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi namun dari Psikologi Terdakwa juga harus mendapatkan terapi yang ada mendampinginya ;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, ketika melihat dan dilakukan dengan sengaja perbuatan Terdakwa merupakan delik formil yang tidak menimbulkan kerugian atau akibat untuk orang lain ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *ade charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi karena Terdakwa telah membuat konten video yang memuat Pornografi dan Terdakwa unggah atau upload di Website Onlyfans milik Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video Pornografi tersebut pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkir lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa, yang sehari kemudian setelah membuat video tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengupload video tersebut ke akun terdakwa di Onlyfans.Com/Siskaeef Ofc, kemudian video terdakwa tersebut baru viral pada tanggal 23 November 2021 di social media Twitter;
- Bahwa terdakwa tidak menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang sudah mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter karena terdakwa hanya menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke akun terdakwa yang ada di Onlyfans, namun benar wanita yang berada di video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui maupun membantu karena pada saat itu terdakwa sendiri datang ke Bandara, kemudian terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut terdakwa lakukan sendiri secara spontan karena keadaan sekitar pada saat itu sepi kemudian terdakwa membuat video tersebut dengan cara Handphone terdakwa letakkan, taruh / senderkan di sudut tembok kemudian terdakwa melakukan gerakan maupun berjalan sendiri dengan merekam sendiri dengan Handphone terdakwa yang terdakwa letakkan / taruh tersebut dengan sudah terdakwa sesuaikan posisi Handphone terdakwa agar bisa menangkap video pergerakan yang akan terdakwa buat ;
- Bahwa video yang terdakwa buat tersebut berisikan kegiatan terdakwa yang pada saat itu terdakwa menggunakan kacamata warna gelap, masker warna biru, mengenakan baju setengah lengan warna abu-abu dan rok berwarna hitam sedang berdiri menunjukkan terdakwa yang sedang masturbasi alat vital kemaluan terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara

Halaman 41 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri dengan durasi video kurang lebih 1 menit 22 detik dengan background yang berada di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport dan video tersebut terdakwa buat untuk dokumentasi milik terdakwa dan untuk kepuasan terdakwa sendiri yang kemudian video tersebut terdakwa jadikan konten untuk diupload ke akun terdakwa di Onlyfans;

- Bahwa tidak setiap orang bisa membuka maupun melihat video konten terdakwa yang ada di akun terdakwa di Onlyfans karena Onlyfans adalah akun berbayar jadi yang bisa melihat video maupun foto di akun terdakwa yang ada di Onlyfans hanya orang yang sudah berlangganan atau followers di akun terdakwa yang ada di Onlyfans ;
- Bahwa terdakwa lupa jumlah berapa konten video maupun foto yang sudah terdakwa buat tentang video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin namun selain video yang terdakwa buat di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport, terdakwa juga pernah membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin ditempat dan waktu yang lain juga yang terdakwa unggah dan upload di akun terdakwa di Onlyfans ;
- Bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;
- Bahwa terdakwa membuat video konten tersebut kemudian terdakwa upload dan unggah di akun terdakwa di Onlyfans adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa mengambil pendapatan terdakwa di Onlyfans menggunakan Kartu Kredit Genius dan Kartu Debet BCA milik terdakwa namun untuk sekarang jumlah saldo yang ada pada rekening terdakwa tidak mengetahuinya ;

Halaman 42 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah konten video yang terdakwa buat di parkir lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport, ada konten foto atau video lain yang dibuat oleh terdakwa setelahnya dan diupload atau diunggah di akun Onlyfans milik terdakwa ;
- Bahwa sejak penangkapan terdakwa, akun Onlyfans milik terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa dari semua konten foto dan video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin yang sudah terdakwa buat, ad, beberapa ada yang dibantu oleh Sdr. Bayu (Fotografer) dan Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha namun sebagian besar konten foto dan video terdakwa tersebut terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa terdakwa juga pernah membuat konten video dengan driver ojek online, karena pada saat terdakwa berada di kost kemudian karena fantasi seks terdakwa yang memuncak kemudian untuk menyalurkannya terdakwa memesan Gofood dan pada saat driver ojek online sudah sampai untuk mengantarkan makanan, terdakwa menggoda driver ojek online dan karena pada saat itu driver ojek online mau lalu terdakwa melakukan Handjob, Blowjob adegan bersetubuh ;
- Bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak bulan tidak ingat, akhir tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;
- Bahwa dengan memperlihatkan bagian tubuh terdakwa dengan membuat video atau foto kepada orang lain, terdakwa merasa senang dan sebelum terdakwa mulai membuat konten video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin pada tahun 2017, sebelumnya terdakwa sudah mempunyai fantasi sex yang tinggi;
- Bahwa yang menjadikan dasar awal terdakwa membuat konten-konten tersebut karena pada saat terdakwa masih remaja, terdakwa pernah menjadi korban kekerasan seksual, pemerkosaan kemudian karena terdakwa ingin mengeluarkan kemarahan yang terdakwa rasakan terdakwa melampiaskannya dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dengan lawan jenis ;
- Bahwa dengan adanya perkara ini, terdakwa akan berubah menjadi lebih baik, dan akan terdakwa jadikan pertanggung-jawaban terdakwa atas kesalahan yang sudah dilakukan ;

Halaman 43 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perkara ini, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selama terdakwa ditahan terdakwa instropeksi atas perbuatan yang sudah terdakwa lakukan dan untuk menahan hasrat seksual terdakwa yang tinggi, terdakwa menyalurkannya dengan olahraga dan beribadah;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman atas perkara ini, terdakwa akan melanjutkan study / kuliah dan akan menjalankan bisnis ;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan untuk menjaga 1 (satu) Adik terdakwa yang berumur 17 tahun dan nenek terdakwa namun nenek terdakwa belum lama ini sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;
- 2). 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
- 3). 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJA Serial number DMPGF1WQ16P;
- 4). 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
- 5). 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
- 6). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
- 7). 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
- 8). 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Procesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
- 9). 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1 (satu) STNK a.n Fransiska Candra Novitasari dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
- 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
- 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);

Halaman 44 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
- 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
- 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
- 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram;
- 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
- 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
- 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
- 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
- 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
- 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
- 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;
- 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
- 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
- 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;
- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
- 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
- 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
- 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL & BEAR.;
- 31). 1 (satu) set Kostum Lingerie warna hitam putih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah Kostum Lingerie warna hitam motif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) bauh Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitam putih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostum baju Sailormoon warna putih biru;

Halaman 45 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40). 1 (satu) set Bdsm stuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran $\pm$ 22 cm warna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran $\pm$ 16 cm warna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran $\pm$ 15 cm warna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;
- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;
- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enam belas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;
- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;
- 53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;
- 54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeeee_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layer isi dari akun tersebut;
- 55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W 1336 VD

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yang dihubungkan pula dengan keterangan para saksi yang didengar di persidangan telah diperoleh kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sehingga meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pornografi karena Terdakwa telah membuat konten video yang memuat Pornografi dan Terdakwa unggah atau upload di Website Onlyfans milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkiran lantai 2 (perlindungan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta yang sehari kemudian setelah membuat video tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengupload video tersebut ke akun terdakwa di di Onlyfans.Com/Siskaeef Ofc, kemudian video terdakwa tersebut baru viral pada tanggal 23 November 2021 di social media Twitter;
- Bahwa terdakwa tidak menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang sudah mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter karena terdakwa hanya menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke akun terdakwa yang ada di Onlyfans, namun benar wanita yang berada di video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui maupun membantu karena pada saat itu terdakwa sendiri datang ke Bandara, kemudian terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut terdakwa lakukan sendiri secara spontan karena keadaan sekitar pada saat itu sepi kemudian terdakwa membuat video tersebut dengan cara Handphone terdakwa letakkan, taruh / senderkan di sudut tembok kemudian terdakwa melakukan gerakan maupun berjalan sendiri dengan merekam sendiri dengan Handphone terdakwa yang terdakwa letakkan / taruh tersebut dengan sudah terdakwa sesuaikan posisi Handphone terdakwa agar bisa menangkap video pergerakan yang akan terdakwa buat ;
- Bahwa video yang terdakwa buat pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkiran lantai 2 (perlindungan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta pada saat itu berisikan kegiatan terdakwa yang pada saat itu terdakwa

Halaman 47 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kacamata warna gelap, masker warna biru, mengenakan baju setengah lengan warna abu-abu dan rok berwarna hitam sedang berdiri menunjukkan terdakwa yang sedang masturbasi alat vital kemaluan terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara terdakwa sendiri dengan durasi video kurang lebih 1 menit 22 detik dengan background yang berada di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport dan video tersebut terdakwa buat untuk dokumentasi milik terdakwa dan untuk kepuasan terdakwa sendiri yang kemudian video tersebut terdakwa jadikan konten untuk diupload ke akun terdakwa di Onlyfans;

- Bahwa tidak setiap orang bisa membuka maupun melihat video konten terdakwa yang ada di akun terdakwa di Onlyfans karena Onlyfans adalah akun berbayar jadi yang bisa melihat video maupun foto di akun terdakwa yang ada di Onlyfans hanya orang yang sudah berlangganan atau followers di akun terdakwa yang ada di Onlyfans ;
- Bahwa terdakwa lupa jumlah berapa konten video maupun foto yang sudah terdakwa buat tentang video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin namun selain video yang terdakwa buat di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport, terdakwa juga pernah membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin ditempat dan waktu yang lain juga yang terdakwa unggah dan upload di akun terdakwa di Onlyfans ;
- Bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;
- Bahwa terdakwa membuat video konten tersebut kemudian terdakwa upload dan unggah di akun terdakwa di Onlyfans adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan

Halaman 48 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah konten video yang terdakwa buat di parkir lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport, ada konten foto atau video lain yang dibuat oleh terdakwa setelahnya dan diupload atau diunggah di akun Onlyfans milik terdakwa ;
- Bahwa dari semua konten foto dan video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin yang sudah terdakwa buat, beberapa ada yang dibantu oleh Sdr. Bayu (Fotografer) dan Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha namun sebagian besar konten foto dan video terdakwa tersebut terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa terdakwa juga pernah membuat konten video dengan driver ojek online, karena pada saat terdakwa berada di kost kemudian karena fantasi seks terdakwa yang memuncak kemudian untuk menyalurkannya terdakwa memesan Gofood dan pada saat driver ojek online sudah sampai untuk mengantarkan makanan, terdakwa menggoda driver ojek online dan karena pada saat itu driver ojek online mau lalu terdakwa melakukan Handjob, Blowjob adegan bersetubuh ;
- Bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak bulan tidak ingat, akhir tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Airport yang sebagian besar sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan/Pornografi;

- Bahwa dengan memperlihatkan bagian tubuh terdakwa dengan membuat video atau foto kepada orang lain, terdakwa merasa senang dan sebelum terdakwa mulai membuat konten video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin pada tahun 2017, sebelumnya terdakwa sudah mempunyai fantasi sex yang tinggi;
- Bahwa yang menjadikan dasar awal terdakwa membuat konten-konten tersebut karena pada saat terdakwa masih remaja, terdakwa pernah menjadi korban kekerasan seksual, pemerkosaan kemudian karena terdakwa ingin mengeluarkan kemarahan yang terdakwa rasakan terdakwa melampiaskannya dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dengan lawan jenis ;
- Bahwa dari hasil kesimpulan dari Ahli Psikolog JATU ANGGRAENI, S.Psi. M.Psi menyatakan bahwa dari pemeriksaan kondisi Psikologis bahwa Terdakwa mempunyai gangguan Ekshibisionistik yang dapat diklasifikasikan dalam Paraphilic Disorder yaitu penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan, fantasi atau perilaku yang memperlihatkan kelamin kepada orang asing / tidak dikenal, gangguan ini juga ditandai adanya preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal, kemudian Parafilia-parafilia termasuk diantaranya adalah gangguan Ekshibisionistik dapat timbul dengannya adanya pengkondisian dalam hal ini yaitu penghasilan dan penggemar sehingga Terdakwa terkondisi untuk melakukan perilaku ini secara berulang tanpa memikirkan konsekuensinya, dimana hal tersebut dipicu oleh riwayat masa lalu Terdakwa sewaktu kecil pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual berulang kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M, menyatakan bahwa dari kronologi kejadian perbuatan Terdakwa setidak-tidaknya memenuhi unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan disimpan di Device (handphone / laptop) dan seseorang dalam membuat suatu konten Pornografi tersebut apabila tidak dishare, diupload atau diunggah konten tersebut hanya untuk konsumsi dan dokumentasi sendiri, dan dalam konteks ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban Hukum Pidananya yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, kemudian menurut Ahli pengertian Pasal

Halaman 50 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 KUHP ada beberapa dasarnya. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, Ketentuan waktu dilihat dari kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu **Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**; Oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan ketentuan pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu pada dakwaan **Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Halaman 51 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang disini berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) als. SISKAE** lengkap dengan segala identitasnya sebagai orang perseorangan bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengandung arti bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkir an lantai 2 (perlntasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta yang sehari kemudian setelah membuat video tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengupload video tersebut ke akun terdakwa di Onlyfans.Com/Siskaeef Ofc, kemudian video terdakwa tersebut baru viral pada tanggal 23 November 2021 di social media Twitter dimana terdakwa tidak pernah mengunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang sudah mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter karena terdakwa hanya mengunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke akun terdakwa yang ada di Onlyfans, namun benar wanita yang berada di video tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa video yang terdakwa buat tersebut berisikan kegiatan terdakwa yang pada saat itu terdakwa menggunakan kacamata warna gelap, masker warna biru, mengenakan baju setengah lengan warna abu-abu dan rok berwarna hitam sedang berdiri menunjukkan terdakwa yang sedang masturbasi alat vital kemaluan terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara terdakwa sendiri dengan durasi video kurang lebih 1 menit 22 detik dengan background yang berada di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport dan video tersebut terdakwa buat untuk dokumentasi milik terdakwa dan untuk kepuasan terdakwa sendiri yang kemudian video tersebut terdakwa jadikan konten untuk diupload ke akun terdakwa di Onlyfans;

Menimbang, bahwa terdakwa lupa jumlah berapa konten video maupun foto yang sudah terdakwa buat tentang video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin namun selain video yang terdakwa buat di kompleks Bandara Yogyakarta International



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airport, terdakwa juga pernah membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin ditempat dan waktu yang lain juga yang terdakwa unggah dan upload di akun terdakwa di Onlyfans ;

Menimbang, bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat video konten tersebut kemudian terdakwa upload dan unggah di akun terdakwa di Onlyfans bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari semua konten foto dan video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin yang sudah terdakwa buat, ada beberapa yang dibantu oleh Sdr. Bayu (Fotografer) dan Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha namun sebagian besar konten foto dan video terdakwa tersebut terdakwa buat sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah membuat konten video dengan driver ojek online, karena pada saat terdakwa berada di kost kemudian karena fantasi seks terdakwa yang memuncak kemudian untuk menyalurkannya terdakwa memesan Gofood dan pada saat driver ojek online sudah sampai untuk mengantarkan makanan, terdakwa menggoda driver ojek online dan karena pada saat itu driver ojek online mau lalu terdakwa melakukan Handjob, Blowjob adegan bersetubuh ;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak bulan tidak ingat, akhir tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan keterangan Ahli ITE Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta International Airport yang sebagian besar sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan / Pornografi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M, menyatakan bahwa dari kronologi kejadian perbuatan Terdakwa setidaknya-tidaknya memenuhi unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan disimpan di Device (handphone / laptop) dan seseorang dalam membuat suatu konten Pornografi tersebut apabila tidak dishare, diupload atau diunggah konten tersebut hanya untuk konsumsi dan dokumentasi sendiri, dalam konteks ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban Hukum Pidananya yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam membuat konten foto dan video yang secara eksplisit telah memuat persenggamaan, masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin telah termasuk dalam pengertian Pornografi karena di dalamnya mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dimana terhadap video dan foto terdakwa yang memuat pornografi yang hanya tersimpan di Handphone dan Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa telah memenuhi unsur memproduksi dan membuat Pornografi, sedangkan perbuatan terdakwa dalam memberikan akses kepada pihak lain untuk mendapatkan atau dapat melihat konten pornografi yang diunggah terdakwa ke media sosial lain serta ke akun berbayar Onlyfans.Com/Siskaeer Ofc sehingga mengakibatkan bisa teraksesnya konten tersebut oleh publik

Halaman 55 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi terdakwa, sudah memenuhi unsur menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan dan menyediakan Pornografi;

3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung pengertian berdasarkan *Hoge Raad* 11 Juni 1894 yaitu untuk suatu tindakan yang dilanjutkan tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang (*Drs. PAF Lamintang SH, C. Djisman Samosir SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1985, hlm. 67*)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M, menyatakan bahwa pengertian Pasal 64 KUHP adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, Ketentuan waktu dilihat dari kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut merupakan kehendak yang dilaksanakan dengan rangkaian perbuatan serupa yang saling berhubungan yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;

Menimbang, bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;

Menimbang, bahwa pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta International Airport yang sebagian besar sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan/Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka terdakwa sejak tahun 2017 hingga bulan November 2021 telah memproduksi/membuat video dan foto yang memuat unsur Pornografi yaitu mengandung unsur persenggamaan, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin yang kemudian video dan foto yang memuat unsur Pornografi tersebut terdakwa upload / unggah ke media sosial lain serta ke akun Onlyfans.Com/Siskaeer Ofc untuk mendapatkan keuntungan, dimana Terdakwa mulai aktif di akun berbayar Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021, selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan

Halaman 57 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta International Airport yang sebagian besar terdapat unsur Pornografinya; Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan serupa dan berhubungan yang dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, maka harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena telah melanggar ketertiban dan norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana karena ada trauma kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;
2. 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
3. 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJA Serial number DMPGF1WQ16P;
4. 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
5. 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
6. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
7. 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
8. 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Procesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
9. 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1

Halaman 59 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) STNK a.n Fransiska Candra Novitasari dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;

- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
 - 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
 - 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);
 - 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
 - 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
 - 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
 - 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram;
 - 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
 - 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
 - 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
 - 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
 - 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
 - 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
 - 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;
 - 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
 - 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
 - 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta bernilai ekonomis maka beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
 - 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
 - 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
 - 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL & BEAR.;

Halaman 60 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). 1 (satu) set Kostum Lingerie warna hitam putih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah Kostum Lingerie warna hitam motif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) bauh Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitam putih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostum baju Sailormoon warna putih biru;
- 40). 1 (satu) set Bdsm stuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran $\pm$ 22 cm warna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran $\pm$ 16 cm warna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran $\pm$ 15 cm warna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;
- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enam belas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita dari sdr. Pri Arip Legowo, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada sdr. Pri Arip Legowo;

- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;
- 53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut diakui keberadaannya serta kepemilikannya yaitu terdakwa Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als Siskaeer maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als Siskaeer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeeee_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layer isi dari akun tersebut;
- 55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W 1336 VD

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) als. SISKAEeee** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan dan menyediakan Pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
- 3). 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJA Serial number DMPGF1WQ16P;
- 4). 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
- 5). 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
- 6). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
- 7). 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
- 8). 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Procesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
- 9). 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1 (satu) STNK a.n Fransiska Candra Novitasari dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
- 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
- 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);
- 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
- 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
- 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
- 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram;

Halaman 63 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
- 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
- 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
- 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
- 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
- 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
- 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;
- 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
- 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
- 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
- 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
- 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
- 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL & BEAR.;
- 31). 1 (satu) set Kostum Lingerie warna hitam putih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah Kostum Lingerie warna hitam motif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) buah Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitam putih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostum baju Sailormoon warna putih biru;
- 40). 1 (satu) set Bdsm stuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 22 cm warna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 16 cm warna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 15 cm warna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enam belas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;

Dikembalikan kepada sdr. Pri Arip Legowo;

- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;
- 53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;

Dikembalikan kepada terdakwa Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als Siskaeer;

- 54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeer_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layar isi dari akun tersebut;
- 55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W 1336 VD

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami AYUN KRISTİYANTO, SH. MH sebagai Ketua Majelis, NURJENITA, SH, MH dan EVI INSIYATI, SH, MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu WIBOWO HARYOKO, SH, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MARTIN EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO, S.H.,M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon
Progo dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURJENITA, SH, MH

AYUN KRISTIYANTO, SH. MH

EVI INSIYATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

WIBOWO HARYOKO, SH